

# PERBANKKAN SYARIAH

## Distorsi Implementasi dan Solusi

PERBANKKAN SYARIAH Distorsi Implementasi dan Solusi

Sutrisno



Sutrisno

# PERBANKAN SYARIAH

## Distorsi Implementasi dan Solusi

Sutrisno



Penerbit **EKONISIA**  
Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia  
Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telp (0274) 886478, 881546 Fax. (0274) 882589

## PERBANKAN SYARIAH Distorsi Implementasi dan Solusi

Oleh:  
Sutrisno

Hak cipta @ 2016, pada penulis

---

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan atau Penerbit Ekonisia

---

Edisi Pertama  
Cetakan Pertama, October 2016

---

Hak Penerbitan pada EKONISIA Yogyakarta

---

Penerbit EKONISIA  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia  
Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telp (0274) 886478, 881546 Fax. (0274) 882589

ISBN: 978-979-9015-96-9

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan rahmat dan hidayah kepada umat manusia. Shalawat dan salam saya tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, shabat, dan insyaallah melimpah kepada kita. Saya sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Perjalanan perbankan syariah di Indonesia yang sudah menapaki lebih dua puluh lima tahun terasa semakin melambat. Padahal masyarakat Indonesia mayoritas muslim yang seharusnya mendukung cepatnya laju perkembangan bank syariah. Kenyataannya pertumbuhan bank syariah semakin melambat dengan sumbangan kurang 5% dibanding dengan perbankan secara nasional. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kurang cepatnya laju pertumbuhan bank syariah. Sosialisasi produk-produk bank syariah juga dirasakan masih sangat minim, sehingga masyarakat muslim Indonesia belum banyak mengenal pola operasional bank syariah.

Perbankan syariah dalam beroperasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk menjamin diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Namun, kenyataannya masih banyak bank syariah yang dalam beroperasi belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut kemungkinan adanya ketidak samaan persepsi antara pengelola dan pemilik bank syariah. Pemilik bank syariah cenderung menekan pengelola untuk memperoleh keuntungan yang lauk sehingga pengelola akhir terjebak pada orientasi bisnis. Oleh karena itu penulis ingin mengkritisi penyebab kurang bisa berkembangnya bank syariah dengan mengambil judul buku: Perbankan Syariah: Distorsi Implementasi dan Solusi.

Buku ini membahas distorsi implementasi baik dari sisi pendanaan, pembiayaan, mapun penerapan sistem bagi hasil yang belum berjalan dengan baik. Juga fungsi social sebagai amanat Undang-Undang Perbankan juga belum berjalan dengan baik.

Penulisan buku berkat dorongan dari lembaga maupun teman-teman dosen Program Studi Manajemen. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) Fakultas Ekonomi UII yang telah membiayai pembuatan buku ini melalui program produktivitas dosen. Terimakasih juga saya ucapkan bagi Program Pasca Sarjana yang senantiasa memberikan dorongan untuk selalu berkarya ilmiah. Tak lupa juga kepada teman-teman dosen Prodi Manajemen yang telah mendorong dan membantu beberapa bahan dalam penyusunan buku ini. Terimakasih tak terhingga juga saya tujukan kepada istri dan anak-anak saya yang telah rela mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga demi penyelesaian buku ini.

Tentunya buku ini masih banyak kekurangannya oleh akrena itu kritik dan saran sangat saya harapkan dalam rangka memperbaiki buku ini.

Yogyakarta, Oktober 2016

Penulis  
Dr. Drs. Sutrisno, MM.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Sistem Ekonomi Islam .....	1
1.2. Posisi Perbankan Syariah Dalam Islam .....	4
1.3. Riba dan Perbankan Syariah .....	5
1.4. Perbankan Syariah .....	6
1.5. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah .....	8
1.6. Kosp Operasional Bank Syariah .....	10
1.7. Problem dan Distorsi Bank Syariah .....	13
1.8. Solusi .....	16
<b>BAB 2. PENDANAAN BANK SYARIAH</b>	
2.1. Pendahuluan .....	19
2.2. Produk Pendanaan Berbasis Wadiah .....	22
2.3. Produk Pendanaan Berbasis Mudharabah .....	23
2.4. Distorsi Pendanaan .....	24
2.5. Solusi .....	25
2.6. Pendanaan dan Kinerja Bank Syariah .....	26
<b>BAB 3. PEMBIAYAAN BANK SYARIAH</b>	
3.1. Pendahuluan.....	27
3.2. Pembiayaan Berbasis Marjin Laba .....	28
3.3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil .....	30
3.4. Distorsi Pembiayaan .....	33
3.5. Solusi .....	34
3.6. Pendanaan dan Kinerja Bank Syariah .....	36
<b>BAB 4. MANEJEMEN RISIKO BANK SYARIAH</b>	
4.1. Pendahuluan .....	39
4.2. Risiko Bank Syariah .....	40
4.3. Kendala Dalam Manajemen Risiko .....	45
4.4. Solusi .....	46
4.5. Risiko dan Kinerja Bank Syariah .....	47
<b>BAB 5. BANK SYARIAH DAN FUNGSI SOSIAL</b>	
5.1. Pendahuluan .....	49
5.2. Fungsi Sosial Bank Syariah .....	50
5.3. Bank Syariah dan Pengentasan Kemiskinan .....	50
5.4. Bank Syariah dan UMKM .....	51
5.5. CSR Bank Syariah .....	53
5.6. Distorsi Dalam Fungsi Sosial .....	54

5.7. Solusi .....	55
<b>BAB 6. BANK SYARIAH ANTARA OPORTUNISME DAN IDELAISME</b>	
6.1. Pendahuluan .....	57
6.2. Latar Belakang .....	58
6.3. Penelitian Terdahulu .....	60
6.4. Pengembangan Hipotesis .....	61
6.5. Metode Penelitian .....	64
6.6. Hasil Penelitian .....	65
6.7. Penutup .....	70
6.8. Referensi .....	71
<b>BAB 7. BANK SYARIAH DAN MORAL HAZARD</b>	
7.1. Pendahuluan .....	73
7.2. Moral Hazard Dalam Dunia Perbankan .....	74
7.3. Moral Hazar Pada Bank Syariah .....	78
7.4. Solusi .....	79
7.5. Penelitian Moral Hazard Bank Syariah .....	80
<b>BAB 8. KESEHATAN BANK SYARIAH</b>	
8.1. Pendahuluan .....	83
8.2. Penilaian Bank Berdasar CAMELS .....	84
8.3. Penilaian Bank Syariah Berdasar Maqasid Syariah .....	88
8.4. Penilaian Bank Syariah Berdasar SCnP .....	91
8.5. Implementasi Kinerja Maqasid Syariah .....	93
8.6. Kritik Terhadap Penilaian Bank SYariah .....	95
<b>BAB 9. BANK SYARIAH DAN FUNGSI SOSIAL</b>	
9.1. Pendahuluan .....	97
9.2. Pandangan Islam Terhadap GCG .....	101
9.3. GCG Pada Perbankan Syariah .....	102
9.4. GCG dan Kinerja Bank Syariah .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. SISTEM EKONOMI ISLAM

---

Ada perbedaan yang sangat signifikan antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Dalam ilmu ekonomi konvensional, yang dipelajari adalah bagaimana seseorang atau kelompok orang memenuhi kebutuhannya, yakni dengan sumberdaya yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Sehingga ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya, dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemenuh kebutuhan manusia yang (relatif) tidak terbatas (Samuelson dan Nordhau, 2001). Barang dan jasa yang dihasilkan kemudian didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok masyarakat. Dalam ilmu ekonomi diajarkan bagaimana menggali sumber-sumber ekonomi semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan akhir dari ekonomi konvensional adalah kesejahteraan yang ukurannya adalah terpenuhinya semua kebutuhan dunia (kekayaan).

Definisi ekonomi konvensional menempatkan Tuhan pada wilayah yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh *domain* yang lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta, misalnya pada masalah ekonomi (Muqorobin, 2012). Tuhan dianggap tidak punya andil apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Oleh karenanya pengejaran materi merupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekular yang difor-



mulasikan sebagai *the wealth* atau *well-being* yaitu kesejahteraan. Dengan demikian, asumsi yang dibangun dalam ilmu ekonomi konvensional bahwa manusia hanya mengejar kekayaan dunia sebagai ukuran kebahagiaan (kepuasan).

Dalam Islam, ada pengakuan yang sangat tegas bahwa ada campur tangan dari Tuhan terhadap semua kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Allah menciptakan alam semesta untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia karena seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah 29 '*Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kamu semua*'.

Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia, sehingga diharapkan manusia bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Hanya karena keterbatasan manusia maka sumberdaya tersebut seolah-olah menjadi langka. Keterbatasan manusia tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi serta kurangnya kemampuan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang ada. Namun demikian, dalam Islam tujuan hidup (ekonomi) bukan diukur dengan kekayaan yang dikumpulkan, tetapi diukur dari dua dimensi yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akherat. Manusia harus bisa menyeimbangkan antara kedua kebutuhan tersebut, untuk mencapai inti kehidupan di dunia yang disebut *falah* yakni kemuliaan di dunia dan akherat.

Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah (sesuai dengan Al-Quran dan Hadits Nabi). Chapra (2000) mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariah, tanpa mengekang individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Sementara Mannan (1970) mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.

Ekonomi Islam merupakan tatanan ekonomi yang seharusnya dianut dan diaplikasikan oleh umat Islam. Hussain (1999) mengemukakan ada lima prinsip dasar dalam ekonomi Islam:

a. Peniadaan sistem bunga (riba) dalam transaksi keuangan.

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab *Fikih sunah* yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak (Sudarsono, 2003). Bunga merupakan tambahan yang diberikan kepada seseorang karena adanya transaksi pinjam meminjam. Bunga berupa prosentase tertentu dari jumlah modal yang digunakan sebagai obyek pinjam meminjam, sehingga bunga termasuk dalam kategori riba, sebab bunga berupa tambahan atas modal. Karena bunga termasuk dalam kategori riba dan riba diharamkan dalam Islam, maka semua transaksi keuangan dalam Islam yang menggunakan instrumen bunga dilarang. Sebagai penggantinya, Islam mengizinkan dengan cara berjual beli

dengan tambahan berupa marjin laba, sewa maupun dengan sistem bagi hasil atau *profit sharing*.

- b. Pemberian santunan kepada golongan tertentu masyarakat (zakat).  
Zakat merupakan komponen penting dalam ekonomi Islam, sehingga dalam Al-Quran zakat disebut sebanyak tiga puluh kali. Zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan dalam rangka untuk kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Manfaat zakat bagi para pembayar zakat (*muzakki*) adalah untuk membersihkan harta (zakat maal) dan membersihkan diri (zakat fitrah). Sementara bagi pihak penerima zakat (*mustahiq*), zakat bisa digunakan untuk menambah kesejahteraan kehidupannya. Oleh karena itu zakat bisa digunakan untuk menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin.
- c. Pelarangan aktivitas produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (haram).  
Dalam bermuamalah, salah satunya adalah melakukan kegiatan produksi barang dan atau jasa. Dalam aktivitas produksi barang dan jasa harus sesuai dengan ketentuan syariah yakni dilarang memproduksi barang dan atau jasa yang dilarang oleh syariah (haram).
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi (*maisir*) dan ketidak pastian (*gharar*).  
Dalam kaidah fikih ibadah semua dilarang kecuali yang diijinkan, sementara dalam kaidah bermuamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Dengan demikian aktivitas umat Islam dalam bermuamalah termasuk dalam aktivitas ekonominya semua bisa dilakukan kecuali dalam syariah jelas-jelas dilarang. Aktivitas ekonomi yang dilarang adalah (1) aktivitas mengandung unsur judi, karena dengan adanya unsur judi pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dan (2) aktivitas yang mengandung ketidak pastian. Unsur ini juga bisa mengakibatkan salah satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain bisa mengalami kerugian. Dalam Al-Quran disebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji (yang) termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.* (QS.Al Maa'idah, 5:90)
- e. Penerapan ketentuan asuransi Islam (takaful).  
Ada sebagian umat yang mengatakan bahwa asuransi bertentangan dengan takdir, karena sakit, kecelakaan, kematian merupakan takdir. Namun perlu diingat bahwa kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ditegaskan: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan);*


*dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dari surat ini jelas kita diperintahkan untuk menyiapkan apa yang harus kita perbuat untuk masa depan kita. Dalam surat Al-Maidah 2 kita juga diminta untuk saling tolong menolong.

Salah satu bentuk perencanaan masa depan dan saling tolong menolong, maka kita bisa berkegiatan asuransi yang tidak melanggar apa-apa yang dilarang dalam syariah. Asuransi memberikan solusi dengan konsep saling tolong menolong antara umat Islam.

## 1.2. POSISI PERBANKAN SYARIAH DALAM ISLAM

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang mengatur semua perikehidupan baik kehidupan yang berhubungan dengan akidah, syariah, maupun akhlak. Seperti dikemukakan Ismail (1992) bahwa dalam mengembangkan konsep bank syariah perlu pemahaman terhadap kedudukannya dalam Islam. Tiga elemen dasar dalam Islam adalah (1) akidah yang menyangkut segala bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah menjadi pegangan hidup setiap muslim, (2) syariah berhubungan dengan segala bentuk tindakan dalam praktek yang diambil seseorang muslim dalam mewujudkan keyakinan dan kepercayaannya, dan (3) akhlak mencakup seluruh aspek dari perilaku, sikap dan etika kerja seorang muslim yang dikakukan dalam tindakan praktek.



Gambar 1.1.  
Kedudukan Bank dalam Islam

Aspek syariah dibagi ke dalam dua bidang yakni bidang ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan bentuk dari praktek-praktek dari seorang muslim dalam mengabdikan kepada Allah, sementara muamalah berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, baik aktivitas politik, aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada gambar 1.1 ditunjukkan bahwa perbankan Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dalam bermuamalah. Aktivitas ekonomi dalam muamalah tidak hanya perbankan Islam tetapi semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti perdagangan, manufaktur, kegiatan jasa, maupun lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya.

### 1.3. RIBA DAN PERBANKAN SYARIAH

---

Pendirian bank syariah diawali dengan perdebatan tentang suku bunga bank, apakah masuk dalam kategori riba. Riba sendiri sudah jelas hukumnya dalam islam yakni dilarang, seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 175:

*'Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya'.*

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bunga bank itu masuk dalam kategori riba? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan terlebih dulu harus memahami pengertian dan jenis-jenis riba menurut syariah islam. Pengertian riba menurut bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Riba bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis yakni riba utang piutang dan riba jual beli.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang piutang (untuk transaksi pinjam meminjam) dan riba jual beli.

1. Riba Utang Piutang, yakni riba yang diakibatkan oleh terjadinya transaksi utang piutang. Riba jenis ini ada dua macam:
  - a. *Riba Qardh*, yaitu adanya sejumlah tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya. Misalnya Tn. Abud meminjam uang kepada Tn. Budi sebesar Rp 100.000.000,- dan Tn. Budi mau memberikan pinjaman selama jangka waktu tertentu asalkan dikembalikan sebesar Rp 110.000.000,-.

- b. *Riba Jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya disebabkan si peminjam tidak membayar pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya Ny. Dewi meminjam uang kepada Ny. Anna sebesar Rp 10.000.000,- dan akan dikembalikan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata Ny. Dewi tidak bisa mengembalikan, dan Ny. Anna bersedia memperpanjang waktu pengembalian asalkan Ny. Dewi memberikan tambahan terhadap pokok pinjamannya.
2. Riba jual beli, yakni riba yang diakibatkan oleh adanya transaksi jual beli. Riba ini juga ada dua macam:
    - a. *Riba Fadhl*, yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Misalnya emas 24 karat seberat 5 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 4 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.
    - b. *Riba Nasi'ah*, adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak dipetik.

Bank konvensional dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menambahkan prosentase tertentu terhadap pokok pinjamannya, sehingga bunga bank termasuk dalam kategori riba disebabkan jual beli, baik itu riba qard dan riba jahiliyah. Hal ini juga ditegaskan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Dalam fatwa tersebut secara tegas MUI menyatakan bahwa:

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, dan termasuk riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
3. Bagi daerah yang sudah ada lembaga keuangan syariah, masyarakat dilarang melakukan transaksi dengan instrument bunga, sedangkan untuk wilayah yang belum ada jaringan lembaga keuangan syariah, hokum bunga masih mustabihat.

#### 1.4. PERBANKAN SYARIAH

---

Lembaga perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang mempunyai uang sebarangai sarana untuk menyimpan uang maupun masyarakat yang membutuhkan dana dalam rangka mencari pembiayaan (kredit).

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian tersebut menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai perantara keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tersebut perbankan dikelompokkan ke dalam bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 sebagai berikut:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan operasionalnya bisa memilih dasar kegiatannya, apakah menggunakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dalam menjalankan kegiatannya menggunakan instrumen bunga sementara bank syariah secara tegas dilarang menggunakan instrumen bunga dalam melaksanakan kegiatannya. Rivai et al. (2007) menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Walaupun secara pengertian antara bank syariah dengan bank konvensional sama yakni menerima simpanan dana masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, namun banyak sekali perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem yang digunakan.  
Pada perbankan konvensional sistem yang digunakan adalah sistem yang berbasis bunga. Masyarakat yang menyimpan dananya ke bank akan diberi kompensasi berupa bunga, demikian pula penyaluran dananya kepada masyarakat juga didasarkan dengan bunga. Perbankan syariah menggunakan sistem operasional non bunga karena bunga mutlak haram hukumnya. Sebagai pengganti bank syariah menggunakan konsep jual beli, konsep bagi hasil atau konsep lainnya yang diijinkan oleh syariah.
- b. Jenis pengikatan.  
Pengikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh bank konvensional hanya satu jenis yakni pengikatan pinjam meminjam, sementara bank syariah banyak jenis

pengikatannya. Pada perbankan syariah pengikatan bisa berdasar akad jual beli, berdasarkan akad bagi hasil, berdasar akad sewa, atau pengikatan lain yang terhindar dari unsur bunga.

c. Kompensasi yang diberikan.

Oleh karena bank konvensional menggunakan instrumen bunga maka kompensasi yang diperoleh oleh penabung bersifat tetap, demikian pula penghasilan bank yang dikenakan kepada peminjam juga bersifat tetap. Pada bank syariah hasil yang diterima penabung akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank, demikian pula dengan penghasilan bank yang diperoleh dari pembiayaan juga realtif berfluktuasi.

d. Orientasi penyaluran dana.

Orientasi bank konvensional dalam memberikan kredit kepada semua sektor bisnis dan perorangan yang menguntungkan tanpa memperhatikan apakah bisnis tersebut sesuai syariah atau tidak. Sedangkan bank syariah dalam menyalurkan dananya pada bisnis yang menguntungkan tetapi bisnis tersebut tidak boleh melanggar syariah Islam, misalnya bisnis minuman keras, bisnis hiburan malam, atau bisnis lainnya yang dilarang agama.

e. Laporan kinerja.

Bank konvensional dalam operasionalnya lebih mengutamakan kesejahteraan pemilik, sehingga laporannya bagi masyarakat kurang transparan. Sedangkan bank syariah harus lebih transparan karena keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada masyarakat (penabung), sehingga masyarakat tahu berapa bagian keuntungannya.

f. Fungsi sosial.

Dalam perbankan konvensional tidak ada fungsi sosial, sementara bank syariah fungsi sosial tersebut melekat karena bank syariah bisa berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bank syariah menerima zakat, infaq dan sodaqah yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

g. Susunan pengurus.

Oleh karena bank syariah beroperasinya harus sesuai dengan syariah Islam, maka operasional bank syariah secara struktural diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi melakukan *screening* terhadap produk-produk yang dihasilkan bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional tidak perlu ada pengawasan oleh DPS.

## 1.5. FUNGSI DAN TUJUAN PERBANKAN SYARIAH

---

### 1. Fungsi Bank Syariah

Walaupun sama-sama sebagai lembaga perantara keuangan, namun dalam aplikasinya terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional baik dalam menerima simpanan maupun memberikan pinjaman menggunakan instrumen bunga, sehingga bank konvensional menerima penghasilan

dari perbedaan suku bunga antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Sementara bank syariah dilarang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Oleh karena itu bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya melalui beberapa fungsi seperti tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing organization for Islamic Financing Institution*) yakni sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial (TPPS IBI, 2001:24).

a. Fungsi Manajer Investasi.

Bank syariah menerima kepercayaan untuk mengelola dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Masyarakat menyimpan dananya ke bank syariah dengan harapan bank syariah bisa memutar dana tersebut untuk mencari keuntungan, dan dari keuntungan tersebut bank bisa memberikan kompensasi bagi hasil atas dana masyarakat tersebut. Dengan demikian kegiatan bank syariah adalah menjadi manajer investasi bagi para nasabah yang menyimpan dananya di bank, karena keuntungan yang diterima oleh pemilik dana tergantung keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah.

b. Fungsi Investor.

Bank syariah dituntut untuk bisa menginvestasikan dana yang dimiliki pada instrumen investasi yang menguntungkan, baik dalam bentuk mudharabah, musyarakah, murabahah, atau bentuk lainnya. Tuntutan tersebut mengharuskan bank bertindak sebagai investor yang menanamkan dananya pada instrumen atau portofolio instrumen investasi yang menguntungkan.

c. Fungsi Jasa keuangan.

Seperi lembaga perbankan lainnya bank syariah juga berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan. Bank Syariah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

d. Fungsi Sosial.

Pada perbankan konvensional tidak dituntut adanya fungsi sosial, tetapi dalam perbankan syariah diijinkan menjalankan fungsi sosial. Bahkan fungsi sosial ini merupakan amanah Undang-undang. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.



## 2. Tujuan Bank Syariah

Pada dasarnya, bank syariah didirikan tidak hanya berorientasi mencari keuntungan semata seperti pada bank konvensional. Ada tujuan idealis yang ingin dicapai, seperti yang diungkapkan oleh Isa Abdurrahman (Sumitro, 1996) sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat secara Islami.  
Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekonomi umat (Islam) sangat dekat dengan perbankan, sehingga perlu diarahkan agar dalam bermuamalat terutama muamalat yang berkaitan dengan perbankan tidak melanggar syariah dan terhindar dari praktek-praktek riba.
- b. Menciptakan keadilan dalam ekonomi.  
Perbankan syariah juga ditujukan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan jalan melakukan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi, dan agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat.  
Bank syariah lebih menitikberatkan pada pengembangan sektor riil, sehingga diharapkan mampu membuka peluang usaha yang lebih besar bagi kelompok masyarakat miskin. Pembiayaan diupayakan diarahkan untuk kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha,
- d. Menanggulangi kemiskinan.  
Program utama negara-negara sedang berkembang adalah penanggulangan kemiskinan. Bank syariah diharapkan bisa berperan serta mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan pembinaan terhadap nasabah dan calon nasabahnya dengan berbagai program pembinaan, seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.  
Oleh karena pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah senantiasa dikaitkan dengan sektor riil, diharapkan peran bank syariah bisa mengurangi inflasi, dan menghindari persaingan yang tidak sehat diantara lembaga keuangan.
- f. Menyelematkan ketergantungan umat.  
Umat Islam di Indonesia yang jumlah sangat besar lebih 80%, yang semula menggantungkan kepada perbankan konvensional, dengan didirikannya bank syariah diharapkan bisa mengurangi ketergantungan umat terhadap bank konvensional.

### 1.6. KONSEP OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

---

Bank syariah dalam beroperasi sama sekali tidak diijinkan menggunakan instrumen bunga baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi pembiayaan. Untuk itu

ada beberapa konsep operasi bank syariah untuk mengganti instrumen bunga, antara lain:

a. *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan, yakni titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain untuk dipelihara dan dijaga (Sudarsono, 2003). Adapun landasan hukumnya adalah Quran surat An Nisaa, 58.

*‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dan surat Al Baqarah 283

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ada dua jenis *wadiah* yakni *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah amanah*. *Wadiah yad dhamanah* harta titipan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi, sedangkan *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

b. *Mudharabah*

Umat muslim didorong untuk senantiasa mencari rizki dimuka bumi seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Muzzamil 20: ‘Dia mengetahui bahwa ada orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah’ dan dalam surat Al-Jumua, 10: ‘Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunai Allah’. Dua ayat ini meneguhkan bahwa seorang muslim harus berusaha untuk mencari rizki dengan berusaha.

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu bepergian dalam rangka urusan dagang. *Mudharabah* merupakan suatu kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal yang disebut *shahibul maal*, yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha atau *mudharib* untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Lewis and Algaoud, 2001). Secara teknis *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan semua dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian

pihak yang mengelola dana (Sudarsono, 2003). Dengan demikian jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pihak pengelola tersebut harus bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Hadits Nabi: 'Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan dan menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya' (HR. Thabrani).

Ada dua jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* jika *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* di beri wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Sedangkan *mudharabah Muqayyadah*, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang di berikan oleh *shahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

c. *Musyarakah*

Secara istilah, *musyarakah* yang berasal dari kata syirkah, berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab bersama (Lewis dan Algaoud, 2001:63). Menurut Sudarsono (2003:63), *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan hukum dari konsep *musyarakah* ini adalah Al-Qur'an surat As-Shaad ayat 24: '*Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan shalat*'

Dan ditegaskan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu dawud, sebagai berikut:

*"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).*

Dengan demikian *Musyarakah* (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih

menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

d. *Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan mensyaratkan adanya tambahan keuntungan dalam jumlah tertentu.

Landasan hukum dari jual beli murabahah adalah Al-Quran dan hadits sebagai berikut:

Surat An-Nisaa ayat 29:

*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu*

Surat Al-Baqarah 275

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"firman Allah

Hadits Nabi

*Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

*Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

## 1.7. PROBLEM DAN DISTORSI PERBANKAN SYARIAH

---

Semestinya perbankan syariah bisa berkembang dengan sangat pesat karena pangsa pasar bank syariah adalah umat muslim yang di Indonesia merupakan mayoritas. Tetapi, kenyataannya perkembangan bank syariah tidak begitu pesat. Krana diijinkannya bank syariah beroperasi di Indonesia sudah lebih dua dasa warsa, namun sampai saat ini bank umum syariah yang berdiri hanya dua belas bank. Demikian pula dengan jumlah asset, jumlah dana pihak ketiga maupun jumlah pembiayaan masih sangat sedikit dibanding dengan perbankan konvensional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhannya masih cukup tinggi, tetapi sumbangan perbankan syariah terhadap perbankan secara nasional tidak lebih dari

5% (Republika On-line, 10 April 2014). Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah yang perlu mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Insani.

Masih kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kapabilitas di bidang perbankan syariah. Hal ini menyebabkan terjadinya *misinterpretasi* atau kesalah pahaman antara nilai, tujuan dan konsep dengan praktek yang terjadi dalam perbankan syariah. Hal ini wajar saja terjadi karena memang sumber daya manusia yang bekerja di perbankan syariah saat ini sebagian besar berasal dari mantan karyawan bank konvensional atau tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk dapat membawa nilai dan tujuan yang mendasar dari kehadiran perbankan syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan bank yang muncul dari sistem ekonomi syariah. Menurut Sudarsono (2008), sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah –terutama bank konvensional yang membuka *Islamic windows*- berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Menurutnya, keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.

2. Bersikap *risk aversion*.

Pada umumnya manajemen dan pemilik (*stockholder*) mempunyai sikap *risk aversion* dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis bank syariah. Padahal dalam islam ada prinsip tidak ada keuntungan tanpa diikuti risiko atau *no return without risk*. Tidak boleh mengambil keuntungan tanpa resiko, dan tidak boleh mendapatkan hasil tanpa ada yang dikorbankan. Melalui prinsip inilah Islam mendorong umatnya untuk berani mengambil risiko dalam kehidupan selama itu dilakukan demi manfaat/maslahah, termasuk dalam berbisnis. Apabila prinsip ini dipraktekkan dalam bisnis, maka setiap transaksi bisnis akan terhindar dari unsur kedzaliman dan ketidakadilan. Bunga bank diharamkan, salah satu faktornya adalah tidak memenuhi prinsip ini sehingga dikhawatirkan terjadi ketidakadilan dan kedzaliman. Di satu pihak bisa dipastikan untung, dan pihak lainnya belum tentu akan mendapat keuntungan. Disinilah kita akan merasakan keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam. Bank syariah sebagai bank yang dioperasikan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits, berdasarkan nilai-nilai Islam, tentunya juga harus menyetujui dan mempraktekkan prinsip ini. Apabila tidak, maka bisa dikatakan bank syariah tidak berjalan sesuai dengan salah satu prinsip syariah Islam dalam bermuamalah tersebut. Dan mungkin saja dapat dikatakan berperilaku sama seperti bank konvensional dengan instrumen bunga banknya, sehingga kemungkinan ada pihak yang terdzalimi bila bank syariah tidak mempraktekkan kedua prinsip tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Ini bukan berarti bank syariah menjadi tidak *prudent*. Bank syariah tetap harus berhati-hati, namun bukan menolak adanya resiko usaha dengan meminimalisir porsi

produk *profit and loss sharing*-nya, dan meningkatkan porsi produk-produk yang memberikan *fix income* dan *fee based income* yang memiliki sedikit resiko.

3. Kurangnya akademisi dalam bidang perbankan syariah.

Kondisi ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi Islam/syariah (Heri Sudarsono:2008). Secara langsung ataupun tidak, kajian-kajian ilmiah mengenai eksistensi bank syariah dan instrumen-instrumen syariah kurang mendapat perhatian. Bila hal ini tidak segera menjadi perhatian, maka keberadaan bank syariah seolah tidak mendapatkan dukungan dan legitimasi secara ilmiah dari masyarakat.

4. Pemahaman masyarakat yang ingin mendapatkan imbalan yang besar dan *fix* seperti yang mereka dapatkan di bank konvensional.

Masyarakat saat ini belum memahami secara menyeluruh tentang hal-hal yang terkait dengan bank syariah seperti peran, tujuan, fungsi, dan nilai-nilai yang dimiliki bank syariah. Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui secara sederhana tentang bank syariah. Contohnya: bank syariah adalah bank-nya orang Islam, bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil, bank syariah adalah bank yang tidak memakai bunga, bank syariah adalah bank yang menguntungkan untuk pinjam dana usaha, dsb. Pengetahuan yang begitu sederhananya sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa masyarakat telah memahami bank syariah. Jika masyarakat belum paham akan bank syariah, maka jangan disalahkan apabila masyarakat berekspektasi secara bebas tentang bank syariah. Juga jangan salahkan apabila sebagian besar masyarakat masih suka dan secara reflek membandingkan bank syariah dengan bank konvensional secara *apple to apple*, sama persis, padahal kedua jenis bank tersebut sangat tidak bisa diperbandingkan melihat perbedaan prinsip operasional, nilai, cara pandang, tujuan, dan usia yang benar-benar berbeda. Sebagian besar masyarakat saat ini masih beranggapan bila menabung di bank akan mendapat keuntungan yang tetap berdasarkan persentase tertentu pada jumlah nominal tabungan dan periode tertentu. Hal ini dapat menyebabkan adanya usaha bank syariah untuk berusaha memenuhi anggapan sebagian besar masyarakat tersebut dengan giat mencari pendapatan yang tetap (*fixed income*) pula. Bila hal ini terjadi maka produk yang sifatnya *uncertainty contracts* seperti mudharabah dan musyarakah akan menjadi produk yang dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat karena produk tersebut menghasilkan pendapatan yang tidak pasti bagi bank dan bagi penabung secara tidak langsung. Hal inilah yang potensial menyebabkan bank syariah akan meningkatkan produk-produk yang memberikan pendapatan tetap (seperti murabahah) dan perlahan mengabaikan *profit and loss sharing system*-nya, dan bila ini terjadi maka dapat dikatakan bank syariah menyimpang dari nilai dan tujuan eksistensinya.

## 1.8. SOLUSI

---

Untuk mengatasi permasalahan bank syariah, dibutuhkan upaya yang sangat serius dari berbagai elemen yang terkait dengan perbankan syariah, baik dari pemerintah, pemilik bank, manajemen bank syariah, para ulama, akademisi, dan peran masyarakat. Permasalahan bank syariah tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh manajemen bank.

### 1. Masalah sumber daya islami.

Sumber daya manusia merupakan asset bagi perusahaan, oleh karena itu sebaiknya jangan dianggap sebagai biaya (*cost*), tetapi sebagai investasi. Bank syariah harus menyediakan dana untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya insaninya yang sudah ada baik yang direkrut dari bank konvensional maupun yang sudah berlatar belakang syariah, agar mengetahui dan memahami ilmu perbankan sekaligus ilmu syariah. Salah satu kriteria kinerja bank syariah yang diukur dengan maqasid syariah adalah rasio biaya pendidikan dan pelatihan terhadap total biaya yang dikeluarkan (Muhammed dan Razak, 2008). Selain itu, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi juga bisa menyumbangkan pemikirannya melalui pembukaan program studi perbankan syariah dalam rangka penyediaan sumber daya yang *fresh graduate* yang belum tercemar dengan cara kerja bank konvensional. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dengan memberikan izin operasi terhadap perguruan tinggi yang membuka program studi tersebut baik untuk jenjang program Diploma maupun sarjana. Pengelola program harus menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan keinginan bank syariah, sehingga diperlukan komunikasi yang intensif antara lembaga pendidikan dengan pihak bank syariah.

### 2. Masalah *risk averse*.

Produk perbankan syariah ada yang berbasis keuntungan pasti (*natural certainty contract*) dan keuntungan tidak pasti (*natural uncertainty contract*). Pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh produk dengan keuntungan pasti yakni pembiayaan murabahah dan ijarah. Padahal, seharusnya bank syariah lebih berorientasi pada produk berbasis bagi hasil atau *profit and loss sharing* yang merupakan kontrak dengan keuntungan tidak pasti. Memang pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai risiko yang lebih besar, tetapi sebenarnya produk itulah yang lebih islami, karena risiko dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan amanat Al-Quran dan Hadits. Untuk itu, harus ada kesepakatan antara pemilik bank dengan manajemen bank syariah bahwa produk-produk yang ditawarkan lebih banyak berorientasi pada bagi hasil. Pemilik tidak membebani dengan target keuntungan yang besar dan pasti, sehingga manajemen lebih leluasa dalam memberikan pembayaran. Manajemen bank syariah juga dengan serius mengamati nasabah-nasabah yang potensial untuk diberikan pembiayaan bagi hasil. Demikian pula dengan masyarakat, harus diedukasi agar jangan

meminta pembiayaan pada bank syariah ketika usahanya kurang maju, sementara jika sudah maju justru akan beralih pada bank konvensional.

3. Kurangnya akademisi.

Sampai saat ini dominasi pembelajaran di perguruan tinggi masih pada materi ekonomi dengan literatur ekonomi konvensional. Hal ini menyebabkan terpaterinya konsep ekonomi konvensional pada benak sarjana ekonomi. Bahkan pada perguruan tinggi yang berlabel Islam, materi ekonomi konvensional masih memiliki porsi yang dominan dibanding dengan ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan upaya yang serius untuk mengadakan perubahan kurikulum pada perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi islam seharusnya memberikan materi ekonomi syariah lebih dominan. Sementara untuk perguruan tinggi yang lainnya sebaiknya ada campur tangan pemerintah untuk mewajibkan kurikulumnya minimal mempunyai mata kuliah yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan syariah, walaupun itu tentunya tidak mudah, perlu *political will* dari pemerintah.

4. Kurangnya sosialisasi.

Sampai saat ini, mayoritas masyarakat terutama umat Islam di Indonesia masih belum memahami bank syariah. Masyarakat belum mengenal produk-produk bank syariah yang namanya hampir semuanya berbau bahasa arab. Hal ini dikarenakan manajemen bank syariah masih fokus untuk mengelola bank syariah sehingga lupa mengadakan sosialisasi. Oleh karena itu perlu upaya yang serius bagi semua kalangan untuk mengadakan sosialisasi agar masyarakat memahami apa itu bank syariah. Manajemen bank syariah harus melakukan sosialisasi untuk memahamkan masyarakat itu pasti, tetapi harus didukung oleh kalangan yang peduli dengan perbankan syariah. Para akademisi perlu melakukan sosialisasi dengan memberikan materi perbankan syariah, mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada mahasiswa, kepada siswa. Para ulama juga dilibatkan dalam setiap ceramah pengajiannya untuk diselipi pengenalan perbankan syariah. Masjid-masjid sering melakukan kajian tentang bank syariah, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami pola operasi dan produk-produk bank syariah.



# BAB 2

## PENDANAAN BANK SYARIAH

### 2.1. PENDAHULUAN

---

Seperti diuraikan di depan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang memobilisasi dana masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan memobilisasi dana masyarakat pada bank syariah disebut sebagai fungsi pendanaan. Sama seperti bank konvensional, sumber dana utama bank syariah juga berasal dari masyarakat. Yang membedakan adalah instrument yang digunakan. Pada bank konvensional, kompensasi kepada nasabah penabung berupa bunga atau jasa giro, sedangkan pada bank syariah tidak diperkenankan menggunakan instrument bunga. Sumber dana yang berasal dari masyarakat bisa dikategorikan ke dalam tiga macam yakni giro, tabungan dan deposito.

#### 1. Giro

Giro merupakan simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, pemindah bukuan atau surat perintah pembayaran lainnya (Siamat, 2005). Rekening giro adalah istilah dari salah satu produk bank sebagai salah satu cara untuk melakukan pembayaran, transaksi atau penarikan yang dalam sistem penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek. Proses pembayaran menggunakan rekening giro ini juga bisa menggunakan surat perintah pembayaran dalam bentuk lain atau dengan cara pemindah bukuan dengan jumlah uang tertentu dari rekening seseorang ke rekening lain yang telah ditunjukkan dalam isi surat perintah tersebut.

Rekening giro pada umumnya digunakan oleh suatu badan atau perusahaan. Namun ada juga rekening giro yang dimiliki secara individu atau perorangan. Hal ini membuktikan bahwa manfaat rekening giro dapat di gunakan oleh siapapun baik untuk badan usaha maupun untuk perorangan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil jika perusahaan atau seseorang menyimpan uangnya dalam bentuk rekening giro, yakni:

- a. Rekening giro mampu menjaga uang kita lebih aman karena bank yang menyimpan dan mengelola serta bertanggung jawab secara penuh dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dengan adanya rekening giro, maka kita tidak perlu membawa uang dengan jumlah yang banyak saat hendak bepergian atau berbelanja.
- c. Rekening giro juga memberikan fasilitas dimana uang dapat ditarik dengan menggunakan cek.
- d. Dengan menggunakan cek yang merupakan salah satu alat penarikan uang maka bagi sebuah badan perusahaan, sehingga tidak perlu repot-repot untuk menggaji karyawan dengan menggunakan uang tunai.
- e. Rekening giro meminimalisir kebingungan saat kita membutuhkan uang dengan jumlah (pecahan) kecil atau juga dalam jumlah besar dalam proses pembayaran atau transaksi. Mengapa? Karena dengan rekening giro, bank yang akan mengatur proses pembayaran atau penarikan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memegang surat perintah.
- f. Rekening giro membuat transaksi lebih mudah dan aman, baik untuk pemberi cek maupun penerima cek.
- g. Rekening giro tidak memiliki batas limit, sehingga meskipun transaksi menggunakan jumlah nominal yang cukup banyak bank akan mengkoordinir dengan baik.

## 2. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Pada umumnya masyarakat dalam menabung untuk tujuan keamanan dananya dan memperoleh keuntungan berupa bunga bagi nasabah bank konvensional atau bagi hasil bagi bank syariah. Ada beberapa manfaat tabungan baik bagi bank maupun bagi nasabah. Bagi bank manfaat dana masyarakat berupa tabungan antara lain:

- Tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut dan bisa dipakai untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan (laba).
- Tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan banyak produk lainnya.
- Untuk membantu program pemerintah setempat dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

- o Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau hartanya di bank.

Selain dimanfaatkan oleh bank, tabungan juga sangat bermanfaat bagi para nasabah bank, antara lain:

- o Mereka akan terjamin keamanan uangnya di bank.
- o Akan hemat bagi mereka yang menabung di bank karena terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.
- o Adanya kepastian saat menarik uang, karena dapat menarik uang dimana saja dan kapan saja dengan fasilitas ATM.

### 3. Deposito

Deposito atau sering juga disebut sebagai deposito berjangka (*time deposit*) merupakan simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank menyediakan beberapa jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, bahkan ada yang menyediakan jangka waktu sampai 24 bulan. Deposito mempunyai jangka waktu tertentu sehingga nasabah tidak leluasa untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dana ini bagi bank merupakan dana primadona sebab bank leluasa untuk menggunakan sebagai pembiayaan. Dana dari deposito inilah yang banyak digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang atau lebih satu tahun. Dana ini memang memberikan nasabah bagi hasil yang lebih besar sebagai kompensasi nasabah tidak bisa mengambil sewaktu-waktu.

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh nasabah dari dana yang disimpan dalam bentuk deposito, yakni:

- a. Keuntungan lebih besar.  
Dibanding dengan tabungan dan giro, menyimpan uang dalam bentuk deposito memang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar. Pada bank konvensional, suku bunga yang diberikan lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa. Demikian pula dengan di bank syariah akan memberikan porsi nasabah bagi hasil yang lebih besar dibanding tabungan.
- b. Aman.  
Simpanan deposito juga aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jumlah deposito yang dijamin oleh LPS sampai dengan Rp 2 milyar. Jadi kalau Anda berniat menaruh deposito, sebaiknya tidak lebih dari Rp 2 milyar dalam satu deposito.
- c. Tidak kena biaya administrasi bulanan.  
Berbeda dengan tabungan biasa, pada deposito tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Jadi uang yang Anda simpan tidak terkena biaya administrasi tiap bulannya. Biaya yang muncul pada deposito adalah pajak

bunga yang diambil dari bunga yang didapat. Jadi uang pokok yang Anda masukkan dalam deposito tidak akan berkurang.

- d. Jaminan Kredit/Pembiayaan.  
Deposito juga bisa digunakan sebagai jaminan kredit atau pembiayaan. Jadi jika nasabah hendak mengajukan pembiayaan ke bank, deposito tersebut bisa dijadikan sebagai jaminannya.
- e. Ada pilihan jangka waktu.  
Menyimpan deposito disediakan pilihan jangka waktu. Ada deposito yang berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jadi, anda bisa pilih waktu deposito sesuai yang Anda inginkan.
- f. Dapat diperpanjang.  
Deposito bisa diperpanjang baik secara otomatis atau *automatic roll-over* (ARO) maupun non ARO. Dengan system ARO, jika sudah jatuh tempo dan tidak diambil, maka secara otomatis akan diperpanjang, sedangkan jika non ARO, jika kita ingin memperpanjang deposito yang sudah disimpan, kita bisa menghubungi bank untuk memperpanjang deposito itu.
- g. Persyaratan mudah.  
Membuka deposito relatif mudah persyaratannya, yang penting punya rekening bank, kartu identitas diri, dan cukup siapkan materai saat membuka maupun hendak menarik deposito.

## 2.2. PRODUK PENDANAAN BERBASIS WADIAH

---

Dalam memobilisasi dana masyarakat, bank syariah bisa menggunakan dua konsep yakni konsep titipan atau *wadiah* dan konsep bagi hasil atau *mudharabah*. Seperti diuraikan di bab sebelumnya bahwa konsep *wadiah* merupakan titipan dari nasabah kepada bank yang bisa diambil sewaktu-waktu. Produk pendanaan yang menggunakan konsep wadiah adalah simpanan dalam giro dan tabungan.

### 1. Giro *wadiah*

Pada perbankan syariah simpanan dalam bentuk giro ini juga diijinkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam. Simpanan dalam bentuk giro ini diatur dalam fatwa DSN MUI No 1/DSN-MUIV/2000. Menurut Fatwa fatwa tersebut yang dimaksud dengan dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah dana yang disimpan bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan bank tidak boleh memberikan imbalan yang disepakati diawal akad. Pada umumnya bank akan memberikan bonus jika memperoleh keuntungan, dan bonus tersebut bersifat sukarela atau tidak disyaratkan pada saat akad.

## 2. Tabungan *wadiah*

Mobilisasi dana dalam bentuk tabungan juga tidak dilarang dalam Islam sepanjang dalam prakteknya tidak menggunakan instrument bunga. Produk tabungan pada bank syariah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ketentuan umum dalam menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan wadiah sama dengan ketentuan pada simpanan giro yakni simpanan tersebut bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) serta tidak diijinkan memberikan kompensasi yang disyaratkan diawal. Bank boleh memberikan bonus sepanjang tidak disyaratkan diawal akad.

### 2.3. PRODUK PENDANAAN BERBASIS MUDHARABAH

---

Konsep perbankan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat yang kedua adalah atas dasar bagi hasil atau *mudharabah*. Dalam konsep ini, nasabah dianggap sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank syariah sebagai *mudharib* atau pengusaha. Sebagai mudharib, bank mempunyai kewajiban untuk memutar dana nasabah ke dalam usaha-usaha yang menguntungkan. Jika dalam memutar dana tersebut bank memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan diawal akad. Besarnya keuntungan tidak boleh dijanjikan diawal akad karena memang keuntungan yang diperoleh bersifat tidak tentu. Yang boleh ditentukan pada awal akad adalah besarnya nisbah bagi hasil atau porsi masing-masing keuntungan yang akan dibagikan jika memperoleh laba.

Ketentuan umum simpanan berdasarkan konsep mudharabah seperti tertuang dalam fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun produk-produk yang bisa ditawarkan oleh perbankan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat dengan konsep mudharabah antara lain:

1. Giro mudharabah  
Giro mudharabah diijinkan beroperasi sesuai dengan fatwa DSN MUI,
2. Tabungan mudharabah
3. Deposito mudharabah

Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah

#### 2.4. DISTORSI PENDANAAN

---

1. Konsep mudharabah.  
Dalam konsep mudharabah, pemilik dana akan menyediakan semua dana yang dibutuhkan oleh nasabah, sedangkan pihak pengusaha atau *mudharib* menyediakan proyek dan manajemen. Penerapan konsep ini pada produk pendanaan masih kurang tepat, karena nasabah bank yang menyimpan dananya sangat banyak bahkan bisa ratus ribu, yang tidak mungkin dimanfaatkan untuk pembiayaan oleh bank, sebab jumlah simpanan nasabah penabung rata-rata tidak banyak. Oleh karena itu sebenarnya konsep mudharabah ini tidak sesuai dengan konsep asalnya.
2. *Revenue sharing*.  
Produk simpanan mudharabah merupakan simpanan dengan konsep bagi hasil, artinya jika bank dalam beroperasi mendapatkan keuntungan, maka nasabah akan memperoleh bagian laba, tetapi jika rugi juga akan ikut menanggung. Konsep ini yang digunakan untuk menggantikan bunga yang memberikan kompensasi secara tetap baik bank laba atau rugi, dan dianggap tidak adil. Namun kenyataannya, bank syariah memberikan kompensasi tidak berdasar *profit and loss sharing*, tetapi seringkali memberikan kompensasi dengan dasar *revenue sharing* atau bagi pendapatan. Konsep ini menempatkan nasabah pasti memperoleh kompensasi walaupun bank mengalami kerugian. Dengan dalih nasabah menginginkan keuntungan dan didukung fatwa DSN, maka konsep bagi pendapatan ini diberlakukan oleh bank syariah.
3. Sikap muslim rasional.  
Nasabah bank syariah di Indonesia oleh Kasri dan Kassim (2009) disebut sebagai muslim yang rasional, sebab mereka menemukan ada pengaruh yang negatif antara suku bunga dengan simpanan masyarakat di bank syariah. Jika suku bunga tinggi maka jumlah simpanan di bank syariah turun, sebaliknya jika suku bunga rendah jumlah simpanan di bank syariah naik. Temuan ini mengandung arti bahwa nasabah bank syariah masih mempertimbangkan suku bunga sebagai acuannya. Masih banyak nasabah yang menganggap suku bunga

tidak riba sehingga mengabaikan MUI yang telah mengeluarkan fatwa suku bunga adalah riba dan oleh karenanya hukumnya haram.

## 2.5. SOLUSI

---

Nasabah dalam menyimpan dananya baik dalam bentuk terutama dalam bentuk tabungan diberikan janji memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari keuntungan bank. Secara konsep seharusnya ada akad antara nasabah sebagai shohibul maal dengan pengusaha (mudharib), dimana nasabah menyediakan semua dana dan mudharib hanya menyediakan proyek dan manajemen. Agar pembiayaan mudharabah sesuai dengan konsep awal, maka sebaiknya bank yang menerima simpanan dari shahibul maal membuat akad yang tertuang dengan jelas pada buku tabungan atau warkat deposito bahwa penabung secara bersama-sama akan memberikan pembiayaan pada nasabah mudharib yang ditentukan oleh bank. Dengan demikian, kumpulan nasabah ini akan menjadi shohibul maal dan bank sebagai perantara akan mencari mudharib yang terpercaya untuk dibiayai.

Konsep *revenue sharing* yang diijinkan oleh MUI melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang mengizinkan perbankan syariah untuk memberikan kompensasi berdasar *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan pendekatan penentuan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan, bukan laba yang diperoleh bank. Karena dasarnya pendapatan, maka bagi hasil untuk nasabah bersifat pasti, karena bank pasti memperoleh pendapatan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan bahwa keuntungan dinikmati bersama dan risiko ditanggung bersama. Untuk itu, sebaiknya bank syariah sejauh mungkin menghindari hal-hal yang seperti itu, karena memberikan kepastian keuntungan yang mendekati konsep bunga. Seharusnya, fatwa DSN tersebut dengan syarat, misalnya hanya berlaku untuk bank yang baru beroperasi dan hanya dibatasi selama 2 tahun pertama, sehingga untuk selanjutnya menggunakan konsep bagi hasil murni.

Bagi bank syariah adalah sikap masyarakat yang tidak menghiraukan fatwa MUI sebagai penjaga syariah islam. MUI telah mengeluarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah) yang intinya bunga pada bank dan lembaga keuangan lainnya termasuk kategori riba yang haram hukumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan fatwa tersebut. Kemungkinannya adalah fatwa tersebut kurang tersosialisasi atau memang masyarakat beranggapan suku bunga tidak dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku masyarakat muslim tersebut perlu upaya yang sangat serius oleh MUI, baik melalui ceramah-ceramah keagamaan, sosialisasi melalui iklan, atau upaya lainnya. Jika fatwa tersebut tidak disosialisasikan dengan baik, maka masyarakat jangan harap masyarakat akan beralih pada lembaga keuangan syariah.

## 2.6. PENDANAAN DAN KINERJA BANK SYARIAH

---

Sumber dana yang terbesar dari perbankan berasal dari simpanan masyarakat, baik giro, tabungan maupun deposito. Semakin banyak dana masyarakat yang bisa dihimpun oleh bank syariah semakin besar peluangnya bisa menyalurkannya pada pembiayaan. Semakin besar dana yang disalurkan untuk pembiayaan akan semakin meningkatkan keuntungan bank. Dengan demikian, besarnya dana masyarakat akan mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan bank.

Hasil penelitian Arianti dan Muharom (2012) yang ingin menguji pengaruh dana pihak ketiga, permodalan, dan kredit bermasalah terhadap pembiayaan, menemukan hanya hanya dana pihak ketiga yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembiayaan. Hasil penelitian Satrio dan Subegti (2010) juga menemukan pengaruh antara dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit pada bank konvensional. Demikian pula dengan hasil temuan Pratin dan AKhyar (2005) yang meneliti Bank Muamalat Indonesia, juga menemukan pengaruh yang positif antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan.

Rachmawati dan Syamsuhakim (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah, dan menduga ada pengaruh negative antara suku bunga, banyaknya cabang bank syariah, gross domestic product (GDP) dan prosentase profit sharing terhadap deposito mudharabah. Hasilnya menunjukkan prosentase profit sharing, GDP, dan jumlah cabang bank syariah berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Sementara suku bunga tidak signifikan pengaruhnya terhadap jumlah deposito mudharabah. Artinya para deposan mudharabah dalam menyimpan dananya lebih banyak mempertimbangkan prosentase profit sharing dan bukan suku bunga bank umum.

Sutrisno (2016) melakukan penelitian lebih detail tentang pengaruh kebijakan pendanaan terhadap pembiayaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah adalah semua jenis sumber dana baik giro wadiah, tabungan mudharabah maupun deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa semua dana yang dihimpun oleh bank syariah disalurkan pada pembiayaan murabahah. Temuan ini menegaskan bahwa semua sumber dana masyarakat disalurkan pada produk pembiayaan yang memberikan keuntungan pasti, sebab pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang akadnya memberikan keuntungan pasti atau *natural certainty contract*. Hasil yang sama juga terjadi pembiayaan berdasar bagi hasil, ternyata semua bentuk dana masyarakat juga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Ini menegaskan bahwa semua dana disalurkan sebagai pembiayaan baik pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.



# BAB 3

## PEMBIAYAAN

### BANK SYARIAH

#### 3.1. PENDAHULUAN

---

Pendapatan utama dari perbankan adalah berasal dari penyaluran dana masyarakat. Jika pada perbankan konvensional dalam bentuk kredit yang diberikan, sedangkan pada perbankan syariah disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan sumber pendapatan utama dari perbankan syariah, selain pendapatan dari jasa-jasa perbankan lainnya. Oleh karena itu, pembiayaan perlu mendapat perhatian yang serius dari manajemen. Pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek (Muhammad, 2005:16) yakni aspek syar'i dan aspek ekonomi.

Dimaksudkan dengan aspek syar'i adalah setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bank harus berpedoman pada syariah Islam yakni obyek pembiayaan tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, dan bidang usaha yang dibiayai harus halal. Sedangkan dimaksudkan dengan aspek ekonomi adalah pembiayaan yang diberikan harus mendatangkan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabahnya.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Haron dan Shanmugam (2001:111). Sementara UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan atau lebih dikenal dengan istilah kredit, menggunakan instrumen tunggal yakni suku bunga. Sementara pada perbankan syariah karena tidak diperkenankan menggunakan instrumen bunga, maka ada beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam pembiayaan.

Berdasar risiko yang diambil pembiayaan pada perbankan syariah terbagi ke dalam natural certainty contract (NCC) dan Natural uncertainty contract (NUC). Natural certainty contract merupakan akad pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang memberikan kepastiaan pembayaran baik jumlah (amount) maupun waktunya (timing). Sementara Natural uncertainty contract merupakan akad pembiayaan bank syariah yang tidak memberikan kepastian pembayaran baik jumlah maupun waktunya.

### 3.2. PEMBIAYAAN BERBASIS MARGIN LABA

---

Pembiayaan berbasis margin laba merupakan pembiayaan yang menggunakan akad NCC (natural uncertainty contract), karena pembiayaan ini memberikan kepastian pembayaran baik jumlah maupun waktunya. Pembiayaan berbasis margin laba ini sering disebut juga pembiayaan berdasar perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli suatu barang yang tujuannya untuk dijual kembali, dimana penjual akan memperoleh selisih dari harga jual dengan harga beli yang disebut margin laba. Dengan konsep perdagangan atau jual beli bank untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Ada tiga jenis pembiayaan berdasar konsep perdagangan yang digunakan sebagai dasar pemberian pembiayaan modal kerja dan investasi.

#### a. *Bai'al-Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan mensyaratkan adanya tambahan keuntungan dalam jumlah tertentu.

Landasan hukum dari jual beli murabahah adalah Al-Quran dan hadits sebagai berikut:

Surat An-Nisaa ayat 29:

*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.*

Surat Al-Baqarah 275

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”rman Allah.*

Hadits Nabi

*Dari Abu Saïd Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

*Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

Bank mengaplikasikan konsep ini dengan mengeluarkan *pembiayaan murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berupa pembelian barang dan atau jasa dimana bank akan menambahkan sejumlah keuntungan di atas harga barang dan atau jasa tersebut.

Pada pembiayaan murabahah, nasabah yang membutuhkan pembiayaan atas suatu barang yang akan dibelinya datang ke bank untuk menegosiasikan margin labanya. Setelah kesepakatan dilakukan akad jual beli, kemudian bank membeli barang tersebut dimana dalam pembelian tersebut bank mewakili kepada nasabah. Barang yang dibeli langsung dikirim kepada nasabah dan nasabah akan membayar harga beli barang ditambah labanya dengan cara pembayaran langsung dibelakang atau dibayar secara cicilan.

b. *Bai'as-Salam.*

Jual beli secara *salam* terjadi jika dalam penjualan tersebut pembayaran dilakukan secara tunai sementara penyerahan barangnya ditangguhkan atau diserahkan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Islam mensyaratkan agar jika bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, untuk dilakukan pencatatan. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dalam perjanjian jual beli tersebut. Jual beli dengan penyerahan barang dibelakang diijinkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai berikut: Al-Quran Surat Al-Baqarah 282.

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”*

Hadits Nabi.

*‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh muqarabah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)*

Pembiayaan salam diawali dengan adanya kebutuhan barang dari nasabah yang kemudian dilakukan negosiasi pesanan atas barang tersebut. Setelah disepakati barang berikut harga dan marjinlabanya, bank memesan barang tersebut kepada produsen atau penjual sekaligus melakukan pembayaran tunai atas barang tersebut. Pada waktu yang telah ditentukan, barang dan dokumen dikirim kepada nasabah. Nasabah akan membayar secara berkala, setelah barang tersebut dipesan oleh bank.

c. *Bai’ al-Istishna*.

*Bai’ al Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istishna*’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan (penjual, *shani*’).

Dalam sebuah kontrak *Bai’ al Istishna*, pembeli dapat mengizinkan pembuat barang menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat barang dapat membuat kontrak *istishna* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak seperti ini dikenal sebagai “*Istishna Paralel*”

Sudarsono (2003:61) mengemukakan ada ketentuan umum dalam pembiayaan salam, yakni (1) spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, Macam, ukuran dan jumlahnya (2) Harga jual yang disepakati tercantum dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad, dan (3) jika ada perubahan dari kriteria pesanan setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan akan dibebankan kepada nasabah.

### 3.3. PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL

---

Pada saat pertama kali muncul, bank syariah disebut sebagai bank bagi hasil. Hal ini bisa dimaklumi karena bisa digunakan sebagai pembeda dengan bank yang berbasis bunga. Namun demikian, istilah bank bagi hasil tidak sepenuhnya benar, sebab bank syariah tidak hanya menggunakan prinsip bagi hasil dalam aplikasinya. Karim (2010:203) menegaskan bahwa bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi. Ada dua bentuk pembiayaan yang menggunakan konsep bagi hasil atau *profit sharing*, yakni *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. *Musyarakah.*

Secara istilah, *musyarakah* yang berasal dari kata syirkah, berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab bersama (Lewis dan Algaoud, 2001:63). Menurut Sudarsono (2003:63), *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan hukum dari konsep musyarakah ini adalah Al-Qur'an surat As-Shaad ayat 24:

*'Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan shalat'.*

Dan ditegaskan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu dawud, sebagai berikut:

*"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).*

Dengan demikian *Musyarakah* (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Ketentuannya, antara lain:

- (1) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- (2) Pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.
  - Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.

- seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Bank syariah menggunakan konsep ini dengan mengeluarkan *pembiayaan musyarakah* yakni pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan cara bank ikut dalam penyertaan dananya.

Bank menyertakan dananya sebagai modal ke dalam suatu proyek usaha, dan dana bank dijadikan satu dengan dana nasabah menjadi modal proyek. Nasabah bersama bank mengelola proyek usaha dalam rangka mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati yang pada umumnya porsinya sesuai dengan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.

b. *Mudharabah*

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa *Mudharabah* merupakan suatu kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal yang disebut *shahibul maal*, yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha atau *mudharib* untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Lewis and Algaoud, 2001:60). Secara teknis mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan semua dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak yang mengelola dana (Sudarsono, 2003:65). *Mudharabah* merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep *mudharabah* bukan merupakan turunan dari konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah. Seperti diuraikan sebelumnya, landasan hukum mudharabah adalah Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Jumuah ayat 10. Di samping itu juga Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283:

*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”*

*“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

*“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”*(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam mengaplikasikan konsep ini, bank mengeluarkan produk pembiayaan yang diberi nama *pembiayaan mudharabah* yakni pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana bank menyediakan semua dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek sementara nasabah menyediakan proyek dan manajemennya. Bank dalam pembiayaan ini tidak boleh ikut dalam manajemen, tetapi diijinkan untuk melakukan pengawasan keuangan dalam rangka mengurangi kemungkinan kecurangan.

Pada pembiayaan mudharabah pertama diadakan kesepakatan pembagian hasil keuntungan, setelah itu bank mendanai semua kebutuhan dana proyek sementara pengelolaan proyek dilakukan sepenuhnya oleh nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal. Bank selain mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah juga berhak atas pengembalian semua modal yang telah disetorkan dalam proyek tersebut.

### 3.4. DISTORSI PEMBIAYAAN

---

#### 1. Distorsi pembiayaan berbasis marjin laba

Pembiayaan yang berbasis marjin laba adalah pembiayaan murabahah dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan cara membeli barang kebutuhan nasabah yang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan prosentase tertentu terhadap harga barang. Dalam prakteknya, ada beberapa distorsi atau penyimpangan yang menyebabkan pembiayaan ini dicap sebagai pembiayaan yang merubah suku bunga dengan marjin laba. Ini terjadi karena pihak bank tidak mematuhi Fatwa MUI yang mengaturnya, misalnya.

##### a. Penyimpangan akad.

Seperti hasil penelitian Adnans (2007) di Bank BNI Cabang Medan yang menemukan praktek pembiayaan murabahah yang menyimpang. Pada transaksi tersebut harusnya bank mengadakan kontrak jual beli dengan nasabah, tetapi kenyataannya akad kredit terjadi antara nasabah dengan supplier, dan bank hanya memberikan pembiayaan dengan perjanjian di bawah tangan. Artinya yang melakukan akad kredit adalah supplier bukan bank, bank hanya memberikan dananya dengan perjanjian menambah marjin laba.

##### b. Penentuan marjin laba.

Riba diharamkan tetapi perdagangan dihalkan, dan salah satu ciri perdagangan adalah adanya tambahan keuntungan atau marjin laba

terhadap harga belinya. Permasalahan yang muncul adalah penentuan besarnya prosentase marjin laba, yang seharusnya adalah hasil tawar menawar antara bank dengan nasabah. Kenyataannya, bank telah menentukan secara sepihak. Demikian pula dengan besarnya marjin laba, masih melihat suku bunga bank konvensional sebagai *bench-mark*,

c. Marjin laba efektif.

Marjin efektif yakni marjin laba yang dihitung secara menurun sesuai dengan sisa pinjaman yang belum diangsur.

d. Lebih mahal.

Seringkali masyarakat mengeluh terhadap marjin laba yang ditetapkan oleh bank syariah yang dinilainya tinggi bahkan lebih tinggi dibanding suku bunga bank. Hal ini menyebabkan masyarakat yang menganggap bunga tidak riba tetap menggunakan bank konvensional.

2. Pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil seharusnya merupakan pembiayaan utama dari perbankan syariah, tetapi pembiayaan ini persentasenya masih sangat sedikit dibanding dengan total pembiayaan. Ada beberapa permasalahan dalam pembiayaan bagi hasil ini antara lain:

a. Belum beraninya pengelolaan bank mengambil risiko

Saputro dan Zulkiron (2015) menemukan masih sedikitnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, padahal produk pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah. Alasannya produk berbasis bagi hasil mempunyai risiko tinggi, dan bank belum siap menerima risiko.

b. Perhitungan bagi hasil.

Pembagian hasil keuntungan yang dilakukan oleh bank syariah bisa dalam dua skenario, pembayaran pokok diangsur dan pembayaran pokok sekaligus dibelakang.

### 3.5. SOLUSI

---

Masalah pembiayaan pada bank syariah terutama yang menggunakan konsep marjin laba memang sangat pelik, sebab produk pembiayaan inilah sebagian besar masyarakat menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, manajemen bank harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan marjin laba ini bahkan jika memungkinkan untuk meminimalisir jenis pembiayaan ini. Ada beberapa solusi yang bisa dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi berbagai distorsi dalam pembiayaan, antara lain:

a. Untuk menghindari penyimpangan akad pada pembiayaan ini sebenarnya sangat mudah yakni dengan cara mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), bahwa setiap transaksi pembiayaan murabahah harus disertai dengan akad yang benar bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan oleh



nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan jumlah yang sama persis dengan harga perolehan barang tersebut. Jika nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil, maka bank akan membelikan mobil tersebut yang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin laba yang telah disepakati. Akte notaris atas pembiayaannya antara nasabah dengan bank, bukan antara nasabah dengan dealer mobil, walaupun prakteknya bank mewakili kepada nasabah untuk melakukan pembelian kepada dealer.

- b. Masalah margin laba, seharusnya bank syariah tidak menentukan secara sepihak karena prinsipnya margin laba itu hasil dari tawar menawar antara pihak bank dengan nasabah. Besarnya margin laba juga jangan menggunakan acuan bunga bank konvensional, tetapi mencari acuan lainnya yang tidak mengesankan margin laba sama dengan suku bunga. Misalnya dengan melihat tingkat keuntungan dari obyek yang dibiayai, jika rata-rata usaha yang dibiayai memperoleh keuntungan 20%, maka margin laba bank bisa mengacu pada rata-rata keuntungan obyek yang dibiayai.
- c. Perhitungan angsuran pinjaman sebaiknya menggunakan metode flat, artinya margin lama ditambahkan terhadap harga asal dibagi dengan jangka waktunya, sehingga angsuran tiap periodenya sama. Jangan menggunakan margin laba dengan model effective, karena konsep tersebut sangat terkesan dengan bunga berbunga. Perbankan syariah lebih baik berhati-hati dalam beroperasi agar masyarakat yang masih sangat awan dengan konsep bank islam bisa membedakannya dengan operasi bank konvensional. Tidak semua konsep bank konvensional yang berbasis bunga bisa diaplikasikan dalam bank syariah.
- d. Untuk mengatasi kesan bank syariah mahal memang sangat sulit, namun tetap perlu diupayakan agar masyarakat lebih tertarik dengan bank syariah, misalnya dengan melakukan efisiensi terhadap semua pos biayanya, tanpa melupakan kesejahteraan sumber daya insaninya. Juga perlu menyadarkan kepada pendiri dan pemilik bank bahwa pendirian bank syariah tidak murni untuk tujuan bisnis tetapi juga unsur membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan syariah islam.
- e. Untuk pembiayaan berdasar bagi hasil memang mempunyai risiko yang lebih tinggi, tetapi pembiayaan jenis inilah yang sesuai dengan syariah yakni berbagi untung jika ada laba dan berbagi rugi kalau mengalami kerugian, sehingga prinsip keadilan ada disitu. Karena pembiayaan berisiko, maka diperlukan komitmen manajemen dan pemilik bank dalam mengambil risiko. Jika pemilik pemilik hanya mengejar keuntungan semata, maka manajemen tidak akan berani mengambil risiko dalam rangka mengejar target laba. Pemilik harus mendorong manajemen untuk berani memberikan pembiayaan bagi hasil dengan berbagai risikonya. Risiko tidak bisa dihindari tetapi bisa dikendalikan. Oleh karena itu, manajemen harus mampu melakukan analisis yang mendalam sebelum memberikan pembiayaan berdasar bagi hasil. Mencari nasabah yang jujur dan potensial yang mempunyai usaha prospektif untuk diberi pembiayaan.

Manajemen harus bisa meyakinkan pemilik dan investor bahwa telah melakukan analisis pembiayaan dengan baik dan cermat, sehingga jika ada risiko itu merupakan sesuatu yang diluar perkiraan dan tentunya jumlah penyimpananpun tidak merugikan secara signifikan.

- f. Secara teori, pembayaran angsuran (pokok pembiayaan dan bagi hasil) bisa dengan dua skenario, pokok dibayar dibelakang sekaligus atau pokok pembiayaan diangsur. Oleh karena pembiayaan berdasar bagi hasil dimaksudkan meningkatkan kemampuan usaha mitra agar bisa lebih produktif, sebaiknya angsuran menggunakan salah satu skenario saja yakni pembayaran pokok dibelakang. Dengan pembayaran pokok dibelakang, maka dananya terus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi sehingga tiap periode pembayaran cukup membayar bagi hasil bagian bank.

### 3.6. PEMBIAYAAN DAN KINERJA BANK SYARIAH

---

Pendapatan terbesar bank syariah berasal dari pembiayaan, semakin besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat semakin besar pendapatan bank. Dengan semakin besarnya pendapatan bank. Sementara keuntungan bank syariah dihitung berasal dari selisih antara pendapatan bank dengan biayanya, sehingga dengan semakin besarnya pendapatan bank dimungkinkan akan memperoleh keuntungan yang besar jika biaya yang dikeluarkan bank lebih kecil dibanding dengan pendapatannya. Haron (1996) mengkaji pengaruh kebijakan manajemen terhadap kinerja bank syariah di beberapa negara, diantaranya menemukan pengaruh yang signifikan antara pembiayaan berbasis bagi hasil dengan kinerja keuangan, Juga ditemukan pengaruh yang signifikan antara pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank syariah.

Rahman dan Rochmanika (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah menemukan bahwa profitabilitas memang dipengaruhi oleh pembiayaan. Hasil temuannya adalah pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Demikian pula dengan pembiayaan berbasis margin laba juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, disarankan untuk meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA), perbankan syariah bisa menaikkan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Sutrisno (2015) mengkaji secara mendalam pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan dalam penelitiannya dikelompokkan ke dalam pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan qardul hasan. Ada hasil temuan yang menarik yakni pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan *return on Equity* (ROE). Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan murabahah yang berbasis margin laba mempunyai pengaruh yang besar pada keuntungan. Hal ini bisa dimengerti, sebab data

menunjukkan pembiayaan murabahah sangat dominan dalam pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, bahkan ada bank syariah yang pembiayaannya hampir semuanya pada pembiayaan murabahah yang memberikan keuntungan pasti. Sementara pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil tidak berpengaruh, karena porsi pembiayaan ini sangat kecil. Pembiayaan musyarakah yang juga berbasis bagi hasil mempunyai pengaruh positif walau porsinya juga kecil, tetapi pembiayaan ini dimungkinkan bank syariah ikut dalam manajemen. Sedangkan pembiayaan ijarah dan pembiayaan qardul hasan pengaruhnya tidak signifikan terhadap keuntungan bank syariah.

Arianti dan Muharam (2012) mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah menemukan banyak dana pihak ketiga yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Sementara faktor lain yang diduga mempengaruhi pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah (NPL) dan rasio kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

# BAB 4

## MANAJEMEN RISIKO

### BANK SYARIAH

#### 4.1. PENDAHULUAN

---

Setiap entitas bisnis pasti menghadapi risiko, ada yang risikonya kecil tetapi ada juga yang potensi risikonya sangat besar. Menurut Keown (2006) risiko mempunyai hubungan positif dengan keuntungan, artinya jika entitas bisnis mempunyai risiko tinggi, potensi keuntungan yang kemungkinan akan diperoleh juga tinggi, demikian sebaliknya. Bank merupakan entitas bisnis yang dalam aktivitasnya menghadapi risiko-risiko yang mempunyai potensi mendatangkan kerugian. Risiko tidak bisa dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Jika manajemen bisa mengelola risiko dengan baik akan mampu memberikan manfaat bagi bank dalam rangka meningkatkan laba. Agar manfaat tersebut dapat diraih maka para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.

Risiko dapat diartikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya (Greuning dan Iqbal (2011)). Pada sektor perbankan risiko merupakan suatu peristiwa yang mempunyai potensi dan berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko ini ada dapat diperkirakan sebelumnya (*anticipated*) tetapi juga ada yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya (*unanticipated*). Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan dan dikelola sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya. Ada dua kategori risiko berdasar keadaan dan lingkungan yang

mempengaruhinya, yakni (1) *systemic risk* (risiko yang sistemik) yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi dan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara umum, dan (2) *unsystemic risk* (Risiko tidak sistemik) yaitu risiko unik yang inheren atau melekat pada perusahaan atau industri.

Perbankan merupakan entitas bisnis yang sebagian besar dananya berasal dari masyarakat, juga tidak terlepas dari risiko. Bahkan perbankan pada umumnya mempunyai risiko yang lebih besar dibanding dengan entitas bisnis lainnya. Oleh karena itu, industri perbankan sangat diatur oleh pemerintah baik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Manajemen risiko harus diterapkan oleh semua industri perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan yang mengatur manajemen risiko bank umum dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Oleh karena itu semua bank umum harus mematuhi pertauran OJK tersebut.

#### 4.2. RISIKO BANK SYARIAH

---

Jika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum berlaku untuk semua bank umum, sedangkan bank syariah ada tambahan risiko seperti yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko bank syariah terdiri dari:

- a. Risiko Kredit (*credit risk*)
  - b. Risiko Pasar (*market risk*)
  - c. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)
  - d. Risiko Operasional (*operating risk*)
  - e. Risiko Hukum (*legal risk*)
  - f. Risiko Reputasi (*reputation risk*)
  - g. Risiko Stratejik (*strategic risk*)
  - h. Risiko Kepatuhan (*compliance risk*)
  - i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)
  - j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).
- a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)  
Pada perbankan syariah, istilah kredit tidak diperkenankan karena berkonotasi suku bunga. Istilah kredit diganti dengan pembiayaan, sehingga risiko kredit menjadi risiko pembiayaan atau *financing risk*. Risiko pembiayaan terjadi jika nasabah bank syariah terlambat atau tidak melakukan pembayaran atas cicilan pokok pembiayaan dan bagi hasil atau marjin laba yang sudah disepakati. Ada beberapa penyebab terjadinya risiko pembiayaan antara lain adanya target

pembiayaan yang harus dipenuhi sehingga analisis pembiayaan kurang cermat. Kekurang cermatan ini mengakibatkan bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang kurang layak. Juga bisa disebabkan karena ekspansi pembiayaan yang besar karena adanya kelebihan likuiditas, sehingga kualitas pembiayaannya juga kurang baik.

Selain faktor internal tersebut, risiko pembiayaan juga bisa disebabkan karena kondisi ekonomi yang kurang membaik, misalnya terjadi krisis ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omset penjualan perusahaan yang akhirnya menyebabkan kemampuan bayar nasabah menjadi berkurang. Oleh karena itu analisis pembiayaan dengan menggunakan model *the five C's principles* harus senantiasa ditegakkan. Pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C tersebut mencakup karakter calon nasabah untuk mengetahui kemauan bayarnya (*character*), kemampuan nasabah mengelola usaha (*capacity*), aset calon nasabah yang bisa dilihat dalam laporan kuangannya (*capital*), aset yang digunakan sebagai agunan (*collateral*), dan prediksi kondisi perekonomian (*condition*).

Kerugian sudah didepan mata jika menyalahi prinsip pemberian pembiayaan tersebut, misalnya agunannya lebih kecil dibanding dengan jumlah pembiayaannya, sehingga jika terjadi pembiayaan yang macet jaminan tidak mencukupi untuk menutup pembiayaan.

Pendapatan utama bank syariah berasal dari pemberian pinjaman, sehingga jika ada yang macet akan menyebabkan penurunan keuntungan bahkan kemungkinan akan mendatangkan kerugian bank. Pembiayaan bank syariah berasal dari pembiayaan dengan konsep marjin laba, bagi hasil, sewa dan partnership. Manajemen risiko bank syariah mempunyai karakteristik yang unik seperti:

- (1) Pembiayaan murabahah bank syariah menghadapi risiko terlambat atau tidak dibayarnya angsuran (pokok dan marjin laba) yang telah disepakati tepat waktu sementara bank telah melakukan penyerahan barang.
- (2) Pembiayaan Salam dan Istisna risiko yang dihadapi bank berupa kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesananan atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.
- (3) Pembiayaan Ijarah risiko berupa rusaknya barang yang disewakan atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak perform-nya pemberi jasa.
- (4) Pembiayaan mudharabah risiko bank adalah ketidakjujuran nasabah mudharib, karena pada pembiayaan Mudharabah bank tidak diperkenankan ikut dalam manajemen usaha Mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko ini muncul karena adanya pergerakan harga pasar dari portofolio yang dimiliki Bank, yang berpotensi merugikan bank. Risiko pasar mencakup suku

bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut. Walaupun bank syariah tidak menggunakan instrument bunga, tetapi lingkungan perbankan menyebabkan suku bunga mempengaruhi risiko pasar bank syariah. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas treasury serta investasi, kegiatan pembiayaan dan pendanaan, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Ada dua komponen risiko yaitu *Specific Risk* dan *General risk*. Risiko spesifik merupakan risiko perubahan nilai pasar surat berharga tertentu sebagai karena faktor emitennya, dan dikatakan *specific risk* karena perubahan hanya terjadi pada saham tertentu saja. Sedangkan risiko umum (*general market risk*) adalah risiko perubahan pasar pada kelompok jenis instrumen tertentu, misalnya pada pergerakan sertifikat Bank Indonesia (SBI). *General market risk* terdiri dari beberapa macam risk yang kita kenal dengan (2) Interest Rate Risk (2) Equity Position Risk, (3) Foreign Exchange (Forex) Risk, (4) Commodity Position Risk.

Bank syariah tidak menggunakan instrument bunga dalam operasionalnya, tetapi karena di Indonesia masih menggunakan system perbankan yang disebut *dual banking system*. Maka perubahan suku bunga secara tidak langsung mempengaruhi bank syariah dalam menentukan *pricing*. Apalagi nasabah yang dijangkau bank syariah tidak hanya nasabah yang loyal secara terhadap syariah, tetapi juga nasabah lain yang menempatkan dananya ke bank yang akan memberikan keuntungan lebih tinggi dengan mengabaikan bahwa suku bunga dilarang dalam syariah islam.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat (Rivai dkk, 2012). Likuiditas bank mencakup penyediaan dana untuk pengambilan dana nasabah sewaktu-waktu dan penyediaan dana untuk memenuhi komitmen pembiayaan. Likuiditas ini perlu dikelola dengan baik dalam rangka mengurangi risiko likuiditas yang disebabkan kekurangan dana jangka pendek. Risiko likuiditas muncul jika bank tidak mampu menyediakan dana tunai pada saat nasabah membutuhkan.

Manajemen likuiditas bagi bank syariah lebih sulit dibanding dengan bank konvensional. Pada bank konvensional jika terjadi kesulitan likuiditas dapat diatasi dengan pinjaman pasar uang antarbank (*interbank call money*) atau dengan pinjaman *over night* dengan imbalan bunga. Pada bank syariah, tidak mudah karena tidak diijinkan menggunakan instrument bunga. Memang sudah ada beberapa instrument yang bisa digunakan oleh bank syariah untuk mengatasi likuiditas seperti Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) maupun Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) tetapi anggota dan volume transaksinya masih terbatas.

- d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)  
Risiko operasional bisa muncul karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya masalah eksternal yang menyebabkan tidak efisiennya operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung serta kehilangan potensi memperoleh keuntungan. Kegagalan system informasi misalnya akan berdampak simultan pada hampir semua aktivitas perbankan. Risiko operasional ini melekat pada setiap aktivitas fungsional bank seperti fungsi pendanaan, aktivitas pembiayaan, kegagalan sistem informasi.
- e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)  
Risiko hukum berhubungan dengan adanya kelemahan aspek yuridis dimana akibat kelemahan ini bank akan menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Kelemahan ini bisa diakibatkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnyanya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Direksi dan komisaris sebaiknya memahami risiko hukum terutama yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan bank, sehingga harus lebih berhati-hati dalam melakukan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka mengendalikan risiko ini.
- f. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)  
Reputasi merupakan nama baik bank yang harus dijaga agar masyarakat semakin percaya kepada bank. Untuk membangun reputasi tidaklah mudah, sehingga ada usaha yang serius dan mahal. Apalagi perbankan syariah yang usianya relative baru dengan produk yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Risiko reputasi adalah risiko yang muncul akibat adanya pemberitahuan negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank yang mengaibatkan terjadinya persepsi negatif terhadap bank. Faktor kunci reputasi bank antara lain terletak pada system informasi teknologinya, manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud dan sebagainya. Bank bisnisnya adalah kepercayaan, maka manajemen perbankan harus selalu menjaga agar masyarakat percaya pada bank, bank perlu menjaga reputasinya.
- g. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)  
Manajemen bank harus mampu membuat perencanaan stratejik dalam rangka mengembangkan bank yang dipimpinnya agar mampu bertahan dalam persaingan. Namun seringkali dalam menetapkan dan melaksanakan strategi usaha bank tersebut kurang tepat. Penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal tersebut dinamakan



risiko strategis (*strategic risk*). Untuk mengetahui risiko ini bisa dilihat dari indikasinya yakni kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. Direksi bersama komisaris mempunyai tugas menyusun dan menyetujui rencana strategik (*corporate strategic*) dan rencana kerja (*business plan*) dengan mempertimbangkan kondisi internal bank (kekuatan dan kelemahan) serta mengevaluasi kondisi eksternal (peluang dan ancaman). Direksi dan komisaris sebaiknya selalu memantau pencapaian target bisnisnya agar risiko strategik dapat dikendalikan.

h. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Bank merupakan entitas bisnis yang sangat diatur oleh pemerintah, sehingga banyak peraturan dan perundangan-undangan yang harus dipatuhi oleh bank. Risiko kepatuhan terjadi jika bank peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Ketentuan internal merupakan aturan-aturan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan manajemen, sedangkan ketentuan eksternal adalah ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Moneter (Bank Indonesia) dan Dewan Syariah Nasional MUI.

Bank syariah, selain menghadapi risiko perbankan secara umum, tetapi juga mempunyai keunikan dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko ini khusus untuk perbankan syariah, karena yang memberikan kompensasi berupa bagi hasil kepada nasabah hanya bank syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Karena bank syariah memberikan kompensasi kepada nasabah berupa imbal hasil, maka muncul risiko imbal hasil. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

Jenis risiko ini juga hanya untuk bank syariah, karena beberapa pembiayaan bank syariah menggunakan konsep bagi hasil dimana jika nasabah yang dibiayai memperoleh laba akan memperoleh bagian laba sedangkan jika nasabah mengalami kerugian, bank juga ikut menanggung kerugian. Dari pembiayaan inilah muncul risiko investasi. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

#### 4.3. KENDALA DALAM MANAJEMEN RISIKO

---

Karena pola operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional menyebabkan manajemen risiko pada bank syariah lebih rumit disbanding dengan bank konvensional. Perbankan syariah dalam aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum islam dimana dalam beroperasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa kendala dalam melakukan manajemen risiko dalam perbankan syariah antara lain:

a. Risiko likuiditas

Tidak seperti bank konvensional yang menggunakan instrument bunga, sehingga memudahkan dalam pengendalian risiko likuiditas. Jika kekurangan dana tinggal mencari di pasar keuangan konvensional, demikian pula jika kelebihan dana tinggal menempatkan pada instrumen likuiditas berbasis bunga. Untuk bank syariah lebih rumit karena instrument likuiditas sebagian besar menggunakan instrument bunga. Hanya ada beberapa instrument likuiditas yang bisa dimanfaatkan oleh bank syariah walaupun itu juga masih diragukan secara syar'i, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang memberikan bonus, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA). Bank Indonesia juga menyediakan beberapa fasilitas penempatan bagi bank syariah seperti Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bank Syariah (FPJPS) untuk penempatan dana bank syariah jangka kurang dari 7 hari.

b. Risiko reputasi

Salah satu unsur dalam maqasid syariah adalah perlunya bank syariah melakukan publikasi. Publikasi ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan reputasi bank syariah agar lebih dikenal oleh masyarakat. Jika dilihat dari realisasi maqasid syariah, perhatian bank syariah terhadap publikasi ini masih sangat kurang. Sutrisno (2016) menemukan data bahwa masih banyak bank syariah yang tidak melakukan publikasi, seperti Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, Bukopin Syariah dan Bank Victoria Syariah sangat kecil biaya publikasinya yang jika diprosentasekan terhadap total biaya adalah 0,00%. Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia sebesar 0.01%, BJB Syariah dan BRI syariah 0.02%, sementara BNI syariah 0.03%. Kondisi ini menunjukkan kurang pedulinya bank syariah terhadap publikasi yang menyebabkan bank syariah hanya dimengerti oleh kalangan terbatas.

c. Risiko imbal hasil

Seperti diketahui bahwa dana masyarakat yang masuk ke bank syariah akan diberi imbal hasil berupa bonus dan bagi hasil. Bonus yang diberikan tidak boleh ditentukan didepan, sementara bagi hasil tergantung pada nisbah bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh oleh bank. Dengan demikian imbal hasil bagi nasabah jumlahnya akan berfluktuasi tergantung keuntungan bank. Namun masih banyak nasabah yang menginginkan imbal hasil yang tetap karena

mereka membandingkannya dengan menyimpan dana di bank konvensional. Kadang-kadang, bagi bank atau lembaga keuangan syariah yang masih sangat membutuhkan dana masyarakat, keinginan nasabah tersebut disangupi, dan ini tentunya penyimpangan terhadap syariah. Ada juga dengan cara menentukan imbal hasil tidak dengan prinsip *profit and loss sharing* tetapi dengan *revenue sharing*. Dengan prinsip *revenue sharing* dapat dipastikan nasabah akan memperoleh imbal hasil. Hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan fatwa DSN yang mengizinkan konsep *revenue sharing*, tetapi sebenarnya menyalahi aturan bahwa untung dinikmati bersama dan risiko ditanggung bersama.

#### 4.4. SOLUSI

---

Memang untuk mengelola perbankan syariah agar tetap dalam koridor profesional tetapi sesuai dengan prinsip syariah lebih berat dibanding dengan mengelola bank konvensional. Namun tetap diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar perbankan syariah tetap menguntungkan dan sesuai syariah.

Manajemen likuiditas bank syariah jauh lebih rumit dibanding dengan bank konvensional. Seperti hasil penelitian Masruki dkk (2010) menemukan ada perbedaan yang signifikan antara likuiditas bank syariah dengan bank konvensional di Malaysia. Likuiditas bank syariah lebih besar dibanding bank syariah sebab instrumen likuiditas bank syariah lebih sedikit dan rumit. Demikian pula dengan Moin (2008) yang melakukan penelitian di Pakistan juga menemukan likuiditas bank syariah lebih baik dibanding Bank Konvensional. Semakin besar likuiditas yang diukur dengan giro wajib minimum atau *reserve requirement* semakin baik ditinjau dari pihak nasabah, tetapi bagi bank menunjukkan kurang efisiennya menggunakan dana. Bank syariah harus menyiapkan dana segar lebih besar untuk mengantisipasi pengambilan masyarakat sewaktu-waktu, karena instrument likuiditas masih terbatas. Oleh karena itu, otoritas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan harus terus berupaya menciptakan instrument likuiditas bagi bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah harus membangun *link* dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain seperti Asuransi syariah, pegadaian syariah dan Baitul Maa Wattamwil (BMT) dalam rangka mengatasi likuiditas antar lembaga keuangan syariah.

Salah satu unsur maqasid syariah adalah *personal education* yang antara lain diukur dengan seberapa besar bank syariah mengeluarkan biaya publikasi. Biaya publikasi ini dimaksudkan agar perbankan syariah semakin dikenal oleh masyarakat baik nama bank syariah maupun produk-produknya. Semakin dikenal masyarakat diharapkan semakin baik reputasi bank syariah. Data menunjukkan masih minimnya upaya bank syariah untuk mempublikasikan banknya, sehingga perlu upaya yang sangat serius dari pihak manajemen bank syariah untuk melakukan publikasi dan sosialisasi bank syariah. Selain itu juga perlu mendorong berbagai pihak yang

berkepentingan agar bank syariah lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Untuk mengatasi risiko imbal hasil seperti yang diinginkan nasabah pemilik dana, maka manajemen bank syariah berupaya melakukan sosialisasi bahwa nasabah memang mempunyai risiko kerugian dan menyakinkan bahwa bank syariah dikelola secara profesional dan menguntungkan sehingga nasabah tidak ragu dengan kinerja bank syariah. Perbankan syariah sebaiknya menghindari pemanfaatan *revenue sharing* yang menguntungkan satu pihak. Mungkin untuk bank yang relatif baru, pemanfaatan *revenue sharing* masih bisa ditolerir dan dalam jangka waktu tertentu misalnya 2 tahun, sudah harus meninggalkan konsep *revenue sharing*.

#### 4.5. RISIKO DAN KINERJA BANK SYARIAH

---

Risiko senantiasa berhubungan dengan keuntungan, demikian pula dengan perbankan syariah. Risiko yang dihadapi harus bisa dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada umumnya keuntungan merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan, sehingga banyak penelitian yang menghubungkan antara risiko dengan kinerja keuangan perusahaan. Akhtar dkk (2011) yang meneliti perbankan syariah di Pakistan menemukan pengaruh yang negative antara risiko pembiayaan yang diukur dengan *non performing financing* (NPF) dengan profitabilitas bank. Akhtar dkk (2011) juga menemukan pengaruh yang signifikan antara risiko operasi yang diukur dengan rasio biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO) dan risiko permodalan yang diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR) dengan profitabilitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlunya manajemen risiko, sebab risiko-risiko tersebut mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Srairi (2009) meneliti perbankan syariah di Negara-negara teluk juga menemukan pengaruh antara risiko permodalan (CAR), risiko kredit yang diukur dengan *financing to deposit ratio* (FDR), dan risiko operasi (BOPO) terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Demikian pula dengan Idris dkk (2011) juga menemukan pengaruh yang signifikan antara risiko pembiayaan (NPF), risiko permodalan (CAR), dan risiko likuiditas terhadap kinerja bank syariah di Malaysia.

Sutrisno (2016) melakukan penelitian secara lebih mendetail pengaruh risiko terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Kinerja perbankan syariah diukur dengan *return on Asset* (ROA) dan *net interest margin* (NIM). Sementara risiko perbankan terdiri dari risiko likuiditas diukur dengan dua variabel *financing to deposit ratio* (FDR) dan giro wajib minimum atau *reserve requirement* (RR), risiko pembiayaan diukur dengan *non performing financing* (NPF), risiko permodalan (CAR) dan risiko operasi (BOPO). Hasil penelitian menunjukkan variabel risiko yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja bank syariah adalah risiko likuiditas (FDR), risiko permodalan (CAR), dan risiko operasi (BOPO).

# BAB 5

## BANK SYARIAH DAN FUNGSI SOSIAL

### 5.1. PENDAHULUAN

---

Bank syariah selama ini dikenal sebagai bank yang operasionalnya berlandaskan syariah islam yakni mengacu pada nilai-nilai islam yang tertuang dalam al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu dalam semua kegiatannya bank syariah tidak diperkenankan menggunakan instrument bunga, sebab bunga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa bunga bank adalah haram. Dengan demikian bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan syariat islam.

Pengertian bank islam tersebut menyiratkan bahwa ada perbedaan antara pengertian bank konvensional dengan bank syariah. Jika bank konvensional dibatasi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary*, sehingga kegiatannya lebih banyak berkaitan dengan uang. Sementara bank syariah tidak dibatasi sebagai perantara keuangan, tetapi diberi amanah lebih jauh yakni bisa menjalankan fungsi sosial seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang perbankan. Sesuai UU Perbankan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut tersirat bahwa bank syariah diharapkan selain menunjang pelaksanaan pembangunan dengan memberikan pembiayaan kepada sektor riil, juga meningkatkan keadilan artinya pembiayaan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat kaya saja tetapi juga masyarakat yang tidak berkecukupan, dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.

## 5.2. FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH

---

Bank syariah tidaklah sebagai sebuah lembaga bisnis yang hanya berorientasi pada *profit* semata, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas, bank syariah di samping memiliki kepentingan bisnis, juga mengusung sebuah tanggung jawab etis yang harus dijalankan, terutama yang terkait dengan fungsi sosialnya. Antonio (2004) dalam landasan falsafahnya dinyatakan bahwa perbankan syariah ditujukan untuk mencari keridhaan Allah SWT, untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial

Seperti pada awal pendirian bank syariah selain bertujuan untuk menyediakan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yakni tidak boleh mengaplikasikan suku bunga, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam. Masih banyak umat islam yang masuk kategori masyarakat kurang mampu, sehingga perlu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengangkat peri kehidupan mereka. Oleh karena itu bank syariah selain menyediakan lembaga keuangan bebas bunga juga harus mampu menjalankan fungsi sosial dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas menjalankan aktivitas sosial ini tertuang secara tegas dalam Undang-undang Perbankan No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 2 ayat 4 yang berbunyi: *Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.*

Dari amanat Undang-undang tersebut, bank syariah harus mampu melaksanakan menjalankan tugasnya dalam rangka menggalang dana zakat dan sekaligus menyalurkannya baik secara langsung maupun menyalurkannya kepada lembaga zakat yang resmi. Bank syariah juga bisa menggalang dana yang berasal dari infak dan sadaqah serta hibah. Penyaluran dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu melalui pembiayaan yang tidak memungut kompensasi apapun kecuali pokok pinjaman. Jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah yang tidak mensyaratkan memberikan imbalan atau marjin laba dan cukup mengembalikan pokok pinjamannya adalah pembiayaan *qard* atau *qardul hasan*.

## 5.3. BANK SYARIAH DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

---

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah adalah masih banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Pemerintah tidak bisa

menangani sendiri, perlu ada upaya campur tangan perusahaan swasta untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) per akhir September 2015, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa, baik yang ada dipedesaan maupun di perkotaan. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2014 yang mencapai 27.7 juta jiwa.

Bank syariah yang mempunyai fungsi sosial diharapkan bisa berperan aktif dalam ikut serta menanggulangi angka kemiskinan tersebut. Seperti diungkapkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah bahwa lembaga ekonomi syariah bisa menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini dia sampaikan sesuai Seminar Nasional Keuangan Inklusif dalam rangkaian ISEF 2014 di Surabaya (Kompas.com, 7 November 2014). Bank Indonesia juga mendorong agar bank syariah mengambil langkah-langkah kongkrit dalam mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan. Bahkan Halim mencontohkan, salah satu peran keuangan syariah mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan adalah dengan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik, juga dana-dana masyarakat lain seperti qardul hasan. Tidak hanya berhenti pada upaya pengentasan kemiskinan, BI juga ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan syariah dunia.

Salah satu langkahnya adalah berperan dalam perumusan standar pengelolaan keuangan syariah. Halim menuturkan, pihaknya ingin mengenalkan pengelolaan dana wakaf, infaq, dan sadaqoh yang sudah cukup populer di Indonesia. Sejauh ini, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia lebih banyak digunakan untuk hal-hal bersifat keagamaan dan sosial. Perlu ada pembelajaran lebih lanjut untuk mengetahui penggunaan lain dana-dana tersebut. Halim berharap, dana tersebut bisa digunakan untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan dengan jalan yang lebih produktif.

#### 5.4. BANK SYARIAH DAN UMKM

---

Seperti diamanatkan dalam UU No 23/2008 bahwa bank syariah harus mampu menunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Bank syariah yang mempunyai misi untuk mensejahterakan masyarakat harus peduli dengan perkembangan usaha kecil dan menengah. Perbankan syariah harus mempunyai upaya dalam mengembangkan perekonomian negara adalah dengan memberikan pembiayaan pada sektor riil melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seiring perhatian pemerintah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, Perbankan Syariah pun mempunyai andil dalam perkembangan perekonomian negara dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Bank umum syariah pada awalnya sangat konsen dengan pembiayaan kepada pengusaha kecil menengah. Terbukti dari data Statistik Perbankan Syariah, bahwa pada tahun 2012 dan 2013, porsi pembiayaan untuk UMKM pada bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS) masih mendominasi yakni 61,60% pada tahun 2012 dan sedikit menurun menjadi 59,47% pada tahun

2013. Akan tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan komitmen terhadap UMKM yang terbukti terjadi penurunan pembayaran yang sangat signifikan terhadap UMKM, yakni tinggal 30% saja.

Tabel 5.1  
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Sektor	2012		2013		2014	
	Jumlah (M)	%	Jumlah (M)	%	Jumlah (M)	%
UKM	90,860	61.60%	110,086	59.47%	59,806	30.00%
Non UKM	56,641	38.40%	75,034	40.53%	139,524	70.00%
	147,501	100.00%	185,120	100.00%	199,330	100.00%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Jan 2015

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih konsisten untuk mendukung pembiayaan pada pengusaha kecil menengah. Tabel 5,2 menunjukkan bahwa BPRS masih konsisten memberikan pembiayaan kepada UMKM terbukti selama tiga tahun berturut-turut porsi pembiayaan UMKM rata-rata masih sebesar 60% dari total pembiayaannya. Hal ini dapat dimengerti, karena memang BPRS merupakan bank lokal yang orientasinya lebih pada pengusaha-pengusaha local yang pada umumnya skala usahanya masuk kategori kecil dan menengah.

Tabel 5.2  
Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayaan Syariah

Sektor	2012		2013		2014	
	Jumlah (Jt)	%	Jumlah (Jt)	%	Jumlah (Jt)	%
UKM	2,080	58.54%	2,620	59.08%	3,006	60.16%
Non UKM	1,473	41.46%	1,815	40.92%	1,991	39.84%
	3,553	100.00%	4,435	100.00%	4,997	100.00%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Jan 2015

Bank umum syariah, unit usaha syariah (UUS) maupun BPRS sebaiknya lebih focus pada pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ada beberapa kelebihan antara lain:

- a. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan entitas bisnis menguasai industry-industri di Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih 90% perusahaan di Indonesia, sehingga perputaran perekonomian banyak terjadi pada UMKM sehingga jika bukan bank syariah yang memperkuat dengan pembiayaannya, maka semakin banyak kezaliman yang terjadi sebab UMKM akan menggunakan bank konvensional yang beroperasi dengan instrument bunga.



- b. UMKM pada umumnya padat karya sehingga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Oleh karena itu bank syariah berkewajiban untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan UMKM.
- c. UMKM juga sudah terbukti tangguh pada saat menghadapi krisis ekonomi, sehingga layak untuk diberi pembiayaan.

### 5.5. CSR BANK SYARIAH

---

Salah satu penerapan fungsi social perbankan syariah adalah program tanggung jawab social perusahaan atau sering disebut *corporate social responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Solihin, 2009). *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari.M,2008).

Program CSR sudah mulai bermunculan seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR tertuang pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan pada tiga aspek yang sangat penting. Dengan perkataan lain, *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mencetak keuntungan yang harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan

pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (Ambadar 2008). Wibisono (2007), definisi CSR yakni sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu CSR adalah nilai moral yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan hati yang tulus oleh setiap perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan *stakeholder* perusahaan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) menterjemahkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana perusahaan secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kegiatan-kegiatan CSR membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat. Aktivitas CSR Bank SyariahMandiri mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- a. Mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.
- b. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.
- c. Membuat perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan dimana BSM beroperasi.
- d. Membangun citra positif BSM dalam benak masyarakat, dan menggalang dukungan masyarakat untuk tujuan bisnis BSM.
- e. Meningkatkan nilai *brand* BSM dengan membangun reputasi yang baik.
- f. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-kegiatan sosial.

## 5.6. DISTORSI DALAM FUNGSI SOSIAL

---

Ada peran ganda bank syariah yakni sebagai lembaga keuangan yang berorientasi laba tetapi juga diberi amanah untuk menjalankan fungsi sosial. Pada kenyataannya, ada beberapa distorsi pada aplikasi fungsi sosialnya, antara lain:

1. Lebih mendahulukan kepentingan jangka pendek yakni lebih mengutamakan keuntungan tidak ubahnya bank konvensional.
2. Telah mereduksi makna fungsi sosial menjadi peyaluran dana sosial (Zakat, Infak Sadaqah/ ZIS).
3. Masih sangat lemahnya upaya bank syariah dalam menjalankan fungsi sosial. Ini terlihat dari jumlah dana dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang bisa dikumpulkan oleh bank syariah. Bahkan ada bank syariah yang sama sekali tidak mempunyai saldo ZIS, artinya bank syariah ini tidak menjalankan fungsinya.

4. Masih banyaknya bank syariah menjadikan dana ZIS untuk program *corporate social responsibility* (CSR), padahal program CSR seharusnya diambilkan dari sebagian keuntungan bank bukan dari dana ZIS.
5. Minimnya upaya sosialisasi atau pendidikan terhadap masyarakat. Hal ini membawa akibat serius terhadap keberlangsungan masa depan bank syaria'ah itu sendiri. Faktanya hingga saat ini masyarakat masih awam tentang perbankan syaria'ah, bahkan masyarakat muslim sendiri. Selain itu, selama ini masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai pilihan pada dasarnya hanya didorong oleh ikatan emosional sebagai tuntutan moral seorang muslim dan bukan merupakan pilihan rasional.

### 5.7. SOLUSI

---

Fungsi sosial bagi bank syariah merupakan amanah Undang-undang yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Bank syariah bukan bank konvensional yang hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah serta mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu bank syariah harus mulai merubah paradigma bisnis, dimana tujuan bisnis perbankan syariah tidak semata-mata untuk mengejar profit semata, tetapi juga tetap memperhatikan legalitas (dalam perspektif Islam) terhadap produk-produknya dan memperhatikan umat yang masih tergolong dhuafa' yang jumlahnya tidak sedikit.

Bank syariah juga harus melakukan redefinisi fungsi sosial yang tidak hanya menjadi pengumpul zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) seta menyalurkannya, tetapi harus lebih luas yakni melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk meingkatkan citra bank syariah.

Memang fungsi sosial bank syariah lebih terlihat pada kemampuannya untuk mengumpulkan dana yang berasal dari ZIS, serta memberikan pembiayaan dalam bentuk *qard* yakni pembiayaan yang tidak menarik keuntungan apapun dari peminjaman kecuali hanya mengembalikan pokok pinjaman. Oleh karena itu perlu upaya yang serius bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi ini. Saat ini masih banyak bank syariah yang pengumpulan ZIS sangat sedikit bahkan ada yang tidak mampu mengumpulkan, padahal ZIS bisa dikumpulkan langsung dari gaji para karyawan dan pimpinan bank syariah, selain bisa dikumpulkan dari nasabah dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi sosial, dana yang dimanfaatkan sebagian besar dari Zakat yang pada dasarnya penyaluran dana zakat harus sesuai dengan *asnaf*, dana zakat bisa diberikan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, sehingga bank syariah karena bergerak sebagai perantara keuangan, maka bisa menyalurkannya sebagai pembiayaan *qard*. Namun sebagian besar bank syariah memanfaatkan dana ZIS ini untuk program CSR. Hal ini tentunya kurang pas, karena CSR sebenarnya kewajiban bank dalam memperhatikan lingkungannya. CSR diwajibkan bagi semua perusahaan yang berbentuk PT sesuai dengan Undang-undang Per-

seroan Terbatas (PT). Pada umumnya dana CSR diambilkan dari keuntungan perusahaan, oleh karena itu bank syariah sebenarnya tidak boleh menggunakan dana ZIS untuk program CSRnya. Oleh karena itu bank syariah perlu membedakan fungsi sosialnya. Jika aktivitas sosialnya berupa CSR, maka dananya diambilkan dari keuntungan perusahaan, tetapi jika aktivitas sosialnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa, bisa memanfaatkan dana yang berasal dari ZIS.

Bank syariah perlu melakukan *Social education* dalam bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa kelebihan perbankan syariah tidak hanya diwujudkan dalam minimnya resiko *loose* yang ditanggung (karena tidak terikat langsung dengan fluktuasi tingkat suku bunga), tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pencapaian keuntungan sosial (karena dilandaskan pada standar-standar moral semisal kepercayaan, keadilan, kejujuran dan sebagainya)

# BAB 6

## BANK SYARIAH

### ANTARA IDEALISME

### DAN OPORTUNISME

#### 6.1. PENDAHULUAN

---

Membahas perbankan syariah memang sangat menarik, sehingga banyak penulis melakukan penelitian dengan topik perbankan syariah. Pendirian bank syariah juga didasari oleh banyak pertimbangan. Pendirian bank syariah ada yang didasari untuk mengembangkan lembaga keuangan islam yang sudah sangat tertinggal di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan karena pada saat itu masih belum ada bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat muslim Indonesia masih menggunakan bank konvensional yang menggunakan instrument bunga. Dengan demikian maksud pendirian BMI memang murni untuk menjaga agar masyarakat muslim di Indonesia bisa terhindar dari praktek riba. Selain itu pendirian BMI juga dimaksudkan untuk mendorong akselerasi pendirian lembaga keuangan syariah. Hal itu terbukti, setelah pendirian BMI diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah.

Pemerintah juga mendukung berdirinya bank syariah yang ditandai dengan pendirian unit usaha syariah di beberapa bank pemerintah. Dan untuk mempercepat pendirian bank syariah, pemerintah melakukan spin-off terhadap unit usaha syariah yang ada di bank pemerintah, sehingga berdiri Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Dengan demikian pertimbangan pemerintah mendirikan bank syariah lebih dikarenakan untuk mempercepat laju pertumbuhan bank syariah.

Dengan semakin berkembangnya bank syariah dan didukung tangguhannya bank syariah pada saat perekonomian diterpa badai, mendorong bank-bank swasta nasional dan campuran mendirikan bank syariah. Kelompok ini dalam mendirikan bank lebih dikarenakan adanya peluang bisnis pada industry perbankan syariah. Kelompok ini lebih berorientasi keuntungan, sehingga fungsi sosial sedikit diabaikan.

Penulis mencoba melakukan penelitian terhadap bank syariah dengan membandingkan kinerja bank syariah antara kelompok bank syariah yang didirikan karena idealisme dan kelompok yang didirikan karena adanya peluang bisnis. Bab ini menyajikan hasil penelitian penulis secara penuh. Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP), Vol 19 No.3 September 2015.

## 6.2. LATAR BELAKANG

---

Perkembangan perbankan syariah semenjak diijinkannya perbankan syariah di Indonesia dengan terbitnya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, memang menunjukkan angka yang menakjubkan. Total aset perbankan syariah mencapai angka Rp 135 trilyun diakhir tahun 2013, mengalami perkembangan rata-rata 55% selama lima tahun terakhir. Demikian pula dengan perkembangan dana masyarakat dan pembiayaan yang diberikan, rata-rata tumbuh 50% selama lima tahun terakhir. Pesatnya perkembangan perbankan syariah ini, jika dibandingkan dengan industri perbankan di Indonesia ternyata masih sangat kecil. Baik total aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan sumbangannya masih dibawah 5% dibanding dengan perbankan nasional. Masih diperlukan upaya yang serius dari pengelola perbankan syariah untuk mencapai target yang dicanangkan oleh direktorat perbankan syariah Bank Indonesia sebesar 10%.

Pada awalnya, pendirian bank syariah ini didasari oleh tidak terpenuhinya kebutuhan umat islam akan perbankan yang bebas dari bunga, karena dalam Islam bunga adalah riba yang dilarang oleh syariat (Antonio, 2001). Bank syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam untuk bisa melakukan kegiatannya yang didukung oleh bank yang bebas bunga, karena tujuan hidup dalam Islam tidak hanya berdimensi kemuliaan di dunia tetapi juga dimensi kemuliaan di akherat (Muqorobin, 2011). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Islam pertama yang berdiri di Indonesia pada bulan Mei 1992.

Perjalanan bank syariah diuji ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada masa krisis tersebut semua perbankan konvensional yang beroperasi dengan instrumen bunga terkena dampak sangat signifikan. Kenaikan dolar Amerika telah meruntuhkan nilai tukar rupiah hingga ke titik terendah yang mengakibatkan perbankan kesulitan likuiditas. Suku bunga simpanan akhirnya naik drastis hingga mencapai 60% per tahun. Akibatnya semua perbankan konvensional mengalami kesulitan likuiditas, bahkan ada beberapa bank yang akhirnya dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Kondisi krisis ekonomi di Indonesia tersebut ternyata tidak berdampak terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia. Bank

syariah satu-satunya ini tidak terpengaruh adanya krisis besar tersebut, karena bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga dalam memberikan kompensasi terhadap nasabah penabungnya. Ketegaran bank syariah menghadapi krisis ini membuat beberapa praktisi perbankan tertarik untuk mendirikan perbankan syariah. Dalam pendiriannya, ada bank yang memang dari awal pendiriannya akan beroperasi sebagai bank umum syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), ada pendirian bank syariah yang diawali dengan mendirikan unit usaha syariah oleh bank konvensional, dan ada bank yang didirikan dengan mengkonversikan bank konvensional menjadi bank umum syariah.

Ada beberapa bank syariah yang berasal dari konversi bank konvensional. Bank Mandiri yang mempunyai anak perusahaan Bank Susila Bhakti, akhirnya mengkonversikannya menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999. Bank Syariah Mega yang berdiri pada 27 Juli 2004 merupakan hasil konversi dari Bank Umum Tugu yang dimiliki oleh CT Corpora. Bank Victoria Syariah berawal dari akuisisi Bank Swaguna pada tahun 2007 oleh Bank Victoria International Tbk. Pada 1 April 2010 Bank Swaguna resmi dikonversi menjadi Bank Victoria Syariah. Bank BRI Syariah resmi berdiri pada 17 November 2008, setelah sebelumnya Bank BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha dan mengkonversikannya menjadi BRI Syariah. Bank Panin Syariah resmi menjalankan operasinya pada 2 Desember 2009 setelah mendapat izin Gubernur BI pada 6 Oktober 2009. Bank Panin Syariah ini merupakan hasil konversi dari Bank Pasar Bersaudara Djaja Malang. BCA syariah merupakan hasil konversi dari Bank Utama International Bank (Bank UIB) yang memperoleh izin dari Gubernur BI pada 5 April 2010. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum PT. Bank Persyarikatan yang diakuisisi oleh Bank Bukopin yang selanjutnya dikonversi menjadi Bank syariah Bukopin pada 10 Juli 2010. Maybank Syariah Indonesia merupakan hasil konversi dari bank konvensional PT. Bank Maybak Indocorp setelah mendapat izin dari Gubernur BI pada 23 September 2010.

Sementara bank umum syariah yang dimulai dari unit usaha syariah (UUS) seperti Bank BJB Syariah berdiri pada 15 Januari 2010 merupakan hasil *spin-off* dari Unit usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank BJB sejak tahun 2000 dan Bank BNI Syariah berdiri pada 19 Juni 2010, hasil *spin-off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank BNI.

Dari pengamatan, peneliti menemukan ada dua kelompok motivasi dalam operasional bank syariah yakni kelompok idealis dan kelompok oportunis. Kelompok idealis mendirikan bank syariah didasari untuk mengembangkan sistem keuangan islam yang masih belum berkembang di Indonesia. Sementara kelompok oportunis mendirikan bank syariah didasari adanya peluang bisnis yang sangat baik karena memang pasarnya masih sangat terbuka luas di Indonesia. Kelompok idealis berupaya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang ditandai semakin besarnya porsi produk-produk yang berbasis syariah seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan sosial. Sementara kelompok oportunis lebih memilih memberikan pembiayaan memberikan keuntungan yang pasti seperti pembiayaan murabahah yang berbasis margin laba.

Perbankan syariah yang oportunis lebih banyak memberikan pembiayaan yang memberikan keuntungan pasti, sehingga terkesan hanya mengganti suku bunga dengan marjin laba. Bank kelompok ini beroperasi mirip bank konvensional, karena tidak banyak memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil yang merupakan produk yang sesuai syariah, bahkan bank kelompok ini juga sangat sedikit memberikan pembiayaan qardul hasan yang merupakan pembiayaan berbasis sosial. Pembiayaan qardul hasan merupakan ciri khas bank syariah sebagai manifestasi amanat UU No. 10 Tahun 1998 yang mengamanatkan perbankan syariah harus menjalankan fungsi sosialnya.

Perbankan syariah oportunis yang beroperasi mirip bank konvensional, kemungkinan menghadapi risiko lebih kecil dan return lebih besar dibanding bank syariah yang idealis. Hanif et.al (2012) menemukan profitabilitas dan risiko likuiditas lebih baik bank konvensional sementara risiko kredit lebih baik bank syariah. Moin (2008) yang melakukan penelitian di Pakistan menemukan bank syariah kurang *profitable* tetapi likuiditasnya baik dibanding bank konvensional. Demikian pula Masruki et.al (2010) menemukan pada perbankan di Malaysia bahwa profitabilitas perbankan syariah lebih rendah, tetapi likuiditasnya lebih tinggi. Sebaliknya Ryu et.al (2012) menemukan pada perbankan syariah risiko yang dihadapi lebih kecil dan profitabilitasnya lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Ningsih (2012) yang melakukan penelitian pada perbankan di Indonesia menemukan profitabilitas (ROA) dan risiko likuiditas (FDR) lebih baik perbankan syariah sedangkan permodalan (CAR), risiko pembiayaan (NPF) dan tingkat efisiensi (BOPO) lebih baik bank konvensional. Hasil penelitian Sutrisno dan Kusuma (2013) pada perbankan di Indonesia menemukan perbankan syariah lebih baik dari sisi likuiditas tetapi dari sisi profitabilitas dan tingkat efisiensi lebih baik bank konvensional, sedangkan permodalan dan risiko pembiayaan kedua bank tidak berbeda.

### 6.3. PENELITIAN TERDAHULU

---

Awan (2009) melakukan perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional di Pakistan. Hasilnya sangat menggembirakan sebab profitabilitas bank syariah jauh lebih baik dibanding dengan bank konvensional. Demikian pula dengan pembiayaan yang diberikan, deposito dan tingkat efisiensi bank syariah juga lebih baik dibanding bank konvensional. Hanif (2012) menemukan profitabilitas dan likuiditas bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah tetapi risiko pembiayaan lebih baik bank syariah. Hasil ini juga didukung oleh Ryu et.al (2012) yang menemukan bank syariah risiko pembiayaan lebih kecil dibanding dengan bank konvensional. Ryu et.al (2012) juga menemukan juga menemukan profitabilitas bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional. Hal ini mungkin karena di Malaysia dan Pakistan bank syariah lebih diterima dibanding di Indonesia.

Sutrisno dan Kusuma (2013) yang melakukan penelitian pada perbankan di Indonesia menemukan risiko likuiditas yang diukur dengan *loan to deposit ratio*



(LDR) lebih baik bank syariah sementara profitabilitas dan efisiensi (BOPO) lebih baik bank konvensional. Risiko permodalan dan risiko pembiayaan tidak berbeda secara signifikan. Moin (2008) di Pakistan juga menemukan profitabilitas bank syariah lebih buruk dibanding bank konvensional, tetapi risiko likuiditas dan risikonya lebih rendah.

Ashraf dan Rehman (2011) menemukan profitabilitas bank konvensional lebih baik dibanding dengan bank syariah, tetapi likuiditas dan risiko permodalan lebih baik bank syariah. Hal yang sama ditemukan oleh Masruki et.al (2010) di perbankan Malaysia yakni profitabilitas bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah sementara risiko likuiditas dan risiko pembiayaan lebih baik bank syariah. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam memperoleh keuntungan masih rendah. Hal ini kemungkinan karena ada tujuan lain dari bank syariah yakni selain tujuan komersial mencari keuntungan juga mengemban misi sosial yang tidak bisa diukur dengan profitabilitas dengan konsep konvensional.

Kuppusany dan Samudram (2008) tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dengan kinerja bank konvensional. Kuppusany (2008) mengukur kinerja bank dengan variabel ROE, ROA, NPM, *islamic investment*, *islamic income* dan *profit sharing ratio*.

#### 6.4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

---

##### a. Profitabilitas

Bank syariah aliran oportunis yang berperilaku seperti bank konvensional dalam memberikan pembiayaan lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah yang memberikan keuntungan pasti. Dengan demikian profitabilitas bank syariah oportunis dimungkinkan bisa lebih baik dibanding dengan bank syariah aliran idealis. Ashraf dan Rehman (2011) menemukan profitabilitas bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah. Masruki et.al (2010) dan Hanif (2012) juga menemukan profitabilitas bank konvensional lebih baik. Temuan ini juga didukung oleh Sutrisno dan Kusuma (2013), Ryu et.al (2012), dan Moin (2008) bahwa profitabilitas bank konvensional lebih baik dibanding dengan bank syariah. Hanya Kuppusany dan Samudram (2008) yang tidak menemukan perbedaan profitabilitas antara bank tersebut. Dengan analogi bank syariah aliran oportunis operasionalnya sama dengan bank konvensional, maka bisa dihipotesiskan:

*H<sub>1</sub>: Profitabilitas bank syariah aliran idealis lebih rendah dibanding aliran oportunis*

##### b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas berhubungan dengan kemampuan bank dalam menjamin ketersediaan dana dalam pembiayaan dibanding dengan dana masyarakat. Ukuran yang digunakan adalah loan to deposit ratio (LDR) untuk bank

konvensional atau financing to deposit ratio (FDR) untuk bank syariah. Semakin tinggi FDR semakin besar risiko likuiditasnya tetapi profitabilitasnya lebih tinggi sebab keuntungan bank tergantung pada pembiayaan yang diberikan. Pada bank syariah aliran oportunistik lebih banyak memberikan pembiayaan berbasis marjin laba yang memberikan keuntungan pasti, sementara bank syariah aliran idealis lebih banyak memberikan pembiayaan yang berisiko dan pembiayaan berdasar konsep sosial. Oleh karena itu FDR bank syariah aliran oportunistik lebih besar dibanding dengan aliran idealis. Moin (2008) menemukan likuiditas bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional. Demikian pula dengan Elsiefy (2013) juga menemukan likuiditas bank syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional. Masruki et.al (2010), Sutrisno dan Kusuma (2013), dan Ashraf dan Rehman (2013) juga menemukan hal yang sama. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

*H<sub>2</sub>: Likuiditas bank syariah aliran idealis lebih baik dibanding aliran oportunistik*

c. Risiko permodalan

Permodalan bank diukur dengan rasio modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko yang disebut dengan *capital adequacy ratio* (CAR). Permodalan diatur minimum sebesar 8% mengacu ketentuan perbankan internasional dalam Bank International Settlement (BIS). Semakin besar CAR suatu bank semakin tinggi kesehatan bank, tetapi juga berdampak semakin kurang efisien bank dalam memperoleh keuntungan. Elsiefy (2013) menemukan permodalan bank syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional. Demikian pula dengan Hanif et.al (2012) yang menemukan CAR bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional. Sebaliknya Ningsih (2012) justru menemukan sebaliknya, CAR bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah. Sementara temuan Sutrisno dan Kusuma (2013) menunjukkan tidak ada perbedaan antara CAR bank konvensional dengan bank syariah.

*H<sub>3</sub>: Permodalan (CAR) bank syariah aliran idealis lebih baik dibanding aliran oportunistik*

d. Risiko pembiayaan

Keuntungan utama bank berasal dari penyaluran dana kepada masyarakat atau kredit yang diberikan pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan memunculkan risiko pembiayaan berupa kredit atau pembiayaan yang kualitasnya kurang baik (bermasalah). Risiko pembiayaan ini diukur dengan non performing loan (NPL) untuk bank konvensional dan non performing financing (NPF) untuk bank syariah. Dalam rangka kesehatan bank, NPL atau NPF dibatasi maksimum 5%. Bank konvensional dan bank syariah memberikan pembiayaan dengan basis keuntungan yang pasti, sehingga diharapkan NPLnya rendah, sedangkan bank syariah aliran idealis banyak memberikan pembiayaan bagi hasil yang risikonya tinggi. Hasil penelitian Hanif et.al

(2012) menegaskan bahwa risiko kredit bank syariah lebih tinggi dibanding bank konvensional. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Ningsih (2012), Masruki (2011), dan Ashraf dan Rehman (2011). Namun hasil temuan Elsiefy (2013) justru sebaliknya bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional. Sementara itu temuan Sutrisno dan Kusuma (2013) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional.

*H<sub>4</sub>: Risiko pembiayaan bank syariah aliran idealis lebih buruk dibanding aliran oportunis*

e. Tingkat efisiensi

Untuk meningkatkan profitabilitas, perbankan dituntut mampu bekerja dengan efisien. Ukuran efisiensi bank adalah rasio antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO). Pada bank syariah, ada beberapa beban yang harus ditanggung dimana pada perbankan konvensional tidak terbebani misalnya adanya Dewan Pengawas Syariah. Juga beban sumberdaya insani yang menangani pembiayaan yang berkonsep sosial. Elsiefy (2013) menemukan BOPO bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah di Malaysia. Demikian pula Sutrisno dan Kusuma (2013, dan Ningsih (2012) yang meneliti perbankan di Indonesia menemukan BOPO bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah, namun Hanif et.al (2012) menemukan hal yang sebaliknya pada bank syariah di Pakistan yang memiliki BOPO lebih baik dibanding bank konvensional. Hal ini kemungkinan di Pakistan bank syariah sudah beroperasi cukup lama sehingga tingkat efisiensinya tinggi. Hipotesis yang diajukan adalah:

*H<sub>5</sub>: Tingkat efisiensi (BOPO) bank syariah aliran idealis lebih buruk dibanding aliran oportunis*

f. Pembiayaan

Pembiayaan pada perbankan syariah menjadi unsur utama dalam menghasilkan keuntungan. Pembiayaan yang diberikan menggunakan beberapa konsep yakni pertama, konsep margin laba (cq. pembiayaan murabahah) yakni pembiayaan yang akadnya memberikan keuntungan yang pasti baik jumlah maupun waktunya (*natural certainty contract*). Pembiayaan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh bank syariah aliran oportunis. Kedua, konsep bagi hasil (cq. Pembiayaan mudharabah dan musarakah) merupakan pembiayaan yang akadnya tidak memberika keuntungan pasti (*natural uncertainty contract*). Ketiga konsep sosial dimana bank syariah memberikan pembiayaan yang tidak membebaskan biaya apapun kecuali mengembalikan pokok pinjamannya. Pembiayaan bagi hasil dan sosial lebih banyak diberikan oleh bank syariah dengan aliran idealis.

*H<sub>6a</sub>: Pembiayaan margin laba bank syariah aliran idealis lebih buruk dibanding aliran oportunis*

$H_{6b}$  : Pembiayaan Bagi Hasil bank syariah aliran idealis lebih baik dibanding aliran oportunist

$H_{6c}$  : Pembiayaan Qord bank syariah aliran idealis lebih baik dibanding aliran oportunist

## 6.5. METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Sampai akhir tahun 2013, bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia sebanyak 11 bank umum syariah. Karena hanya ada 11 bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia, maka semua bank akan dijadikan sampel. Data berupa data kuartalan selama 4 tahun terakhir mulai tahun 2010-2013. Sesuai dengan batasan masalah, hasil pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Kelompok Sampel Bank

Aliran Idealis	Aliran Oportunist
1. Bank Muamalat Indonesia	1. Bank Mega Syariah
2. Bank Syariah Mandiri	2. Bank BCA Syariah
3. Bank BRI Syariah	3. Bank Victoria Syariah
4. Bank BNI Syariah	4. Bank Panin Syariah
5. Bank BJB Syariah	5. Maybank Syariah
	6. Bank Syariah Bukopin

### 1. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah yang telah dipublikasikan melalui website bank Indonesia. Data dikumpulkan selama 4 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yakni data yang sudah tersedia, tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data akan dikumpulkan dari laporan masing-masing bank umum syariah dan jika kurang lengkap akan dikumpulkan dari Bank Indonesia.

### 2. Variabel Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengadakan komparasi berbagai variabel penting dalam perbankan syariah yakni profitabilitas, risiko likuiditas, risiko permodalan, risiko pembiayaan, tingkat efisiensi, dan pembiayaan.

Tabel 6.2  
Variabel dan Pengukuran variabel

No	Variabel	Notasi	Pengukuran
1	Profitabilitas	ROA	Laba Sebelum Pajak : Total Aset
		ROE	Laba Setelah Pajak : Modal inti rata-rata
2	Risiko Likuiditas	FDR	Total Pembiayaan : Dana Pihak Ketiga
3	Risiko Permodalan	CAR	Modal Sendiri : ATMR
4	Risiko Pembiayaan	NPF	Pembiayaan Bermasalah : Total Kredit
5	Efisiensi Bank	BOPO	Biaya Operasi : Pendapatan Operasi
6	Pembiayaa BS	PBH	Pembiayaan Bagi Hasil : Total Pembiayaan
		PML	Pembiayaan Marjin Laba : Total Pembiayaan
		PQH	Pembiayaan Qordul Hasan : Total Pembiayaan

### 3. Alat Analisis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan uji beda dua rata-rata (independent sample t-test). Jika  $t_{hitung}$  dengan Equal variance assumed (diasumsi kedua varians sama) memiliki nilai  $sig < 0.05$ , maka dinyatakan bahwa kedua varians berbeda. Bila kedua varians berbeda, maka untuk membandingkan kedua Bank dengan t- test sebaiknya menggunakan dasar Equal variance not assumed (diasumsi kedua varian tidak sama) untuk t hitung. Jika  $t_{hitung}$  dengan Equal variance not assumed memiliki  $sig. > 0.05$ , dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang diperbandingkan antara bank syariah aliran Idealis dengan Bank syariah aliran oportunistik tidak terdapat perbedaan signifikan, namun jika  $sig. < 0.05$ , dapat dinyatakan bahwa bank syariah aliran idealis dengan bank syariah aliran oportunistik terdapat perbedaan yang signifikan. Tujuannya agar mengetahui apakah variabel-variabel profitabilitas, risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko permodalan, dan pembiayaan bank syariah aliran idealis dengan bank syariah aliran oportunistik memiliki perbandingan yang signifikan atau tidak yang akan menggunakan Independent Sample t-test.

Untuk menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan taraf signifikan dua arah yang dimana dalam penelitian ini dijelaskan dan apabila telah diketahui hasil  $t_{hitung}$  yang telah disebutkan maka kemudian langkah selanjutnya yaitu membandingkan antara  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$ . Kesimpulannya sebagai berikut:

Jika probabilitasnya  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitasnya  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak

## 6.6. HASIL PENELITIAN

### 1. Statistik Deskriptif

Teknik analisa yang digunakan adalah menggunakan uji statistik *independent sample t-test*. Sebelum dilakukan uji statistik tersebut terlebih dahulu dilakukan

analisis deskriptif pada variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif rasio bank syariah dan bank konvensional dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6.3  
Group Statistics

	BANK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PML	ID	88	.669269	.1202050	.0128139
	OP	88	.755035	.2368663	.0252500
PBH	ID	88	.307057	.1162254	.0123897
	OP	88	.212375	.2080180	.0221748
PQH	ID	88	.088568	.0647802	.0069056
	OP	88	.012432	.0336363	.0035856
ROA	ID	84	.014796	.0079992	.0008728
	OP	80	.016645	.0133338	.0014908
ROE	ID	84	.150223	.2287443	.0249581
	OP	80	.228333	.1703755	.0190486
NPF	ID	88	.045955	.0875113	.0093287
	OP	88	.019795	.0174956	.0018650
FDR	ID	88	.945135	.1574793	.0167874
	OP	88	1.001089	.5394730	.0575080
CAR	ID	88	.179174	.0820529	.0087469
	OP	88	.488231	.5015432	.0534647
BOPO	ID	88	.929621	.282052	.1387469
	OP	88	.851316	.2501543	.1538625

Hasil statistik deskriptif menunjukkan dari segi pembiayaan, pembiayaan berdasar marjin laba rata-rata kelompok oportunistis 75,50% lebih tinggi dibanding dengan kelompok idealis sebesar 66,93%. Demikian pula dengan pembiayaan gordul hasan. Sementara pembiayaan berdasar konsep bagi hasil kelompok idealis lebih tinggi dibanding dengan kelompok oportunistis.

Profitabilitas yang diukur dengan ROE menunjukkan rata-rata 25,02% lebih tinggi dibanding rata-rata ROE kelompok oportunistis yang 12,83%. Sedangkan ROA kelompok idealis sebesar 14,70% lebih rendah dibanding kelompok oportunistis sebesar 16,65%.

Kecukupan modal (CAR) yang miliki bank rata-rata 17,92% untuk idealis sedangkan untuk kelompok oportunistis sebesar 48,82%. Dari sudut likuiditas yang diukur dengan FDR, kelompok idealis mempunyai FDR rata-rata 94,51% lebih rendah dibanding dengan LDR kelompok oportunistis sebesar 100,11%.

Risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF menunjukkan kelompok idealis angka sebesar 4,60% lebih tinggi dibanding kelompok oportunist sebesar 1,20%. Sementara efisiensi bank yang diukur dengan BOPO menunjukkan kelompok idealis kurang efisien sebab rata-ratanya sebesar 92,96% lebih besar dibanding dengan kelompok oportunist sebesar 85,13%.

## 2. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*), diperoleh hasil uji beda rata-rata untuk masing-masing variabel yang nampak dalam tabel 4 berikut:

Tabel 6.4  
Hasil Uji Hipotesis

Var	Parameter	t-test		Mean		Hasil
		t	Sig	Idealis	Oportunis	
PML	Equal Variance Assumed	-3.025	0.003	0.6692	0.755	Diterima
	Equal variance non Assumed	-3.025	0.003			
PBH	Equal Variance Assumed	3.272	0.000	0.307	0.2123	Diterima
	Equal variance non Assumed	3.727	0.000			
PQH	Equal Variance Assumed	8.788	0.000	0.8858	0.124	Diterima
	Equal variance non Assumed	9.788	0.000			
ROA	Equal Variance Assumed	-1.083	0.281	0.0147	0.0166	Ditolak
	Equal variance non Assumed	-1.07	0.287			
ROE	Equal Variance Assumed	3.855	0.000	0.2502	0.1283	Diterima
	Equal variance non Assumed	3.822	0.000			
NPF	Equal Variance Assumed	2.75	0.007	0.0459	0.0197	Diterima
	Equal variance non Assumed	2.75	0.007			
FDR	Equal Variance Assumed	-0.934	0.352	0.9451	1.0016	Ditolak
	Equal variance non Assumed	-0.934	0.352			
CAR	Equal Variance Assumed	-5.705	0.000	0.1791	0.4882	Diterima
	Equal variance non Assumed	-5.705	0.000			
BOPO	Equal Variance Assumed	-3.959	0.000	0.9296	0.8513	Diterima
	Equal variance non Assumed	-3.959	0.000			

### 1. Pembiayaan

Hasil uji beda untuk pembiayaan marjin laba (PML) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.003 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0.05. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara PML kelompok idealis dengan kelompok oportunist, dimana kelompok oportunist lebih

banyak memberikan pembiayaan pada PML ini. Sementara untuk pembiayaan berdasar bagi hasil (PBH) juga signifikan perbedaannya (tingkat signifikansinya 0.000), dimana kelompok idealis lebih banyak memberikan pembiayaan jenis ini. Demikian pula dengan pembiayaan qordul hasan (PQH) juga signifikan yang ditunjukkan tingkat signifikansinya sebesar 0.000. Rata-rata PQH kelompok idealis jauh lebih besar yakni sebesar 88,58% dibanding kelompok oportunistis yang hanya 12.40%. Hal ini menegaskan bahwa kelompok oportunistis lebih mengutamakan mencari keuntungan dibanding dengan memberikan pembiayaan berdasar konsep marjin laba. Konsep marjin laba ini termasuk dalam kategori *natural certainty contract* (NCC) yakni akad yang memberikan keuntungan pasti baik jumlah dan jangka waktunya. Sutrisno (2014) juga menemukan masih dominannya perbankan syariah mengaplikasikan pembiayaan berbasis marjin lama. Firmansyah (2007) menyimpulkan bahwa dalam penetapan marjin laba masih terdapat unsur ribawi, sebab penentuannya masih menggunakan suku bunga sebagai rujukannya. Sementara Muhammad (2011) menyarankan sebaiknya penentuan marjin laba tidak menggunakan suku bunga sebagai rujukannya.

## 2. Profitabilitas

Hasil uji beda ROE menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 lebih kecil dibanding yang disyaratkan, artinya ada perbedaan yang signifikan antara tingkat ROE bank kelompok idealis dengan kelompok oportunistis. Bank kelompok idealis mempunyai rata-rata ROE lebih baik dibanding dengan kelompok oportunistis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok idealis mempunyai modal sendiri yang lebih kecil dibanding dengan kelompok oportunistis, sehingga mampu menghasilkan ROE yang lebih tinggi. Temuan ini sesuai dengan Elsiefy (2013) yang menemukan bank syariah lebih baik profitabilitasnya dibanding bank konvensional. Sebaliknya temuan berbeda dihasilkan oleh Ashraf dan Rehman (2011) menemukan profitabilitas bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah. Masruki et.al (2010) dan Hanif (2012) juga menemukan profitabilitas bank konvensional lebih baik. Temuan ini juga bertentangan penelitian Sutrisno dan Kusuma (2013), Ryu et.al (2012), dan Moin (2008) bahwa profitabilitas bank konvensional lebih baik dibanding dengan bank syariah.

Sementara dari sisi ROA menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.281 artinya dari sudut ROA tidak ada perbedaan antara kelompok idealis dengan kelompok oportunistis. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki kedua kelompok relatif sama jika dibandingkan dengan keuntungannya. Hal ini sesuai dengan Kuppusany dan Samudram (2008) yang tidak menemukan perbedaan profitabilitas antara bank tersebut.

## 3. Permodalan

Dari hasil perhitungan *equality variance assumed* diperoleh permodalan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibanding taraf signifikansi yang



disyaratkan. Ini menunjukkan bahwa dari sudut CAR ada perbedaan yang signifikan antara bank kelompok idealis dengan kelompok oportunistis. Hasil ini menunjukkan permodalan bank syariah kelompok oportunistis ternyata mempunyai tingkat kecukupan modal yang lebih besar dibanding kelompok idealis. Permodalan merupakan faktor terpenting dalam penilaian kesehatan bank, sehingga sesuai aturan permodalan bank yang diukur dengan rasio kecukupan modal (CAR), minimum 8%. Bank syariah kelompok idealis bisa mengelola permodalannya secara efisien dibanding kelompok oportunistis. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Ningsih (2012) menemukan perbankan konvensional lebih baik dari permodalannya dibanding bank syariah. Sementara Fahreza (2012) tidak menemukan perbedaan antara permodalan bank syariah dan bank konvensional. Demikian pula dengan Maharani (2010) juga menemukan tidak ada perbedaan.

#### 4. Likuiditas

Likuiditas yang diukur dengan *Financing to deposit Ratio* (FDR) menurut perhitungan *equal variance assumed* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.352 lebih besar dibanding tingkat signifikansi yang disyaratkan sebesar 0.05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara likuiditas bank syariah kelompok idealis dengan kelompok oportunistis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua kelompok bank syariah tersebut sama-sama agresif dalam menyalurkan pembiayaannya. Terbukti dari rata-rata FDR mencapai di atas 94,5%. Hasil ini sesuai dengan temuan Hanif (2012) yang tidak menemukan perbedaan antara bank syariah kelompok idealis dengan oportunistis. Namun sebagian besar peneliti menemukan perbedaan yang signifikan, seperti temuan Masruki et.al (2010) di Malaysia, Moin (2008). Islam and Choudory (2012) yang melakukan kajian di Bangladesh dan Iqbal (2012) dan Ansari and Rehman (2010) yang melakukan penelitian di Pakistan, yang menemukan likuiditas bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional.

#### 5. Efisiensi

Ditinjau dari tingkat efisiensi yang diukur dengan *Non Performace Financing* (NPF) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.007 lebih rendah dibanding taraf signifikansi 0.05, artinya ada perbedaan signifikan NPF antara bank syariah kelompok idealis dengan kelompok oportunistis. NPF menunjukkan besarnya kredit bermasalah yang dimiliki bank, dan NPF ini secara ketat diatur oleh Bank Indonesia yakni maksimum sebesar 5%. Bank syariah kelompok idealis ternyata mempunyai rata-rata NPF lebih tinggi dibanding kelompok oportunistis. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko bank syariah kelompok idealis lebih tinggi dibanding dengan oportunistis. Hal ini memang logis, sebab bank syariah kelompok oportunistis lebih banyak memberikan pembiayaan yang tidak berisiko yakni pembiayaan berbasis margin laba. Hasil ini didukung penemuan Ashraf dan Rehman (2011) yang menemukan perbedaan NPF antara bank syariah dengan bank konvensional. Ryu et.al (2012) juga menemukan perbedaan yang signifikan dimana NPF bank syariah lebih tinggi

dibanding dengan bank konvensional, hal ini disebabkan bank syariah mempunyai pembiayaan lebih berisiko, sebab memberikan pembiayaan yang berdasarkan atas bagi hasil. Hanif et.al (2012) dan Ningsih (2012) juga menemukan NPF bank syariah lebih buruk dibanding bank konvensional.

Efisiensi yang ditinjau dari BOPO menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dibanding taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan BOPO antara perbankan syariah kelompok idealis dengan oportunistis. BOPO bank syariah kelompok oportunistis lebih baik (kecil) dibanding kelompok idealis, artinya bank syariah kelompok oportunistis lebih efisien. Hal ini kemungkinan disebabkan bank syariah kelompok idealis perlu biaya ekstra dalam menyalurkan pembiayaannya. Ningsih (2012) juga menemukan BOPO bank konvensional lebih baik dibanding bank syariah, namun Hanif et.al (2012) menemukan bank syariah di Pakistan memiliki BOPO lebih baik dibanding bank konvensional. Ansari and Rehman (2010) juga menemukan bank syariah di Pakistan lebih efisien dibanding bank konvensional. Hal ini dimungkinkan karena di Pakistan bank syariah sudah beroperasi cukup lama sehingga tingkat efisiensinya tinggi.

## 6.7. PENUTUP

---

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah kelompok idealis dengan kelompok oportunistis. Perbedaan yang signifikan tersebut antara lain dari segi pembiayaan baik pembiayaan berdasar konsep margin laba, berdasar konsep bagi hasil maupun berdasar konsep sosial. Demikian pula dengan profitabilitas yang diukur dengan ROE, permodalan, tingkat efisiensi (NPF dan BOPO) juga berbeda secara signifikan.

Perbankan syariah merupakan bank yang bebas riba dan beroperasi berdasarkan syariah islam. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar manajemen bank syariah dalam memberikan pelayanan terutama pada produk pembiayaan untuk lebih fokus pada pembiayaan berdasar bagi hasil. Sebab pembiayaan yang paling sesuai dengan prinsip syariah adalah pembiayaan bagi hasil, sementara pembiayaan dengan konsep margin laba lebih terkesan merubah suku bunga menjadi margin laba. Apalagi dalam menentukan prosentase margin laba masih menggunakan rujukan suku bunga sebagai *bench mark*-nya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih belum adanya penelitian yang membedakan antara perbankan syariah kelompok idealis dan oportunistis, sehingga kesulitan mencari sumber tulisan. Untuk peneliti memberanikan diri untuk memisahkan berdasar komitmen perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berdasar sosial. Untuk itu memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk semakin mengembangkan penelitian ini.

## 6.8. REFERENSI

---

- Akhtar, Muhammad Farhan., Khizer Ali, and Shama Sadaqat., (2011), Factors Influencing the Profitability of Islamic Bank of Pakistan, *International Research Journal of Finance and Economics*, 66, 125-132.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ashraf, Mian Muhammad and Zia-ur-Rehman, 2011, The Performance Analysis of Islamic and konventional Banks: The Pakistan's Perspective, *Journal of Money, Investment and Banking – Issue 22, 99-113*.
- Awan, Abdul Ghafoor., 2009, Comparison Of Islamic And Conventional Banking In Pakistan, Proceedings CBRC, Lahore, Pakistan.
- Chapra, M. Umer., (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Elsiefy, Elsayed ., 2013, Comparative Analysis of Qatari Islamic Banks Performance versus Conventional Banks Before, During and After the Financial Crisis, *International Journal of Business and Commerce* Vol. 3(3), 11-41.
- Fariza, 2012, Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah gengan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar di BEI, Working Paper.
- Firmansyah. 2007. Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah (Studi Kasus pada BMT Berkah Madani). Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
- Hanif, Muhammad., Mahvish Tariq, Arshiya Tahir, adn Wajeeh-ul-Momeneen., 2012, Comparative Performance Study of Conventional and Islamic Banking in Pakistan, *International Research Journal of Finance and Economics*, 83.
- Iqbal, Anjum, 2012, Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan, *Global Journal of Management and Business Research*, Vol 12 (5).
- Islam, M. Muzahidul., and Hasibul Alam Chowdhury, 2008, A Comparative Study of Liquidity Management of an Islamic Bank and a Conventional Bank: The Evidence from Bangladesh, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5 (1).
- Kuppusany, Mudiarsan., Ali Salman and Ananda Samudhram, (2010, Measurement of Islamic Banks Performance Using a Syariah Conformity and Probablility Model, *Review of Islamic Economic*, 13(2), 35-48.
- Masruki, Rosnia., Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman and Hishamuddin Abdul Wahab, 2011, Financial Performance of Malaysian Founder Islamic Banks

Versus Conventional Banks, *Journal of Business and Policy Research*, Vol. 6 (2), 67-79.

- Moin, Muhammad Shehzad., (2008), Performance of Islamic Bank and Conventional Bank in Pakistan: A Comparative Study, *Thesis Master Degree*, School of Technology and Society, University of Skovde.
- Muhammad, (2011), Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muqorobin, Masyhudi., (2012), Paradigma Ilmu Ekonomi Islam, *Working Paper*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, fe\_umy.ac.id/
- Ningsih, Widya Wahyu., 2012, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia, Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Rivai, Veithzal., and Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idrus., (2007), Bank and Financial Institution Management, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Ryu, Kyeong Pyo Ryu., Shu Zhen Piao, and Doowoo Nam., 2012, A Comparative Study between the Islamic and Conventional Banking Systems and Its Implications, *Scholarly Journal of Business Administration*, 2(5) pp.48-54 2012.
- Sudarsono, Heri., (2003), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Siraj, K.K., and P. Sudarsanan Pillai, 2012, Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC region, *Journal of Applied Finance & Banking*, 2(3), 123-161.
- Srairi, Samir Abderrazek., Faccotrs Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries, *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-30.
- Sutrisno dan Kartika Anggita Kusuma, 2013, Analisis Kinerja Perbankan: Studi Komparasi Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional, *Proceeding*, Fakultas ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Pontianak.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, (2001), *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank Syariah*, Djambata, Jakarta.
- Zeitun, Rami., (2012), Determinant of Islamic and Conventional Banks Performance ini GCC Countries Using Panel data Analysis, *Global Economy and Finance Journal*, 5(1), 53-72.

# BAB 7

## BANK SYARIAH DAN MORAL HAZARD

### 7.1. PENDAHULUAN

---

Secara umum, dalam pengelolaan yang perusahaan yang memisahkan antara pemilik, investor, dan manajer berpotensi menimbulkan masalah agensi. Masalah agensi ini muncul karena adanya kontrak baik secara eksplisit maupun implisit, dimana salah satu pihak (disebut prinsipal) memberikan hak kepada pihak lain (disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama principal (Arifin, 2005:47). Dalam kontrak ini yang disebut principal adalah pemilik perusahaan sedangkan agennya adalah tim manajemen. Dalam kontrak tersebut ada pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan dari pihak principal kepada pihak agen. Agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan terhadap operasi dan strategi perusahaan dengan harapan tindakan agen tersebut dapat meningkatkan laba demi kesejahteraan principal. Seringkali harapan tersebut tidak terwujud, karena agen dalam menjalankan wewenangnya dalam pengambilan keputusan justru lebih mengutamakan kepentingan manajer itu sendiri. Benturan kepentingan antara principal dengan agen sering disebut sebagai konflik agensi.

Manajer (agen) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berke-wajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik dan pihak lainnya. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Para pengguna internal (para manajer) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*asymmetry information*). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu (1) *adverse selection*, (2) *moral hazard*.

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) dalam Ibrahim dan Ragimun (2012) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

## 7.2. MORAL HAZARD PADA INDUSTRI PERBANKAN

---

Bank merupakan lembaga yang fungsinya sebagai perantara keuangan dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Pada perbankan konvensional, nasabah penyimpan tidak mempunyai informasi apapun

terhadap aktivitas bank. Demikian pula dengan bank, juga tidak mengetahui aktivitas nasabah peminjamnya, karena bank tidak boleh ikut dalam manajemen perusahaan nasabah. Oleh karena itu banyak sekali peluang moral hazard pada perbankan konvensional. Ibrahim dan Ragimun (2012) mengklasifikasikan moral hazard pada bank konvensional sebagai berikut:

1. Moral hazard pemegang saham (bank) terhadap depositan.  
Masyarakat yang menyimpan dana (depositan) pada bank tidak mengetahui secara pasti disalurkan kemana dananya. Ini menyebabkan terjadinya moral hazard dari pemilik bank untuk kepentingannya sendiri, misalnya dana depositan ditempatkan pada proyek-proyek yang berisiko tinggi dan mengabaikan kepentingan depositan. Hal ini sangat merugikan depositan, sebab jika proyek yang dipilih pemilik/ manajemen bank gagal, kemungkinan besar klaim depositan akan gagal dibayarkan. Sebaliknya bila penempatan dana pada proyek tersebut berhasil dan mendapatkan keuntungan besar, maka yang menikmati keuntungan atas keberhasilan proyek tersebut adalah pemegang saham, sedangkan depositan akan dibayar sesuai dengan bunga yang berlaku.  
Scott (2000) mengungkapkan bahwa ada dua macam informasi yang asimetri antara pemilik bank dengan depositan.
  - a. Adverse selection, yaitu bahwa pemegang saham serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan depositan/pihak luar. Dan faktanya dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada depositan.
  - b. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham bank tidak seluruhnya diketahui oleh depositan. Sehingga pemegang dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan depositan yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan.
2. Moral Hazard pemegang saham terhadap penjamin simpanan.  
Secara finansial jika bank memberikan bunga kepada depositan sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka dana depositan akan aman karena jika banknya bangkrut, dana nasabah akan dijamin oleh LPS. Menurut Saunders (2008) skema penjaminan penjaminan atau asuransi deposito telah memberikan insentif bank untuk mengambil tingkat risiko yang berlebihan. Dengan demikian terjadi moral hazard terhadap LPS yang ditunjukkan dengan risiko rugi yang dihadapi lembaga penjamin simpanan (LPS). Bank-bank yang dana masyarakatnya sangat besar ada kecenderungan untuk menyalurkan atau menempatkan dana pada investasi yang berisiko tinggi. Dalam hal ini bank tidak perlu lagi memonitor peminjam, karena monitoring didelegasikan ke Lembaga Penjamin Simpanan. Jika investasi yang berisiko tinggi itu gagal, maka lembaga penjamin yang paling besar menanggungnya atau membayar simpanan pihak depositan.

3. Moral hazard manajer terhadap pemegang saham.

Pada umumnya, manajer bank berasal dari profesional yang telah dilakukan uji kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manajer bukanlah pemilik bank sehingga bukan penanggung risiko, namun manajer mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan bisnis pada bank yang dikelolanya. Manajer juga diberi tugas untuk mencari keuntungan yang tinggi, sehingga bisa mengambil keputusan yang berisiko tinggi tetapi dengan potensi keuntungan yang tinggi. Jika proyek berisiko tinggi ini berhasil, maka akan memberikan tingkat *return* yang tinggi, sehingga menaikkan kinerja manajer yang otomatis akan berpengaruh pada kompensasi materiil maupun non materiil. Sebaliknya jika proyek tersebut gagal, bukan manajer yang akan menanggung kerugiannya melainkan pemegang saham.

Menurut Scott (2000), Moral hazard manajer bank terhadap pemegang saham, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer bank tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham. Sehingga manajer bank dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan.

4. Moral hazard pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

Pada perusahaan publik seringkali terjadi struktur kepemilikan tidak merata, artinya ada pemegang saham yang jumlahnya sedikit tetapi kepemilikan sahamnya sangat banyak atau sering disebut pemegang saham mayoritas dan ada pemilik yang sahamnya sedikit atau pemegang minoritas.

Moral hazard terjadi ketika para beberapa orang memiliki saham mayoritas yang bisa menekan manajer bank untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas. Manajemen pada umumnya akan tunduk pada kepentingan pemegang mayoritas karena mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan pergantian manajemen. Dengan demikian pemegang saham mayoritas bisa mengendalikan manajemen. Memang pada konsentrasi kepemilikan tinggi, konflik keagenan bergeser dari pemegang saham dengan manajer ke pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan demi kepentingan tersembunyi yang bertentangan dengan etika bisnis atas beban pemegang saham minoritas. Bila ini dilakukan, maka terjadi moral hazard pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

Menurut Sleifer dan Vishny (1997), bahwa struktur kepemilikan modal saham terkonsentrasi seperti halnya di Jepang, Eropa, dan lain sebagainya, pemegang saham mayoritas dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan perbankan, sehingga mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi secara umum didominasi oleh keluarga pendiri serta adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang lemah menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham



mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kondisi ini sesuai pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan utama yang terjadi di Indonesia adalah antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

5. Moral hazard debitur terhadap bank.

Debitur atau peminjam dana dari bank juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bank, karena manajemen bank tidak bisa mengawasi secara terus menerus operasional perusahaan debitur. Moral hazard yang dilakukan oleh debitur ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena bank hanya mengetahui sedikit informasi tentang kemampuan dan kemauan bayar dari debitur. Meskipun secara *standard operating procedure* (SOP) pemberian kredit telah dilakukan analisis dengan baik dan benar bahkan juga telah dilakukan analisis yang cermat oleh Komite Perkreditan sebelum keputusan pemberian kredit, namun setelah kredit cair manajer bank tidak bisa mengetahui apakah pemakaian kredit sudah sesuai dengan rencananya. Seringkali debitur berubah perilakunya setelah mendapatkan pinjaman bank misalnya dengan memilih kegiatan yang tidak disetujui oleh bank, misalnya digunakan untuk bisnis yang berisiko sangat tinggi. Kredit tersebut akan memberikan manfaat melebihi tingkat bunga yang dibayarkan, namun bila usaha debitur bangkrut maka bank yang ikut menanggungnya.

Moral hazard debitur terhadap bank terjadi juga karena adanya informasi yang tidak simetris. Mishkin (2001), menemukan ada permasalahan yang berkaitan dengan *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan bentuk masalah asimetri informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan. Indikasinya, biasanya peminjam seperti ini mempunyai kualitas yang rendah dan akan mencari pinjaman dengan bunga yang tinggi. Sementara *moral hazard* merupakan asimetri informasi yang terjadi sesudah transaksi kredit dilakukan. Setelah akad kredit ditandatangani, posisi bank sebenarnya pada posisi penerima risiko tinggi, karena pengembalian pokok dan bunga sangat tergantung pada kualitas debitur. Seringkali debitur melakukan moral hazard dengan mengalihkan kredit yang diterimanya kepada proyek yang berisiko tinggi tanpa sepengetahuan bank. Jika proyek tersebut berhasil, keuntungan pengusaha sangat besar dan bank hanya menerima bunga sesuai dengan akad, tetapi jika proyek tersebut gagal, maka risiko yang besar akan ditanggung oleh bank.

Pada dasarnya setiap kredit yang diberikan oleh bank, mempunyai risiko yang besar, oleh karena itu dalam memberikan kredit perbankan harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank harus memastikan harta yang diagunkan cukup untuk meng-cover jika terjadi gagal bayar oleh nasabah. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi penyalahgunaan setelah kredit yang diberikan oleh bank, karena bank sudah sulit untuk memantau penggunaan dari kredit yang diberikan.

6. Moral hazard debitur terhadap lembaga penjamin kredit atau lembaga asuransi kredit.

Seperti diketahui bahwa dalam rangka mengurangi risiko kredit, perbankan melakukan transfer risiko kredit dengan cara penjaminan kredit yakni suatu kegiatan pemberian jaminan kepada kreditur (bank) atas kredit atau pembiayaan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan bank. Dengan demikian penjaminan kredit merupakan pelengkap perkreditan yang menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada bank (sebagai penerima jaminan) sesuai waktu yang diperjanjikan.

### 7.3. MORAL HAZARD PADA BANK SYARIAH

---

Perbankan yang mempunyai fungsi perantara keuangan dalam operasinya selalu menghadapi informasi yang tidak sama baik dengan nasabah penabung maupun nasabah peminjam atau sering disebut sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi inilah yang mendorong pihak-pihak tertentu melakukan perbuatan yang bisa merugikan pihak lain atau terjadi moral hazard. Pada dasarnya baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional menghadapi asimetri informasi yang sekaligus kemungkinan besar terjadi *moral hazard* maupun *adverse selection*. Moral hazard yang terjadi pada perbankan syariah bisa diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. Bank syariah dengan penyimpan

Dalam memobilisasi dana masyarakat, bank syariah menggunakan konsep titipan (wadi'ah) dan bagi hasil (mudharabah). Nasabah penyimpan dengan konsep wadi'ah akan diberi bonus sementara yang dengan konsep bagi hasil akan diberi kompensasi berupa bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- a. Sebagian besar dana bank berasal dari masyarakat dengan konsep bagi hasil yang besarnya tergantung keuntungan bank. Ada asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan moral hazard yakni *pertama*, besarnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, apakah sudah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Nasabah tidak tahu persis keuntungan bank setiap bulannya, sehingga menerima saja jumlah bagi hasil yang diberikan tanpa mempunyai kesempatan untuk mengecek kebenarannya. *Kedua*, juga berpotensi bank syariah memanfaatkan dana masyarakat untuk proyek-proyek yang berisiko besar, sehingga jika proyek tersebut gagal menyebabkan bagi hasil untuk nasabah menurun. Wiliasih (2005) menemukan bahwa Bank BMI mempunyai indikasi moral hazard dalam menyalurkan dana masyarakat, yang artinya bank syariah kurang hati-hati dalam menyalurkan dananya.

#### b. Revenue sharing

Konsep ini muncul seiring dengan tuntutan nasabah penyimpan agar memperoleh keuntungan yang pasti. Revenue sharing memberikan imbalan yang pasti kepada nasabah yang sebenarnya ditentang karena sama dengan

konsep bank konvensional. Jika konsep ini diterapkan, bisa dikatakan ini sebagai moral hazard pada prinsip syariah, sayangnya konsep ini diijinkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya.

2. Bank dengan peminjam

Salah satu pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan *murabah* dengan konsep margin laba. Pada konsep ini seharusnya ada kesepakatan margin laba melalui tawar-menawar antara bank dengan nasabah. Pada kenyataannya bank sudah menentukan besarnya margin secara sepihak, sehingga nasabah tinggal menyetujui atau tidak. Bahkan menurut Adnans (2007), pembiayaan yang seharusnya terjadi antara bank syariah dengan nasabah, prakteknya jual beli antara nasabah dengan supplier, sehingga bank syariah memberikan pembiayaan yang tidak berbeda dengan bank konvensional. Demikian pula dengan Margin laba yang ditetapkan oleh bank syariah, masih mengacu pada besarnya suku bunga kredit, sehingga ada kesan margin laba hanya sebagai pengganti suku bunga dengan berlindung pada akad perniagaan.

3. Peminjam dengan bank

Pada pembiayaan berdasar *profit/loss sharing* mempunyai risiko yang lebih tinggi sebab keuntungan bank syariah tergantung pada laba yang diperoleh nasabah. Selain itu juga tergantung kejujuran nasabah dalam mengelola usahanya. Ada informasi yang asimetri antara bank dengan nasabah, dimana nasabah mempunyai informasi yang sempurna sementara bank mempunyai informasi yang minim. Oleh karena itu pembiayaan ini lebih rentan terhadap moral hazard dari peminjam, sebab bisa saja nasabah dengan sengaja mengeluarkan biaya yang tidak perlu sehingga biaya jadi menggelembung yang menyebabkan laba yang diperoleh nasabah menjadi lebih kecil.

4. Manajer dengan DPS

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Namun masih banyak bank syariah terutama Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) belum memanfaatkan DPS seoptimal mungkin. Fungsi DPS seringkali diabaikan oleh manajemen bank syariah.

#### 7.4. SOLUSI

---

1. Bank syariah dengan penyimpan

Untuk mengatasi permasalahan asimetri informasi antara nasabah dengan bank syariah, sebaiknya bank menyampaikan laporan keuangan terutama yang berhubungan dengan keuntungan yang dibagikan kepada nasabah, sehingga

nasabah mengetahui bahwa perhitungan bagi hasil atau bonus sudah sesuai dengan akad.

Manajemen bank syariah juga tidak memanfaatkan dana masyarakat untuk ditempatkan pada proyek-proyek yang mempunyai risiko yang tinggi, sehingga nasabah merasa aman mempercayakan dananya pada bank syariah.

2. Bank dengan peminjam

Sebagian besar pembiayaan bank syariah pada pembiayaan murabahah karena memang termasuk akad yang memberikan kepastian pendapatan. Pembiayaan ini memang diijinkan secara syariah, tetapi sebenarnya yang sangat dianjurkan adalah pembiayaan berdasar bagi hasil, sehingga manajemen bank syariah diharapkan mulai mengalihkan pembiayaannya ke pembiayaan bagi hasil. Penentuan margin laba yang lebih mengacu pada suku bunga sebaiknya segera ditinggalkan dan mulai mencari *bench-mark* yang lain misalnya tingkat keuntungan dari proyek yang dibiayai. Memang belum ada pedoman atau aturan baku mengenai berapa besarnya margin laba, tetapi sebaiknya tidak menggunakan acuan suku bunga.

3. Peminjam dengan bank

Alasan utama mengapa pembiayaan berdasar bagi hasil kurang berkembang adalah kekhawatiran bank syariah terhadap kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dalam rangka pengawasan terhadap operasional perusahaan nasabah. Memang pada pembiayaan mudharabah bank tidak diijinkan untuk ikut dalam manajemen, tetapi dalam rangka membangun kepercayaan antar kedua belah pihak tidak ada salahnya membuat kesepakatan untuk melakukan pengawasan.

4. Manajer dengan DPS

Operasional bank syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjamin bahwa manajemen telah bekerja sesuai syariah merupakan tugas DPS. Oleh karena itu, manajemen bank syariah sudah sepantasnya memberdayakan DPS dalam operasional bank syariah yang ditandai dengan seringnya DPS untuk diajak rapat bersama.

## 7.5. PENELITIAN MORAL

---

Moral hazard yang pada umumnya mewarnai pada perbankan syariah, ternyata juga terjadi pada perbankan syariah. Anto dan Setyowati (2009) melakukan studi untuk mengetahui indikasi moral hazard pada pembiayaan bank syariah. Fokus penelitian pada pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (PLS) yang memberikan implikasi risiko dan serta peluang *moral hazard* karena risiko akan ditanggung

berdua. Mereka menemukan bahwa pada perbankan syariah, indikasi moral hazard lebih tinggi dibanding pada perbankan konvensional.

Norsain (2013) melakukan penelitian berupa tinjauan kritis terhadap pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah seharusnya merupakan pembiayaan yang menjadi *core product* bagi perbankan syariah, tetapi dalam prakteknya mengalami hambatan. Hambatan selain masih sangat sedikit yang mengimplementasikan pembiayaan ini, juga jarang menerapkan pembiayaan ini secara syariah, karena perhitungan bagi hasil tidak berdasar keuntungan perusahaan nasabah, tetapi hanya jadwal dan perhitungan angsuran selama masa kontrak. Norsain (2013) juga menemukan bank syariah yang diteliti menerapkan biaya administrasi sebesar 1% yang sudah menjadi ketentuan bank. Namun, Saputro dan Dzulkrirom (2015) menemukan pembiayaan bagi hasil lebih menguntungkan dari kedua belah pihak dibanding dengan sistem bunga di bank konvensional.

Friyanto (2013) juga meneliti pembiayaan mudharabah ditinjau dari segi risikonya. Pembiayaan mudharabah ini termasuk yang paling rentan terhadap *moral hazard* dan informasi asimetri. Ketidak jujuran juga menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh bank syariah. Frinyanto (2013) juga menemukan adanya *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, termasuk nasabah melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan paling besar dalam bank syariah, juga berpotensi terjadi moral hazard. Ismal (2009) menemukan moral hazard pada pembiayaan murabahah. Pergerakan harga komoditi sebagai basis pembiayaan membuka peluang untuk melakukan mark-up, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi lebih tinggi dibanding dengan nilai sebenarnya dari barang yang dibiayai. Hal ini akan merugikan bank jika nasabah wanprestasi, sehingga barang yang diperdagangkan yang biasanya menjadi agunan, nilainya tidak bisa menutup pembiayaan yang diberikan.

Kebanyakan peneliti menyatakan bahwa manajemen bank syariah lebih menyukai pembiayaan murabahah yang berkonsep margin laba dibanding pembiayaan berbasis PLS. Bahkan Ismal (2009) mengatakan *Murabahah is a dominant financing instrument in most Islamic banks all over the world*. Pembiayaan murabahah inilah yang dianggap oleh kalangan umat islam masih berbau suku bunga, karena pada tataran praktis, memang pembiayaan ini terkesan seperti kredit pada umumnya. Yang membedakan hanyalah akadnya yakni akad jual beli.

# BAB 8

## KESEHATAN

## BANK SYARIAH

### 8.1. PENDAHULUAN

---

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan atau bentuk lainnya. Dana yang dikelola bank sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut disalurkan kepada masyarakat yang butuh dana dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah. Hampir semua dana yang terkumpul dari masyarakat disalurkan kepada masyarakat, sebab rasio pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat atau sering disebut *financing to deposit ratio* (FDR) idealnya sekitar 95%, artinya 95% dana masyarakat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, jika masyarakat akan mengambil dananya, sebenarnya dana masyarakat sebagian besar masih dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Seandainya masyarakat secara serentak mengambil dananya atau terjadi *rush*, pasti bank akan kesulitan untuk memenuhinya. Mengapa bank masih aman? Karena masyarakat dalam mengambil dananya tidak secara serentak, dan masyarakat percaya kepada bank bahwa bank mampu menyediakan dana jika masyarakat akan mengambil dananya sewaktu-waktu.

Agar bank dapat dipercaya masyarakat, maka semua kegiatan bank diatur oleh pemerintah sehingga merupakan salah satu perusahaan yang sangat diatur oleh pemerintah (*very regulated company*). Hal ini disebabkan sebagian besar dana yang dikelola bank merupakan dana masyarakat, sehingga jika ada bank yang bangkrut maka yang dirugikan adalah masyarakat. Selain itu, jika ada bank yang dilikuidasi

(ditutup) dimungkinkan mempunyai dampak sistemik, yakni kepercayaan masyarakat menurun dan tidak mau menyimpan dananya ke bank bahkan mungkin akan menarik dananya secara besar-besaran, maka akan terjadi krisis perbankan. Oleh karena itu, operasional perbankan sangat diatur oleh pemerintah. Pengaturan tersebut mulai pemilihan direksi, komisaris yang harus melalui *fit and proper test* termasuk pemilik yang berstatus sebagai pemegang saham pengendali (PSP) dilakukan *fit and proper test*. Di bank syariah, harus ada Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah diuji dan direkomendasi oleh Dewan Syariah Nasional.

Perbankan juga diharuskan beroperasi secara hati-hati dengan menggunakan prinsip *prudential banking*. Agar manajemen tetap menjaga prinsip kehati-hatian, maka kinerja bank dinilai oleh otoritas perbankan dengan menilai tingkat kesehatan bank. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi mengawasi perbankan mengatur tingkat kesehatan bank melalui Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Kesehatan Perbankan. Dengan peraturan tersebut diharapkan bank-bank di Indonesia beroperasi secara hati-hati, sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat.

## 8.2. PENILAIAN KESEHATAN BANK BERDASAR CAMELS

---

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pengawasan terhadap perbankan menggantikan Bank Indonesia, melakukan penilaian kesehatan bank dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum dan direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa bank umum diwajibkan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang sering disebut CAMELS, yang terdiri dari *Capital adequacy* (permodalan), *Asesets quality* (kualitas asset), *Management risk* (Risiko manajemen), *Earning ability* (kemampuan laba), *Liquidity sufficiency*, dan *Sensitivity of market risk* (Risiko pasar).

### a. *Capital Adequacy* (kecukupan modal)

Permodalan bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting, sebab besarnya modal ini menunjukkan besarnya kemauan dan kemampuan pemilik bersedia menanggung risiko. Semakin besar modal semakin besar kemauan dan kemampuan pemilik dalam menanggung risiko, sebab jika bank yang dimiliki mengalami kerugian akan ditopang dengan modal yang dimilikinya. Agar supaya perbankan Indonesia mampu bersaing dengan perbankan internasional,

maka aturan permodalan perbankan Indonesia mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan permodalan yang berlaku internasional yang dikenal sebagai *Bank for International Settlement* (BIS). Adapun untuk menghitung besarnya CAR dapat digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Rasio permodalan (CAR) sebesar 8%, menunjukkan bank tersebut masuk dalam kategori bank 'sehat' dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan sebesar CAR 8%, nilai kredit akan bertambah 1 dengan angka maksimum 100.

b. *Assets Quality* (kualitas aset)

Penghasilan bank tergantung pada kredit yang diberikan dan penempatan dana bank atau disebut sebagai kualitas akvita produktif. Sebagian besar dana bank diberikan sebagai kredit atau pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan harus dianalisis dan layak untuk diberikan agar supaya tingkat pengembaliannya aman. Semakin baik manajemen pembiayaan semakin baik aktva yang dimiliki. Kegagalan bayar nasabah akan dihitung melalui kredit yang bermasalah atau *non performing loan/financing*. Semakin bagus NPL atau NPF menunjukkan kualitas aset bagus. Kualitas aktiva produktif dikelompokkan ke dalam kriteria lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet. Formulasi *non performing financing* (NPF) adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produkti}} \times 100\%$$

NPF minimum ditetapkan sebesar 5%, namun untuk menghitung angka kreditnya, NPF sebesar 15,5% atau lebih akan diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5%, angka kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

c. *Management Risk* (risiko manajemen)

Bank harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap kualitas manajemen yakni sampai seberapa jauh para pengelola atau manajemen bank menerapkan prinsip *prudential banking*.

d. *Earning Ability* (rentabilitas)

Rentabilitas bank merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Faktor ini menilai seberapa besar kemampuan bank dalam memperoleh



keuntungan dan seberapa efisien dalam mengelola biaya operasional yang dikeluarkan. Faktor-faktor rentabilitas yang dinilai meliputi:

(1) *Return on Assets* (ROA)

*Return on assets* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan semua aktiva yang dimiliki bank. Rasio ini mencerminkan tingkat efektivitas bank dalam mengelola asetnya, semakin tinggi ROA semakin baik kinerja bank. Rasio ini menggunakan laba sebelum pajak dibanding dengan total aktiva yang dimiliki bank.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA sebesar 0% atau negatif akan diberi nilai kredit 0 dan jika ada kenaikan 0,015% mulai dari 0% maka nilai kredit akan ditambah dengan 1 dengan maksimum 100.

(2) *Return on Equity* (ROE)

*Return on equity* (ROE) merupakan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan modal sendiri. ROE ini menjadi indikator yang amat penting bagi pemilik atau pemegang saham, sebab besarnya ROE ini sebagai pertimbangan dalam memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Rasio ini dengan membandingkan laba setelah dikurangi pajak dengan modal sendiri yang dimiliki.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(3) *Net Interest Margin* (NIM)

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan aktiva produktif yang dicapai disebut sebagai *net interest margin* (NIM). Dengan demikian NIM menunjukkan efektivitas bank mengelola aktiva produktifnya dalam rangka mendapatkan keuntungan.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(4) Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)

Bank diharapkan bisa bekerja secara efisien artinya harus bisa meminimalisir biaya operasi yang dikeluarkan bank. Ukuran efisiensi bank adalah BOPO yakni perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional bank. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

e. *Liquidity Sufficiency* (kecukupan likuiditas)

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya jika nasabah mengambil dana sewaktu-waktu. Juga dimaksudkan agar bank mengelola dana masyarakat dengan baik, sehingga kebutuhan dana nasabah bisa dipenuhi. Rasio yang dinilai adalah:

(1) Rasio *net call money terhadap current asset* (NCM to CA)

Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih terhadap aktiva lancar, artinya semakin kecil rasio ini bank semakin besar kemampuan bayarnya terhadap kewajiban *call money*.

$$\text{NCM to CA} = \frac{\text{Kewajiban Bersih call money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

(2) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

*Loan to Deposit ratio* (LDR) ini menunjukkan seberapa besar dana simpanan masyarakat yang dikumpulkan bank dipinjamkan kepada masyarakat. Semakin besar LDR semakin besar dana masyarakat dipinjamkan sebagai kredit, sehingga risiko dana masyarakat menjadi lebih besar.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Masyarakat}} \times 100\%$$

FDR maksimal sebesar 115% artinya jika bank memberikan FDR sebesar 115% atau lebih, maka angka kreditnya sebesar 0, dan setiap penurunan sebesar 1%, maka angka kreditnya bertambah 4 dengan maksimum 100.

f. *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- (1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga;
- (2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; dan
- (3) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Dari aspek yang dinilai tersebut, masing-masing aspek diberi bobot dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8.1.  
Bobot Kinerja Bank

No	Aspek yang dinilai	Bobot
1	Kecukupan modal	25
2	Kualitas Aset	30
3	Risiko Manajemen	10
4	Kemampuan Laba	25
5	Kecukupan Likuiditas	10
		100

Tabel 8.2.  
Kategori Kesehatan Bank

Nilai Skor CAMEL	Predikat
81 – 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

### 8.3. PENILAIAN BERDASAR MAQASHID SYARIAH

Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tersebut berlaku untuk semua industry perbankan di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Padahal tujuan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi mempunyai tujuan sosial seperti diamanatkan dalam UU Nomer 10/1990 tentang perbankan bahwa bank syariah juga berfungsi sosial, yakni boleh menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sadaqah (ZIS). Disamping itu, bank syariah juga dituntut untuk mematuhi rambu-rambu ketentuan syariah. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk mengikuti *maqasid syariah*.

Zuhaili (1986) mengatakan bahwa *maqasid as syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum. Sedangkan Qardhawi (2007) mendefinisikan *maqashid as-alsyari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum utama untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan maqashid al-syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. Zahara (1997) mengklasifikasikan maqasid syariah menjadi tiga area:

1. Tahdhib al-Fard (Educating the Individual)
2. Iqamah al-`Adl (Establishing Justice)
3. Jalb al-Maslahah (Promoting Welfare)

Masing-masing tujuan maqasid syariah tersebut oleh Mohammed dan Razak (2008) diterjemahkan ke dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

Tabel 8.3  
Operasionalisasi maqasid syariah pada Bank Syariah

Tujuan	Dimensi	Variabel
Educating Individual	Advance of knowledge	Education grant
		Research
	Instilling new skill and improvement	Training
	Creating Awareness of Islamic Banking	Publicity
Establishing Justice	Fair Dealing	Fair return
	Affordable Product and Services	Affordable price
	Elimination of injustice	Interest free product
Public Interest	Profitability	Profit ratio
	Redistribution of income & wealth	Personal income
	Investment in vital real sector	Investment ratio ini real sektor

#### 1. Pendidikan individu

Perhatian bank syariah terhadap pengembangan sumber daya insani berupa pendidikan individu sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalitas yang nantinya diharapkan mampu mengembangkan produk perbankan syariah tanpa mengesampingkan kesesuaian syariah. Pendidikan personal ini oleh Mohammed dan Razak (2008) dibagi ke dalam tiga dimensi yakni memajukan pengetahuan yang diukur dengan hibah pendidikan dan penelitian, menanamkan ketrampilan baru yang diukur dengan pelatihan, dan penciptaan kesadaran terhadap bank islam yang diukur dengan publikasi. Sedangkan untuk mengukur masing-masing variabel dimensi pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Hibah pendidikan yang diukur dengan besarnya dana pendidikan dibagi dengan total biaya.

- (2) Penelitian yang diukur dengan besarnya biaya penelitian dibandingkan dengan total biaya.
- (3) Pelatihan karyawan yang diukur dengan besarnya biaya pelatihan dibanding dengan total biaya
- (4) Publikasi dan sosialisasi perbankan syariah yang diukur dengan besarnya biaya publikasi dengan total biaya.

## 2. Membangun keadilan

Bank syariah dalam beroperasi harus menggunakan prinsip keadilan, maksudnya antara bank syariah dengan para nasabahnya dalam berhubungan harus saling menguntungkan, karena pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah bukan hubungan pinjam meminjam melainkan hubungan *partnership*.

Konsep membangun keadilan ini diukur dengan beberapa variabel, yakni:

- (1) Fair return atau keuntungan yang diambil oleh bank syariah haruslah keuntungan yang wajar. Keuntungan wajar ini diukur dengan besarnya laba dibagi dengan total pendapatan.
- (2) Affordable price. Bank syariah dalam menentukan kebijakan harga baik itu margin laba maupun nisbah bagi hasil haruslah terjangkau oleh nasabahnya. Harga yang terjangkau ini diukur dengan perbandingan antara besarnya pembiayaan macet dengan total investasi
- (3) Interest free product. Operasional bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan dilarang menggunakan bunga sebagai instrumennya. Namun pada kenyataannya, masih sulit menghindari suku bunga secara total, sehingga besarnya produk yang bebas bunga menjadi ukuran keadilan. Pengukuran variabel ini dengan membandingkan pendapatan yang bebas bunga dengan total pendapatan.

## 3. Kepentingan umum (kemaslahahan)

Bank syariah didirikan dalam rangka kemaslahahan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi masyarakat. Kemaslahahan ini diukur dengan beberapa variabel sebagai berikut:

- (1) Profit ratio, yakni tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank yang diukur dengan laba bersih dibanding dengan total asset.
- (2) Personal income, yakni besarnya pendapatan personalia bank syariah yang dipungut zakatnya yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Variabel ini diukur dengan besarnya zakat yang terkumpul dengan pendapatan bersih.
- (3) Investment in real sector, merupakan besarnya dana bank yang dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor yang vital. Variabel ini diukur dengan perbandingan investment deposit dengan total deposito.

Adapun pembobotan masing-masing konsep tujuan maqasid syariah, Mohammed dan Razak (2008) memberikan bobot yang besar untuk unsur pendidikan (*education*) sebesar 30 point dan keadilan (*justice*) 41 poin, sementara bobot yang kecil yakni 29 poin untuk profitabilitas. Berikut pembobotan yang diberikan oleh Mohammed and Razak (2008):

Tabel 8.4  
Pembobotan Variabel Maqasid Syariah


Tujuan	Bobot	Variabel	Bobot Rerata
Educating Individual	30	Education grant	24
		Research	27
		Training	26
		Publicity	23
		Total	100
Establishing Justice	41	Fair return	30
		Affordable price	32
		Interest free product	38
		Total	100
Public Interest	29	Profit ratio	33
		Personal income	30
		Investment ratio ini real sektor	37
		Total	100
Total	100		

Sumber: Mohammed and Razak (2008)

Selain memberikan pembobotan terhadap variabel utama, Mohammad and Razak (2008) juga memberikan bobot terhadap masing-masing indikator variabel yang besarnya diperoleh berdasarkan pendapat para manajer perbankan syariah.

#### 8.4. PENILAIAN BERDASAR SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY

Jika penelitian Mohammed dan Razak (2008) dan Antonio dkk (2012) mengukur kinerja bank syariah dengan menggunakan indek maqashid syariah, Kuppusamy dkk (2010) lebih fokus meneliti kinerja bank syariah ditinjau dari kesesuaian syariah dan profitabilitas. Dari dua aspek tersebut, dibuat matrik dengan empat kuadran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

*Sharia Conformity and Profitability Model* (Kuppusamy dkk, 2010)

Kuppusamy dkk (2010) membagi perbankan syariah menjadi empat kelompok dalam empat kuadran. Kuadran 1 merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas tinggi dengan kesesuaian syariah tinggi. Kuadran 2 merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas tinggi tetapi kesesuaian syariah lemah. Kuadran 3 kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas rendah dengan kesesuaian syariah bagus, sedangkan kuadran 4, merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas rendah dan kesesuaian syariah lemah.

Variabel yang digunakan oleh Kuppusamy dkk (2010) hanya menggunakan dua indikator: Profitabilitas dan kesesuaian syariah.

1. Profitabilitas yakni kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas ini diukur dengan tiga indikator.
  - a. *Return on assets* (ROA) merupakan kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba dengan total aktiva. Rasio ini untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva, sehingga formulasi untuk menghitung ROA ini adalah laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva.
  - b. *Return on equity* (ROE). Rasio ini mengukur kemampuan bank syariah untuk memperoleh laba dengan modal sendiri, dan rumusan untuk memperoleh rasio ini adalah laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri
  - c. *Net profit margin* (NPM), merupakan bank syariah memperoleh laba dari usaha penyaluran pembiayaan yang diberikan, sehingga formulasi rasio ini adalah laba usaha dibagi dengan aktiva produktif.

Sedangkan indikator kesesuaian syariah (*sharia conformity*) juga terdiri dari tiga variabel:

- a. *Islamic investment ratio*. Ratio ini mengukur seberapa besar bank syariah memberikan pembiayaan yang berbasis syariah dibanding dengan total pembiayaannya, sehingga dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Islamic Investment Ratio} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non Islamic Investment}}$$

- b. *Islamic income ratio*. Indikator ini menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari investasi atau pembiayaan berbasis syariah disbanding dengan total pendapatan.

$$\text{Islamic Income Ratio} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$$

- c. *Profit sharing ratio*. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sangat sesuai dengan syariah yakni pembiayaan berdasar bagi hasil. Profit sharing menunjukkan seberapa jauh bank islam mampu mempertemukan antara pemilik dana dengan pengusaha, semakin besar semakin baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

## 8.5. IMPLEMENTASI KINERJA MAQASID SYARIAH

---

Bagaimana implementasi bank syariah terhadap kinerja maqasid syariah? Karena ada tiga dimensi maqasid syariah pendidikan individu, keadilan dan kemaslahatan, maka dari aspek pendidikan individu akan dibahas implementasi dari pendidikan dan penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perbankan syariah. Dari keadilan akan dibahas produk bebas bunga, dan dari sisi kemasalahatan akan dibahas zakat ratio.

Tabel 8.5 menyajikan data pendidikan individu yang telah dilakukan oleh sebelas bank umum syariah di Indonesia, yang diolah dari Laporan Tahunan Bank syariah tahun 2014. Dalam penilaian maqasid syariah ada unsur pendidikan individu yang dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikan dan ketrampilan sumber daya insani (SDI). BMI, BSM dan BNI syariah sangat peduli dengan pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan SDI-nya yang ditunjukkan dengan biaya pendidikan dan penelitian yang relatif tinggi dibanding total biaya. Kebanyakan bank syariah tidak peduli terhadap pengembangan SDI. Ini terlihat dari tidak dikeluarkannya biaya pendidikan dan penelitian. Selain pendidikan, bank juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan ketrampilan SDI melalui *training* atau pelatihan. Sebagian besar bank sudah melakukan pelatihan ini, yang ditunjukkan besarnya



biaya pelatihan. Namun ada juga beberapa bank yang tidak mau mengeluarkan biaya pelatihan seperti Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah.

Tabel 8.5  
Data Pendidikan Individu Tahun 2014

Nama Bank	Pendidikan dan Penelitian	Biaya Pelatihan	Biaya Publikasi
Bank Muamalat	0.14%	0.22%	1.09%
Bank Syariah Mandiri	0.23%	0.43%	0.86%
Bank BNI Syariah	0.02%	0.42%	0.92%
Bank Mega Syariah	0.01%	0.07%	0.00%
Bank Panin Syariah	0.00%	0.04%	0.06%
Bank BRI Syariah	0.00%	0.18%	0.60%
Bank Victoria Syariah	0.00%	0.00%	0.00%
Bank Bukopin Syariah	0.00%	0.04%	0.06%
Maybank Syariah	0.00%	0.00%	0.00%
Bank BCA Syariah	0.00%	0.02%	0.02%
Bank BJB Syariah	0.00%	0.00%	0.21%

Masyarakat Indonesia mayoritas muslim, sehingga perbankan yang dipilih adalah perbankan syariah. Untuk itu perbankan syariah mempunyai berkewajiban untuk mengenalkan bank syariah kepada masyarakat. Upaya sosialisasi bank syariah tersebut ditunjukkan dengan besarnya biaya sosialisasi yang dikeluarkan oleh bank syariah. Bank syariah yang masuk kategori bank oportunis yang hanya memanfaatkan peluang bisnis bank syariah (Sutrisno, 2015c), tidak peduli dengan sosialisasi perbankan syariah yang terlihat dari kecilnya biaya sosialisasi yang dikeluarkan bahkan bank Mega syariah, bank Victoria Syariah dan Maybank syariah tidak mengeluarkan sama sekali.

Tabel 8.6  
Porsi Pembiayaan Bagi Hasil

Nama Bank	Profit sharing Ratio
Bank Muamalat	37.88%
Mank Syariah Mandiri	52.62%
Bank BNI Syariah	13.12%
Bank Mega Syariah	0.61%
Bank Panin Syariah	67.11%
Bank BRI Syariah	24.97%
Bank Victoria Syariah	42.70%
Bank Bukopin Syariah	29.66%
Maybank Syariah	0.00%
Bank BCA Syariah	36.02%
Bank BJB Syariah	26.87%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Bank Syariah 2014

Bank syariah mendapat amanah dari UU Perbankan No 10 Tahun 1998, yakni boleh menerima dan menyalurkan zakat. Zakat bisa diperoleh dari masyarakat dan dari zakat yang dipotong dari gaji dan honor pegawai. Zakat ini nantinya akan diberikan sebagai pembiayaan kepada nasabah yang dhuafa' dengan konsep qard, sehingga hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Oleh karena itu, rasio zakat menjadi tolak ukur maqasid syariah. Rasio zakat dari bank syariah seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.7  
Rasio Zakat

Nama Bank	Zakat Ratio
Bank Muamalat	0.14%
Bank Syariah Mandiri	3.92%
Bank BNI Syariah	3.38%
Bank Mega Syariah	3.43%
Bank Panin Syariah	3.46%
Bank BRI Syariah	0.10%
Bank Victoria Syariah	0.00%
Bank Bukopin Syariah	0.00%
Maybank Syariah	0.00%
Bank BCA Syariah	0.00%
Bank BJB Syariah	0.00%

*Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Bank Syariah 2014*

Rasio zakat ini diperoleh dari pembagian antara zakat yang dikelola dengan net income bank syariah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa separo dari bank syariah telah menjalankan amanat UU Perbankan dan separuh lagi tidak menjalankan amanat. Bank syariah yang mampu mengelola zakat yang tertinggi adalah BSM disusul dengan Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan Bank Panin Syariah. Sementara lima bank lainnya tidak mengelola zakat sama sekali yang ditunjukkan rasio zakatnya 0. Bank Victoria, Bank Bukopin, Maybank Syariah, BCA Syariah dan BJB Syariah sama sekali tidak memberikan zakatnya.

## 8.6. KRITIK TERHADAP PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional baik dari segi operasional maupun dari tujuan didirikannya bank. Oleh karena itu ada beberapa kritik dan masukan kepada pemangku kepentingan maupun manajemen bank syariah berkaitan dengan kinerja bank syariah.

1. Pemerintah dalam hal ini otoritas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memulai memikirkan pengukuran kinerja bank syariah yang tidak disamakan dengan bank konvensional. Perlu dipertimbangkan tujuan syariah (maqasid syariah), sehingga bank syariah harus beroperasi benar-benar sesuai dengan tujuan syariah tetapi juga profesional.
2. Bank syariah merupakan bank yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan tetapi juga harus peduli terhadap umat termasuk sumber daya insani. Oleh karena itu bank syariah harus mendukung karyawannya untuk berkembang dengan cara memberikan peluang untuk pendidikan dan pelatihan. Hal ini disebabkan ada beberapa bank syariah yang tidak peduli yang ditunjukkan dengan porsi untuk pendidikan dan pelatihan beberapa bank syariah masih nol.
3. Bank syariah yang kinerja maqasid syariahnya bagus tetapi kinerja finansialnya kurang bagus harus segera membenahi. Kelemahan bank syariah ini ada pada kemampuan menghasilkan laba (ROA) yang sangat rendah dan pembiayaan yang bermasalah (NPF) yang masih tinggi. Untuk itu manajemen bank tetap harus melakukan manajemen risiko bank dengan baik, sehingga bisa menekan NPF. Diharapkan dengan manajemen risiko yang baik, NPF bisa menjadi rendah dan akan mendorong kenaikan laba, karena NPF akan menurunkan kemampuan memperoleh laba.
4. Bank syariah yang kinerja finansialnya bagus tetapi kinerja syariahnya buruk, segera membenahi kinerja syariahnya terutama pada aspek pendidikan dan latihan karyawan dan rasio zakat yang masih sangat minim bahkan beberapa bank rasio zakatnya 0. Rasio zakat ini menunjukkan kepedulian bank syariah terhadap umat islam yang kurang mampu.

# BAB 9

## CORPATE GOVERNANCE

### PADA BANK SYARIAH

#### 9.1. PENDAHULUAN

---

Didorong dengan semakin kompleknya dunia bisnis dan sering terjadinya berbagai kasus kecurangan (*fraud*) pada perusahaan, para pelaku bisnis berupaya membuat mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik yang diharapkan mampu menjamin dilaksanakannya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh semua pihak yang menjalankan hubungan bisnis. Mekanisme pengelolaan perusahaan tersebut dalam dunia bisnis sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Pada dasarnya isu *corporate governance* muncul berkaitan dengan konflik agensi yang terjadi dalam perusahaan yang akhirnya memunculkan teori agensi. Teori agensi ini menjelaskan ketidak harmonisan hubungan antara pemilik perusahaan atau sering disebut dengan *principal*, dengan manajemen perusahaan yang sering disebut agen. Ada benturan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen, dimana manajemen yang diharapkan bisa menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan pemilik, ternyata seringkali bekerja demi kepentingan pribadi (*self interest*). Hal ini terjadi karena adanya informasi yang tidak sama atau asimetri informasi antara pemilik dengan manajemen. Pihak manajemen mempunyai informasi yang sempurna terhadap perusahaan sementara pemilik, karena tidak ikut dalam operasional perusahaan, mempunyai informasi yang terbatas. Adanya asimetri informasi ini dimanfaatkan oleh manajemen (agen) untuk melakukan kecurangan atau manipulasi yang tentunya akan merugikan pemilik (*principal*) perusahaan yang dalam hal ini adalah pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan sistem atau mekanisme yang bisa mengatasi masalah tersebut.

Mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen.

Dalam perkembangannya, jika hanya dalam perspektif teori agensi yang hanya melibatkan pemilik dan manajemen, ternyata masih kurang memadai. Perusahaan tidak hanya melibatkan pemilik dan manajemen, ada banyak pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang tidak boleh diabaikan. Dengan dasar hal tersebut, maka implementasi *corporate governance* dengan mempertimbangkan *stakeholder* atau mendasarkan pada teori *stakeholder*. Teori ini mengatur hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga cakupan dan pengaruh positif dari pelaksanaan *corporate governance* bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Penerapan teori *stakeholder* dalam *corporate governance* dapat dilihat dengan jelas pada munculnya konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang menekankan perhatian terhadap manusia yang merupakan bentuk pengembangan dari *corporate governance*.

Sesuai dengan Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia, bahwa prinsip *Good Corporate Governance* atau GCG sebagai pedoman bagi pelaku bisnis ada lima yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*.

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Keterbukaan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan agar perusahaan dapat diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat. Dengan prinsip ini, akan mengurangi gap informasi antara pihak manajemen dengan pemilik serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan cara perusahaan menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Setiap elemen dalam perusahaan harus ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, sehingga akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Jika prinsip ini diterapkan secara efektif, maka antara pengelola (manajemen), pemilik dan dewan komisaris mempunyai kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Peran perusahaan tidak hanya kepada pemilik tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk kepatuhan perusahaan terhadap perundangan dan peraturan yang berlaku, seperti masalah perpajakan, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, penerapan prinsip ini akan mengarahkan perusahaan bahwa dalam aktivitas operasinya,

perusahaan mempunyai peran dan bertanggung jawab tidak hanya kepada *shareholder* tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya.

4. *Independency* (kemandirian)

Masing-masing elemen dalam perusahaan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sendiri, sehingga ada wilayah pekerjaan yang tidak bisa dicampur tangani pihak lainnya. Prinsip kemandirian mempunyai arti bahwa perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Pada dasarnya prinsip ini menuntut perusahaan mampu berbuat adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip *fairness* ini diharapkan mampu memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajemen dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governace* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor. Demikian pula dengan semakin lemahnya praktik *Good Corporate Governance* secara makro ekonomi merupakan salah satu faktor yang pendorong krisis ekonomi suatu negara. *Manfaat Good Corporate Governace* ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Esensi *Good Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2002). Disamping hal tersebut *Corporate Governance* juga mempunyai manfaat. Menurut FCGI (2001) manfaat dari penerapan GCG adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Perkembangan GCG di Indonesia berawal pada tahun 1998 di Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) yang mengatur perusahaan publik bahwa *emiten* yang tercatat di Bursa Efek diwajibkan mengangkat komisaris independen dan membentuk komisi audit. Sejak saat itu *Corporate Governance* mulai dikenalkan pada semua perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresponnya dengan menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rangka memberikan suasana yang kondusif dalam penerapan GCG di Indonesia. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mendukung penerapan GCG dengan didirikannya lembaga khusus yang menangani GCG bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUI/06/2000. KNKCG mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia.

Pada tahun 2001, KNKCG meluncurkan pedoman umum GCG dan pada tahun 2004 juga dikeluarkan pedoman GCG bidang perbankan serta Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Tugas KNKCG pada tahun 2004 diperluas melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/III/2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan publik. Pada tahun 2006, KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia dalam melaksanakan GCG. Maksud dan tujuan dibuatnya pedoman GCG ini adalah:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

## 9.2. CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

---

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, maka perbincangan mengenai konsep *corporate governance* tidak hanya berhenti pada teori *stakeholder* sebagai dasar yang mapan. Landasan teori stakeholder yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate governance* mendapat beberapa kritik, terutama kritik dari para ekonom muslim. Para ekonom muslim menganggap *corporate governance* konvensional yang menggunakan perspektif teori *stakeholder* memiliki kekurangan yang fundamental. GCG berdasar teori *stakeholder* hanya mencakup hubungan dalam kehidupan di dunia, sehingga belum mencakup hubungannya dengan Tuhan. Hal inilah yang mendorong para ekonom muslim untuk mengkaji lebih jauh tentang konsep islam dalam memandang proses bisnis.

Dalam perspektif islam, segala aktivitas senantiasa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat transendental. Ini merupakan konsekwensi keimanan dari seorang muslim kepada Tuhannya. Termasuk juga aktivitas dan tata kelola bisnis juga dikaitkan dengan Tuhan. *Corporate governance* dalam perspektif Islam yang sering diistilahkan dengan *Islamic corporate governance* juga mengaitkan nilai tauhid sebagai landasan atas keyakinan, pemikiran dan perilaku muslim termasuk dalam memahami konsep *corporate governance*.

Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendukung setiap aktivitas yang mengarah pada upaya menuju keterbukaan, kewajaran dan keadilan. Karena salah satu prinsip turunan terbesar dari tauhid adalah prinsip keadilan. Umat Islam dalam bertindak selalu didorong untuk bersikap adil baik dalam masalah aqidah, syariah maupun akhlak. Seperti tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. 5:8)

Ayat diatas sejalan dengan salah satu prinsip *fairness* dalam *corporate governance*. Dimaksudkan dengan prinsip *fairness* atau keadilan ini adalah pengelolaan perusahaan yang menciptakan keadilan bagi setiap pihak yang terkait dengan perusahaan. Jika dalam GCG syariah prinsip keadilan ini harus mencakup aspek material dan spiritual.

Pengelolaan perusahaan yang baik yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan keadilan juga sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh



Aisyah r.a: “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap aktivitas manusia seharusnya dilakukan dengan baik, termasuk aktivitas bisnis.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin (2011) meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia

### 9.3. CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH

---

Perbankan merupakan perusahaan yang sangat diatur pemerintah karena sumber dana bank sebagian besar berasal dari masyarakat, sehingga jika bank dilikuidasi akan berdampak merugikan masyarakat. Oleh karena itu bank harus dikelola secara *prudential* atau hati-hati. Selain diawasi oleh pemerintah, bank juga mempunyai kewajiban untuk melakukan tata kelola perusahaan dengan baik atau melakukan *good corporate governance*. Pemerintah melalui Otoritas Jasa keuangan selain mengawasi operasional bank, juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan GCG oleh bank. Pengawasan pelaksanaan GCG oleh OJK dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 yang diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2016 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut berlaku untuk semua bank umum baik bank konvensional maupun bank syariah. Karena bank syariah mempunyai kekhususan, maka Bank Indonesia pada 7 Desember 2009 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain PBI tersebut, Bank Indonesia pada 30 April 2010 juga mengeluarkan Surat Edaran No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dasar pemikirannya adalah dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif yang harus memenuhi prinsip syariah atau *sharia compliance*. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 tersebut yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* atau GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Bank syariah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG tersebut bagi Bank Umum Syariah harus diwujudkan diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS
- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- e. batas maksimum penyaluran dana, dan
- f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank syariah.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS yang mengatur tentang pelaksanaan GCG pada perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain berlandaskan lima prinsip dasar, maka dalam pelaksanaan GCG, bank syariah harus melakukan *check and balance* terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga diketahui permasalahan yang sebenarnya. Juga harus menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik oleh manajemen, pemilik maupun pihak yang terlibat didalam operasi bank syariah. Bank syariah juga perlu meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Dalam rangka mendukung hal tersebut, secara internal diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

*Self assessment* menjadi suatu keharusan bagi bank syariah dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG. Oleh karena itu bank syariah

diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, bank harus segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Prinsip transparansi bank syariah bisa diimplementasikan dengan cara menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada *stakeholders*. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong *stakeholders* melakukan *check and balance*.

Ada beberapa poin penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank syariah, antara lain:

### 1. Dewan Komisaris

Salah satu organ penting dalam struktur organisasi perbankan adalah Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Agar GCG berjalan dengan baik, maka pada pelaksanaannya, dalam keanggotaan dewan komisaris disyaratkan adanya komisaris independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki (1) hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, atau (2) hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan komisaris ini mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya GCG pada semua jenjang organisasi. Selain itu, dewan komisaris juga mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi. Dewan komisaris tidak diperkenankan untuk ikut dalam pengambilan keputusan operasional kecuali pembiayaan yang diberikan kepada anggota direksi. Dewan komisaris juga harus memastikan bahwa direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi hasil pengawas dari OJK, auditor internal, auditor eksternal dan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang

- (1) Komite Pemantau Risiko
- (2) Komite Remunerasi dan Nominasi, dan
- (3) Komite Audit.

Untuk menjadi anggota dewan komisaris, OJK melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*. Hal ini untuk menjamin bahwa personalia yang menjabat dewan komisaris mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.

## 2. Dewan Direksi

Sesuai dengan PBI No. 11/13/PBI/2009, yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bank syariah dipimpin oleh seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama yang selanjutnya disebut Presdir, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi dari seorang Presdir dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank syariah. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank syariaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pasal 22 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. Untuk keperluan tersebut, Direksi wajib memiliki fungsi

- a. Audit Intern
- b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- c. Kepatuhan

Untuk keperluan transparansi Direksi wajib mengungkapkan (1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada bank syariah yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; (2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## 3. Komite

Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 PBI No. 11/13/PBI tentang GCG bank syariah, Direksi wajib membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian apabila yang bersangkutan paling kurang memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman kerja yang cukup di bidangnya masing-masing berdasarkan penilaian bank syariah. Pihak Independen adalah pihak di luar BUS yang tidak memiliki (a) hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau (b) hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

a. Komite Pemantau risiko

Perbankan merupakan perusahaan yang sangat berisiko karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perlu ada komite yang memantau risiko. Tugas komite ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri paling kurang: satu orang Komisaris Independen, satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, sementara untuk menjaga independensi anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. Anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Masalah penggajian, tunjangan dan insentif lainnya merupakan masalah yang sensitif. Jika diserahkan kepada Direksi, kemungkinan akan membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dengan mengabaikan kinerja banknya. Masalah sensitif lainnya adalah pergantian manajemen. Oleh karena itu PBI ini mengaturnya dengan kewajiban membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Terkait tugas remunerasi, komite ini mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan

Sementara terkait dengan nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dua orang Komisaris Independen, satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen, dan mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite

Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Komite Audit

Audit yang dilakukan oleh audit internal tidak menjamin bebas dari kecurangan, karena audit internal dibentuk oleh Direksi sehingga kemungkinan masih bisa dicampurtangani oleh manajemen. Oleh karena itu bank syariah diwajibkan membentuk Komisi Audit. Komite ini mempunyai tugas: melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern

Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, Komisi Audit harus melaksanakan evaluasi terhadap (1) pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, (2) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari satu orang Komisaris Independen, satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. Ketua Komite Audit harus dijabat oleh Komisaris Independen.

4. Dewan Pengawas Syariah

Bank syariah dalam aktivitasnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka diwajibkan bagi setiap bank syariah membentuk Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pengangkatan DPS diawali dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris tentang calon DPS yang kemudian oleh Dewan Komisaris diusulkan kepada Direksi. Setelah disetujui oleh Direksi, kemudian dimintakan rekomendasi dari MUI melalui Dewan Syariah Nasional. Setelah mendapat rekomendasi dari MUI, kemudian diajukan kepada Bank Indonesia (sekarang melalui Otoritas Jasa Keuangan) untuk minta persetujuan. Berdasar persetujuan OJK, Direksi mengajukan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai PBI 11/13/PBI/2009 adalah:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

#### 5. *Self Assessment* GCG Bank Syariah

Dalam rangka menegakkan transparansi, bank syariah diwajibkan melakukan penilaian diri atau *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG, yang harus dilakukan paling kurang sekali dalam setahun. Ada sebelas indikator yang perlu dinilai yakni:

- (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- (3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- (4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- (5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- (6) Penanganan benturan kepentingan
- (7) Penerapan fungsi kepatuhan
- (8) Penerapan fungsi audit intern
- (9) Penerapan fungsi audit ekstern
- (10) Batas Maksimum Penyaluran Dana, dan
- (11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Bank membuat analisis *self assessment* dengan cara membandingkan pemenuhan setiap indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditentukan peringkat sengan ketentuan sebagai berikut:

Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9.1  
Bobot

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana, dan	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal	15.00
TOTAL		100.00

#### 9.4. GCG DAN KINERJA BANK SYARIAH

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder* termasuk masyarakat. Dengan semakin baiknya penerapan GCG diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan, karena perusahaan yang menerapkan GCG yang baik mendapat dukungan dari investor. Bank syariah merupakan entitas bisnis yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, sehingga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan melaporkan aktivitas GCG-nya. Dengan GCG yang baik diharapkan berbagai pihak semakin percaya kepada bank syariah yang akhirnya bisa meningkatkan kinerja bank syariah.

Telah banyak penelitian tentang *corporate governance* pada lembaga keuangan islam seperti Chapra dan Ahmed (2002) menyarankan pentingnya penerapan GCG pada semua lembaga keuangan islam. Chapra dan Ahmed (2002) mengungkapkan bahwa mekanisme GCG pada institusi keuangan islam juga perlu mengatur Dewan Direksi, Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Manajer senior, pemegang saham dan nasabah penyimpan. Juga diperlukan manajemen



risiko dan audit internal dan eksternal. Demikian pula dengan Hasan (2011) juga memandang sangat penting penerapan GCG pada Institusi keuangan. Hasan (2011) menegaskan bahwa penerapan GCG sebagai kewajiban etik bagi lembaga keuangan islam.

Penelitian yang mengaitkan antara penerapan GCG dengan kinerja bank syariah juga telah diteliti. Hisamuddin dan Tirta (2011) menemukan pengaruh yang positif antara penerapan GCG dengan kinerja bank syariah. Indikator GCG terdiri dari Komisaris independen, Dewan Direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit. Sementara kinerja bank syariah diukur dengan *return on equity* (ROE) dan *return on asset* (ROA). Hisamuddin dan Tirta (2011) menyatakan bahwa penerapan GCG pada bank syariah meningkatkan kepercayaan investor, sehingga kinerja bank syariah lebih baik. El-Janusi (2011) meneliti pengaruh penerapan GCG syariah terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Dalam penelitian El-Janusi (2011), *Islamic corporate governance* dengan menambahkan kesesuaian syariah (*shari compliance*) terhadap prinsip dasar GCG. Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan GCG pada bank syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap reputasi dan kepercayaan. Temuannya juga menunjukkan sumbangan terbesar kepercayaan masyarakat kepada bank syariah karena penerapan prinsip syariah oleh bank syariah, sehingga nasabah tetap setia menjadi nasabah.

Dalam penelitian-penelitian, seringkali untuk mengukur kinerja bank syariah adalah tingkat keuntungan yang diperoleh, baik dengan *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), *return on investment* (ROI), maupun *net profit margin* (NIM), yang kesemuanya tidak memperhatikan penerapan prinsip syariah. Padahal ada ukuran lain kinerja bank syariah bank syariah yakni maqasid syariah. Khalid dan Bachtiar (2015) melakukan penelitian pengaruh GCG terhadap kinerja maqasid syariah. Kinerja maqasid syariah diukur dengan beberapa indikator (lihat bab 8). Hasilnya ternyata penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnans, Ridha Kurniawan, 2007, Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syar Lah Cabang Medan), Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Akhter, Waheed., Ali Raza, Orangzab, and Muhammad Akram., (2011), Efficiency and Performnace of Islamic Banking: The Case of Pakistan, *Far East Journal of Psychology and Business*, 2(2), 54-70
- Ali, Khizer, Muhammad Farhan Akhtar, Hafiz Zafar Ahmed., 2011, Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan, *International Journal of Business and Social Science Vol. 2(6)*
- Anto, MB. Hendri dan Desti Setyowati, 2009, the Indication of Moral Hazard in Financing: A Comparative Study Between Islamic Bank and Conventional Bank in Indonesia, *Working Paper*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakaarta.
- Ardiyanto, Kunto dan Sutrisno, 2015, Comparatie Analysis Capital Asset Pricing Model (CAPM) with Sharia Compliant Asset Pricing Model (SCAPM): Case Study on Jakarta Islamics Index, *Proceeding: International Annual Symposium on Management 12<sup>th</sup>*, Makassar-Indonesia.
- Arianti N. P, Wuri and Harjum Muharam, (2012), Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performance Financing (NPF), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah, *Working Paper*, eprint.undip.ac.id/32445/jurnal\_wuri.
- Arifin, Zaenal., (2005), *Teori Keuangan dan pasar Modal*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta
- Chapra, M. Umer., (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- \_\_\_\_\_, dan Habis Ahmed., 2002, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Islamic Development Bank.
- El Junusi, Rahman., 2011, Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah, *Prosiding*, Annual International Conference on Islamic Studies, Saudi Arabia.
- Friyanto, 2013, Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang), *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.15, No. 2, 113-122.
- Gunarsih, Tri., 2003, Riset Empiris Dalam Corporate Governance, *Prosiding*, Seminar Sehari: Issues Application & Research In Corporate Governance.

- Haron, Sudin, (1996), The Effect of Management Policy on The Performance of Islamic Banks, *Asia Pasific Journal of Management*, 13(2), 63-76.
- Haron, Sudin and Bala Shanmugam., (2001) *Islamic Banking System: Concept & Application*, Pelanduk Publications, Malaysia.
- Hasan, Nurul Ikhsan, 2014, *Perbankan Syariah: Suatu Pengantar*, Referensi, Jakarta.
- Hasan, Zulkifli, 2011, Corporate governance in Islamic financial institutions: An ethical perspective, *Prime Journals of Business Administration and Management*, Vol 2, No. 1, 405-411.
- Hisamuddin, Nur dan Tirta, M. Yayang., 2011, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, *Working Paper*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Ibrahim, Taswan dan Ragimun, 2012, Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia, *Working Paper*, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal.
- Idris, Asma' Rashidah., et.al., (2011), Determinant of Islamic Banking Institutions' Profitability in Malaysia, *World Applied Journal*, 12 (special issue).
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Mengelola Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismal, Rifki., 2009, Assessing Moral Hazard Problem in Murabahah Financing, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-5 Number-2, 101-102.
- Ismail, A. H., (1992), *Islamic Banking in Malaysia: Some Issues, Problems, and Prospect*, Kuala Lumpur, Bank Islam Malaysia Berhad.
- Karim., Adiwarmam A., (2010), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasri, Rahmatina A. and Kassim, Salina, 2009, Empirical Determinants of Saving in The Islamic Banks: Evidence from Indonesia, *J.KAU: Islamic Econ.*, Vol. 22 No. 2, pp: 3-23.
- Kholid, Muamar Nur dan Arief Bachtiar, 2015, Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 19, NO. 2, 126-136.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, Pedoman Umum Corporate Governance di Indonesia.
- Kompas.com., 7 Maret 2007.
- Kuppusany, Mudiarasan., Ali Salman and Ananda Samudhram, (2010, Measurement of Islamic Banks Performance Using a Syariah Conformity and Probablility Model, *Review of Islamic Economic*, 13(2), 35-48.

- Kusuma, Anggita dan Sutrisno, 2012, Analisis Kinerja Perbankan: Studi Komparasi antara Perbankan Syariah dan Konvensional, *Proceeding: Seminar Nasional dan Call for Paper*, Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Lewis, Mervyn K., and Latifa M. Algaoud, (2001), *Islamic Banking*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton.
- Mannan, M. A., (1970), *Islamic Economis: Theory and Praticce*, The Islamic Foundation, United Kingdom.
- Masruki, Rosnia., Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman and Hishamuddin Abdul Wahab, 2011, Financial Performance of Malaysian Founder Islamic Banks Versus Conventional Banks, *Journal of Business and Policy Research*, Vol. 6 (2), 67-79.
- Mishkin, S. Frederic., 2001, Prudential Supervision Whal Works and What Doesn't, NBER Conference Report, The University of Chicago Press, Chicago.
- Muhammad, 2011, *,Manajemen Bank Syariah*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muqorobin, Masyhudi., (2012), Paradigma Ilmu Ekonomi Islam, *Working Paper*, Fakultas Ekonomi Unversitas Muhammadiyah, Yogyakarta, fe\_umy.ac.id/.
- Norsain, 2013, Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep, *Jurnal "Performance" Bisnis & Akutansi*, Volume III, No.2, 1-16.
- Otoritas Jasa Keuangan, dalam Republika On-Line (ROL), 10 April 2014.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Pratin and Akhyar Adnan., (2005), Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Edisi Khusus, 35-52.
- Prowsen, S, 1998, Corporate Governance, Emerging Issues and Lesson from East Asia, <http://www.worldbank.org>.
- Rachmawati, Erna and Ekki Syamsulhakim, 2004), Faktors Affecting Mudharaba Deposits in Indonesia, Working Paper, *International Islamic banking and Finance Conference*.
- Rahman, Aulia Fuad and Ridha Rochmanika., (2012), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Ratio Non Performance Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/.../1768/pdf*.
- Rivai, Veithzal., and Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idrus., (2007), *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Saputro, Anan Dwi dan Moch. Dzulkirom. A.R, 2015, Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 21 No. 2.

- Saunders, Anthony dan Marcia Millon Cornett, 2000, 2008, *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*, McGraw Hill, Toronto, International Edition.
- Scott, William R. (2000). *Financial Accounting Theory*. Second edition. Canada: Prentice Hall.
- Srairi, Samir Abderrazek., Factors Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries, *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-30.
- Samuelson, Paul and William Nordhaus., (2001), *Economics*, Irwin McGraw-Hill, New York.
- Satrio, Dias and Rangga Bagus Subegti., (2010), Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(3), 425-424.
- Shanmugam, Bala dan Zaha Rina Zahari, 2009, *A Primer on Islamic Finance*, The Research Foundation of CFA Institute.
- Sleifer, A. and R.W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *The Journal Finance*, 737-782.
- Sudarsono, Heri., (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum., (1996), *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, BMUI dan Takaful Indonesia, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sutrisno, 2011, Toward Model of Islamic Financial Institutions, *Proceeding: International Sustainability Forum on Islamic Economic Business*, Banjarmasin.
- Sutrisno, 2013, Membangun Model Lembaga Keuangan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (EKBISI)*, VIII(2).
- Sutrisno, 2014a, The Role of Financing Decisions to Financial Performance on Islamic Banking: Empirical Evidence from Indonesia, *Proceeding: International Annual Symposium on Management 11<sup>th</sup>*, Malang-Indonesia.
- Sutrisno, 2014b, Pengaruh Kebijakan Risiko, Pendanaan Dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, niversitas Islam Indonesia.
- Sutrisno dan R. Agus Basuki, 2014, Pengaruh Kebijakan Manajemen dan Pembiayaan terhadap Kinerja Bank Syariah: kajian Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (EKBISI)*, VIII (4).
- Sutrisno, 2014d, The Effect Of Financing Decisions And Risks On The Performance Of Islamic Bank: Empirical Evidence Of Islamic Bank In Indonesia, *Proceeding: Joint Conference UKM Malaysia and UII Indonesia*, Kualalumpur.
- Sutrisno, 2015a, The Effect of Funding and Risk Decisions to Financing: Empirical Study of Sharia Banks in Indonesia, *Proceeding: International Annual Symposium on Management 12<sup>th</sup>*, Makassar-Indonesia.

- Sutrisno, 2015b, Risk, Efficiency And Performance Of Islamic Banking: Empirical Study On Islamic Bank In Indonesia, *Proceeding: International Joint Conference Indonesia, Malaysia, Bangladesh and Ireland, Banda Aceh*.
- Sutrisno, 2015b, Perbankan Syariah, Antara Idealisme dan Oportunisme: Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP)*, Vol. 19 No. 3.
- Sutrisno, 2016a, Risk, Efficiency and Performance of Islamic Bank: Empirical Study on Islamic Bank in Indonesia, *Asian Journal of Economic Modelling*, Vol 4 No. 1.
- Sutrisno, 2016b, The effects of financing and risks on the Performance of Islamic Bank: Empirical Evidence from Indonesian Islamic Bank, *Business and Management Research Journal* Vol. 6(3): 29-36.
- Sutrisno, 2016c, Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Dengan Sharia Compliance And Performance, *Proceeding: International Annual Symposium on Management Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, (2001), Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank Syariah*, Djambata, Jakarta.
- Utami, Yuni dan Abdulloh Mubarak, 2014, Analisis Kinerja Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda, *Jurnal Permana*, Vol . 5, No.2, 57-72.
- Wiliasih, Ranti., 2005, Profit sharing dan moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.